

Yenni Yunita



**IBADAH  
DAN  
MUAMALAH**

  
PRESS

Yenni Yunita



# IBADAH DAN MUAMALAH

ٱلْمَدِينَة  
PRESS

# Ibadah dan Muamalah

**Penulis:**

Yenni Yunita

ISBN: 978-623-8687-03-9

**Editor:**

Assoc. Prof. Dr.Saproni, M.Ed

**Penyunting:**

Mulyadi

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Silvi Mardiyanti

Aswin Lubis

15,5 x 23 cm

Jumlah halaman, 156 halaman

Cetakan Pertama, Agustus 2024

**Penerbit:**

UIR Press

Gedung Rektorat Lantai 3 Universitas Islam Riau (UIR)

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan

Pekanbaru 28285

E-Mail : [uirpress@uir.ac.id](mailto:uirpress@uir.ac.id)

Website : <https://uirpress.uir.ac.id>

Anggota IKAPI Riau

015 / Anggota Luar Biasa / RAU / 2022

Hak cipta dilindungi undang – undang

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotocopy, atau memperbanyak dalam bentuk apapun, baik sebagian atau keseluruhan isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari *Penerbit UIR Press*.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan berkah, rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya sehingga diberi kemudahan dalam menyelesaikan pembuatan buku ajar ini. Sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan buat Nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam atas perjuangan beliau mengubah alam kebodohan menjadi alam yang berilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman dan taqwa.

Buku ini disusun agar dapat membantu pembaca dalam mempelajari, mengkaji dan mengamalkan ilmu tentang ibadah dan Muamalah mulai dari pembahasan ibadah diantaranya Thaharah, Sholat, Puasa, Zakat, Haji dan Umroh. Kemudian pembahasan mengenai muamalah, diantaranya harta dan akad, jual beli dan riba, pinjaman, munakahat, dan warisan.

Dalam pembuatan buku ini tidak terlepas dari kekurangan untuk itu saya berharap kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan kedepannya. Semoga buku ini bermanfaat bagi yang membacanya dan mengamalkannya. Terima kasih.

Penulis

Yenni Yunita

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I THAHARAH</b>	
<b>A. Thaharah .....</b>	<b>1</b>
1. Pengertian Thaharah.....	1
2. Macam-Macam Thaharah .....	2
3. Macam-Macam Air Dan Pembagiannya .....	4
<b>B. Najis.....</b>	<b>5</b>
1. Pengertian Najis .....	5
2. Pembagian Najis.....	6
3. Macam-Macam Najis .....	6
4. Cara Mensucikan Najis .....	16
<b>C. Hadats .....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Hadast.....	16
2. Macam-Macam Hadas.....	17
3. Hal-Hal Yang Menyebabkan Hadats Kecil.....	17
4. Hal-Hal Yang Menyebabkan Hadats Besar .....	17
5. Larangan-Larangan Orang Yang Berhadats.....	17
<b>D. Wudhu.....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Wudhu .....	19
2. Rukun Wudhu .....	19
3. Sunnah Wudhu .....	20
4. Hal-Hal Yang Membatalkan Wudhu.....	20
<b>E. Mandi .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Mandi .....	20
2. Hal-Hal Yang Mewajibkan Mandi (Mandi Besar/ Mandi Wajib).....	20
3. Rukun Mandi.....	21
4. Sunnah Mandi. ....	21
<b>F. Tayammum.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Tayammum .....	21
2. Syarat Tayammum .....	21
3. Rukun Tayammum.....	22
4. Sunnah Tayammum.....	22
5. Hal-Hal Yang Membatalkan Tayammum .....	22
<b>G. Istinja' .....</b>	<b>22</b>

<b>H. Hikmah Bersuci.....</b>	<b>23</b>
-------------------------------	-----------

## **BAB II SHOLAT WAJIB DAN SHOLAT SUNNAH**

<b>A. Shalat Wajib (Fardhu) .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Shalat Wajib (Fardhu) .....	24
2. Syarat-Syarat Shalat .....	25
3. Rukun Shalat .....	25
4. Hal-Hal Yang Membatalkan Shalat .....	26
5. Sunnat Dalam Mengerjakan Shalat .....	26
<b>B. Perbedaan Shalat Laki-Laki Dan Perempuan .....</b>	<b>28</b>
1. Laki-Laki.....	28
2. Perempuan.....	28
3. Tata Cara Mengerjakan Shalat.....	28
<b>C. Pengertian Shalat Sunnah.....</b>	<b>32</b>
1. Hukum Shalat Sunnah.....	33
2. Pembagian Shalat Sunnah Menurut Pelaksanaan.....	33
3. Macam-Macam Shalat Sunnah.....	34
<b>D. Sujud Sahwi Dan Sujud Tilawah .....</b>	<b>38</b>
1. Pengertian Sujud Sahwi .....	38
2. Dalil Sujud Sahwi.....	38
3. Hukum Sujud Sahwi.....	38
4. Alasan Dilakukan Sujud Sahwi.....	38
5. Tata Cara Sujud Sahwi .....	39
6. Bacaan Sujud Sahwa .....	39
<b>E. Pengertian Sujud Tilawah.....</b>	<b>39</b>
1. Hadist Yang Mendasari Sujud Tilawah .....	39
2. Hukum Sujud Tilawah .....	40
3. Sebab Dilaksanakannya Sujud Tilawah.....	40
4. Tata Cara Pelaksanaan Sujud Tilawah.....	40
<b>F. Do'a .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Do'a.....	41
2. Tujuan Berdo'a.....	41
3. Waktu-Waktu Yang Tepat Untuk Berdo'a Kepada Allah	
4. Tata Cara Berdo'a .....	41
5. Hal – Hal Yang Dilarang Dalam Berdoa .....	43

## **BAB III PUASA**

<b>A. Definisi Puasa .....</b>	<b>44</b>
<b>B. Dasar Hukum Puasa .....</b>	<b>44</b>
1. Puasa Wajib.....	45
2. Puasa Sunah .....	45
3. Puasa Makruh.....	45
4. Puasa Haram.....	45
<b>C. Hikmah Dan Keutamaan Puasa .....</b>	<b>46</b>
1. Hikmah Puasa.....	46
2. Keutamaan Puasa .....	46
<b>D. Rukun, Syarat Dan Sunah Puasa .....</b>	<b>47</b>
1. Rukun Puasa.....	47
2. Syarat Puasa .....	48
<b>E. Hal Yang Membatalkan Puasa.....</b>	<b>52</b>
<b>F. Fidyah Dan Qodha.....</b>	<b>53</b>
1. Fidyah.....	53
2. Waktu Membayar Fidyah.....	55
3. Qodha .....	56

## **BAB IV ZAKAT**

<b>A. Pengertian Zakat.....</b>	<b>63</b>
<b>B. Sejarah Zakat .....</b>	<b>64</b>
<b>C. Dasar Hukum Zakat .....</b>	<b>65</b>
<b>D. Kedudukan Zakat .....</b>	<b>67</b>
<b>E. Tujuan Dan Hikmah Zakat.....</b>	<b>67</b>
1. Tujuan Zakat .....	67
2. Hikmah Zakat.....	68
3. Keutamaan Zakat.....	68
<b>F. Jenis Dan Macam Zakat Yang Dikeluarkan .....</b>	<b>69</b>
1. Zakat Fitrah .....	69
2. Zakat Mal (Harta).....	70
3. Orang Yang Berhak Dalam Menerima Zakat .....	72

## **BAB V HAJI DAN UMROH**

<b>A. Pengertian Haji Dan Umroh .....</b>	<b>74</b>
<b>B. Tujuan, Dasar Hukum Dan Hubungan Haji Dan Umroh ....</b>	<b>74</b>
1. Tujuan Pelaksanaan Haji Dan Umroh.....	74
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Haji Dan Umroh.....	75

3. Hubungan Haji Dengan Umroh.....	77
<b>C. Syarat-Syarat Wajib, Rukun, Wajib Dan Sunnah Haji Umroh</b>	
1. Syarat-Syarat Wajib Haji Dan Umroh .....	78
2. Rukun Haji Ada Enam Perkara .....	79
<b>D. Wajib Haji .....</b>	<b>83</b>
<b>E. Wajib Umrah.....</b>	<b>84</b>
<b>F. Sunnah Haji.....</b>	<b>84</b>
<b>G. Rukun Dan Wajib Umroh.....</b>	<b>84</b>
<b>H. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Haji.....</b>	<b>84</b>
<b>I. Dam / Denda .....</b>	<b>86</b>
1. Macam-Macam Dam (Denda).....	86
2. Tempat Membayar Denda.....	88
<b>J. Hikmah Pelaksanaan Haji Dan Umroh .....</b>	<b>88</b>

## **BAB VI FIQIH MUAMALAH PENGERTIAN FIQIH**

<b>A. Pengertian Fiqih .....</b>	<b>90</b>
<b>B. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah .....</b>	<b>90</b>
1. Al-Muamalah Al-Adabiyah .....	94
2. Al-Muamalah Al-Madiyah .....	94
<b>C. Pengertian Akad .....</b>	<b>95</b>
1. Rukun Akad .....	98
2. Syarat-Syarat Aqad .....	99
3. Macam-Macam Akad .....	100
4. Konsepsi Umum Akad .....	103

## **BAB VII JUAL BELI DAN RIBA**

<b>A. Jual Beli .....</b>	<b>105</b>
1. Pengertian Jual Beli .....	105
2. Landasan Hukum Jual Beli .....	106
3. Rukun Jual Beli .....	107
4. Syarat-Syarat Jual Beli .....	107
5. Macam-Macam Jual Beli .....	108
6. Hal-hal yang Terlarang dalam Jual Beli .....	109
7. Hikmah Dan Anjuran Jual Beli .....	112
<b>B. Riba .....</b>	<b>112</b>
1. Pengertian Riba .....	112
2. Landasan Hukum Riba.....	113
3. Hukum Riba .....	114
4. Macam-Macam Riba.....	114

5. Hikmah Diharamkannya Riba.....	115
<b>BAB VIII ARIYAH</b>	
1. Ariyah.....	117
2. Hiwalah .....	121
<b>BAB IX RAHN (GADAI) DAN DHAMAN (JAMINAN)</b>	
<b>A. Pengertian Rahn (Gadai) dan Dhaman (Jaminan).....</b>	<b>125</b>
1. Rahn (Gadai).....	125
2. Dhaman (jaminan).....	125
<b>B. Dasar Hukum <i>Rahn</i> dan Jaminan (<i>Dhaman</i>).....</b>	<b>126</b>
1. Rahn (Gadai).....	126
2. Dasar Hukum Dhaman (Jaminan).....	127
3. Rukun dan Syarat Rhan (Gadai) dan Dhaman (Jaminan) ...	127
4. Manfaat Rhan (Gadai) dan Dhaman (Jaminan) .....	129
5. Resiko Rahn (Gadai).....	129
6. Aplikasi Perbankan Rahn (Gadai).....	130
7. Ketentuan Umum Pelaksanaan <i>Rahn</i> dalam Islam .....	130
<b>BAB X IJARAH DAN SYIRKAH</b>	
<b>A. Akad Ijarah (Sewa-Menyewa).....</b>	<b>133</b>
1. Pengertian Akad Ijarah.....	133
2. Hukum Ijarah .....	134
3. Landasan Syariah Akad Ijarah .....	135
4. Syarat Sah Akad Al-Ijarah .....	136
5. Rukun-Rukun Ijarah.....	137
6. Jenis-Jenis Ijarah .....	138
7. Beberapa Ketentuan Akad Ijarah .....	139
8. Macam-Macam Ijarah .....	140
<b>G. Syirkah ( Kerja Sama ).....</b>	<b>142</b>
1. Pengertian Syirkah .....	142
2. Prinsip Akad Syirkah .....	143
3. Macam-Macam Syirkah.....	144
<b>BAB XI MUNAKAHAT</b>	
<b>A. Nikah .....</b>	<b>147</b>
1. Pengertian Nikah .....	147
2. Konsep Pernikahan Dalam Islam.....	147
3. Ta'ruf Dalam Rangka Khitbah.....	147
4. Dasar Hukum, Rukun, Dan Syarat Nikah .....	148
5. Mahar Dan Waliatul 'Ursy.....	148

6. Hak Dan Kewajiban Suami Istri .....	149
7. Hukum Pacaran Dan Hamil Diluar Nikah .....	150

## **BAB XII WARISAN**

A. Pengertian.....	152
B. Syarat Dan Rukun Waris.....	153
C. Sebab-Sebab Orang Menerima Harta Waris .....	154

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>156</b>
-----------------------------	------------

# BAB I

## THAHARAH

### A. Thaharah

#### 1. Pengertian Thaharah

*Thaharah* menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis, maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para *fuqaha*’ berarti membersihkan diri dari hadas dan najis, seperti mandi berwudlu dan bertayammum.

Suci dari hadats ialah dengan mengerjakan wudlu, mandi dan *tayammum*. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat dan pakaian.

Urusan bersuci meliputi beberapa perkara sebagai berikut:

- a. Alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya.
- b. *Kaifiat* (cara) bersuci.
- c. Macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan.
- d. Benda yang wajib disucikan.
- e. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci.

Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: *“Haidh itu adalah suatu kotoran”*. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. 2:222). Dan sabda Nabi Saw : *“Kebersihan adalah setengah bagian keimanan. (H.R Muslim dan Tarmidzi) dan sabda beliau pula sesungguhnya Allah Maha Baik lagi menyukai kebaikan. Dia adalah Maha Bersih lagi menyukai kebersihan. Dia adalah Maha Dermawan lagi menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumah-rumah kalian dan jangan menyerupai kaum yahudi.”* (H.R Tarmidzi).

Ibadah merupakan tujuan utama. Oleh sebab itu, Allah menciptakan orang-orang yang mendapat beban dari hamba-hamba nya Allah SWT.

Ibadah yang paling agung dan paling utama adalah sholat yang merupakan tiang agama dan syarat utama dari shalat adalah Thaharah (Bersuci). adapun thaharah dalam ilmu fiqh ialah:

- 1) Menghilangkan najis.
- 2) Berwudlu.
- 3) Mandi.
- 4) Tayammum.

Alat yang terpenting untuk bersuci ialah air. Jika tidak ada air maka tanah, batu dan sebagainya dijadikan sebagai alat pengganti air.

## **2. Macam-Macam Thaharah**

### **a. Bersuci Dari Dosa (Bertaubat).**

Bertaubat kepada Allah yang merupakan thaharah ruhaniah, juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah. Jika dosa yang dimaksudkan berhubungan dengan manusia, sebelum bertaubat ia harus meminta maaf kepada semua orang yang disakitinya. Sebab Allah akan menerima taubat hamba-Nya secara langsung jika berhubungan dengan dosa-dosa yang menjadi hak Allah.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an

Artinya :

*“Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling maka sungguh Aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar (kiamat)”*.

Yang dimaksud dengan taubat Nashuha adalah taubat yang sesungguhnya. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan.
- 2) Berjanji tidak akan mengulanginya.

- 3) Selalu meminta ampunan kepada Allah dan berzikir.
- 4) Berusaha terus menerus untuk memperbaiki diri dengan memperbanyak perbuatan baik dengan mengharap keridhoan dari Allah SWT.

### **b. Bersuci Menghilangkan Najis.**

Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha' berarti kotoran (yang berbentuk zat) yang mengakibatkan sholat tidak sah.

- 1) Benda-benda najis
  - a) Bangkai (kecuali bangkai ikan dan belalang).
  - b) Darah.
  - c) Babi.
  - d) Khamer dan benda cair apapun yang memabukkan.
  - e) Anjing.
  - f) Kencing dan kotoran (tinja) manusia maupun binatang.
  - g) Susu binatang yang haram dimakan dagingnya.
  - h) Wadi dan madzi.
  - i) Muntahan dari perut.

### **c. Macam-Macam Najis**

Najis dibagi menjadi 3 bagian:

- 1) Najis mukhaffafah (ringan), ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali ASI.

Cara mensucikannya, cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih.

- 2) Najis mutawassithah (sedang), ialah najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali air mani.

Najis ini dibagi menjadi dua:

- a) Najis 'aimiyah, ialah najis yang berwujud atau tampak.
- b) Najis hukmiyah, ialah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Cara mensucikannya, dibilas dengan air sehingga hilang semua sifatnya (bau, warna, rasa dan rupanya)

- 3) Najis mughallazah (berat), ialah najis anjing dan babi. Cara mensucikannya, lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu.

**d. Najis Yang Dimaafkan**

- 1) Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kutu, dan sebagainya.
- 2) Najis yang sangat sedikit.
- 3) Darah bisul dan sebangsanya.
- 4) Kotoran binatang yang mengenai biji-bijian yang akan ditebar, kotoran binatang ternak yang mengenai susu ketika diperah.
- 5) Kotoran ikan d dalam air.
- 6) Darah yang mengenai tukang jagal.
- 7) Darah yang masih ada pada daging.

**e. Bersuci Dari Hadats**

Hadats menurut makna bahasa "*peristiwa*". Sedangkan menurut *syara'* adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah karenanya, karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadats dibagi menjadi dua :

- 1) Hadats kecil,

Hadats Kecil adalah perkara-perkara yang dianggap mempengaruhi empat anggota tubuh manusia yaitu wajah, dua tangan dan dua kaki. Lalu menjadikan sholat dan semisalnya tidak sah. Hadas kecil ini hilang dengan cara berwudhu.

- 2) Hadats besar,

Hadats besar adalah perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh lalu menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah. Hadas besar ini bisa hilang dengan cara mandi besar.

**3. Macam-Macam Air Dan Pembagiannya**

**a. Macam-macam air**

Air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada tujuh macam:

- 1) Air hujan.
- 2) Air sungai.
- 3) Air laut.
- 4) Air dari mata air.
- 5) Air sumur.
- 6) Air salju.
- 7) Air embun.

## **b. Pembagian air**

Air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu :

- 1) Air mutlak (air yang suci dan mensucikan), yaitu air yang masih murni, dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain.
- 2) Air musyammas (air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan), yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari di tempat logam yang bukan emas.
- 3) Air musta'mal (air suci tetapi tidak dapat mensucikan), yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci.
- 4) Air mutanajis (air yang najis dan tidak dapat mensucikan), yaitu air telah kemasukan benda najis atau yang terkena najis.

## **B. Najis**

### **1. Pengertian Najis**

Najis merupakan lawan dari thaharah yaitu segala sesuatu yang kotor dan menjijikan dalam pandangan *syara'*. Najis ialah suatu benda yang kotor dan menjadi penghalang kesahnya shalat. Shalat tidak akan sah jika tubuh, pakaian, atau tempat orang yang mengerjakan shalat itu terkena najis, seperti bangkai, tulang dan rambut bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Najis juga dapat diartikan sebagai suatu kotoran yang harus dibersihkan oleh orang muslim dan mengharuskannya untuk mencuci segala sesuatu yang dikenainya. Allah SWT, berfirman dalam QS. Al-Muddatstsir (74): 4

“*dan pakaianmu bersihkanlah.*” (QS. Al-Muddatstsir (74): 4)

“*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri*” (QS. Al-Baqarah (2): 222 )

“*Bersuci (bersih) adalah sebagian iman*” ( HR. Imam Muslim)

## 2. Pembagian Najis

Secara umum najis dibagi menjadi dua macam, yaitu: najis hukmi dan najis a'ini.

- a. Najis *hukmiyah* : yaitu najis yang sudah tidak terlihat bendanya, atau najis yang diyakini adanya, tetapi tidak nyata sifat zatnya, bau, atau warnanya. seperti bekas air kencing yang sudah tidak terlihat, tidak berbau dan tidak berasa.
- b. Najis *'ainiyah* : yaitu najis yang masih tampak nyata jelas, baik warnanya (masih terlihat dengan jelas), baunya (masih tercium pekat), atau rasanya (misal masih pahit). Najis *a'ini* terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

### 1) *Najis Mukhaffafah*

*Najis mukhaffafah* merupakan najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain asih dari ibunya.

### 2) *Najis Mughaladhah*

*Najis mughaladhah* ialah najis yang berat, yaitu najis anjing, babi, dan keturunannya.

### 3) *Najis Mutawassitha*

*Najis Mutawassitha* Yaitu najis sedang, tidak ringan juga berat, yaitu najis selain dua najis tersebut diatas, seperti:

- a) Bangkai, baik bangkai binatang haram maupun binatang yang halal tetapi tidak di sembelih dengan ketentuan syara', dan kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang.
- b) Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kecuali mani.
- c) Bagian anggota badan binatang yang terpisah ketika masih hidupnya, kecuali bulunya.
- d) Kotoran binatang, termasuk ikan
- e) Darah dan sebagainya

## 3. Macam-Macam Najis

Najis terbagi menjadi dua macam :

*Pertama*, najis yang berlaku umum pada laki-laki dan perempuan. *Kedua*, najis yang berlaku khusus bagi perempuan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut ini:

## **a. Najis Yang Berlaku Umum Bagi Laki-Laki Maupun Perempuan**

Jenis najis ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu najis yang disepakati status kenajisannya oleh seluruh ulama, dan najis yang masih diperselisihkan status kenajisannya.

### **1) Najis Yang Disepakati Kenajisannya Oleh Ulama**

#### **a) Darah Yang Mengalir**

Darah yang mengalir, yakni darah yang mengucur deras, misal darah yang mengalir dari hewan yang disembelih, kecuali jika hanya dalam kadar sangat sedikit (misal terciprat), maka darah cipratan tersebut tergolong najis yang di ma'fu (ditolerir). Mengenai darah yang tidak mengalir para ulama berfatwa sebagai berikut:

Ibnu Mujallaz suatu hari ditanya mengenai darah yang terdapat di tempat penyembelihan kambing atau darah yang ada dibagian atas periuk penggodokan. Ia menjawab, “ *tidak apa-apa di ma'fu karena yang dinajiskan adalah darah yang mengalir.*” Hal ini diperkuat lagi dengan hadits riwayat dari Aisyah r.a : ia berkata bahwa: *Kami makan daging, sementara darah menggaris (membekas dalam bentuk garis-garis) diatas periuk.*

Menurut Al-Hasan seorang muslim bisa sholat dalam kondisi luka-luka. Diriwayatkan secara shahih bahwa Umar pernah shalat sementara darah terus mengucur dari lukannya. Sedangkan Abu Hurairah juga tidak mempermasalahkan satu tetes atau dua tetes darah yang mengucur sewaktu menunaikan shalat.

Berdasarkan atsar-atsar diatas, darah kutu (serangga), dan darah yang keluar akibat jerawat merupakan najis yang di ma'fu selagi tidak mengalir. Abu Mujalaz juga pernah ditanya mengenai nanah yang menempel pada anggota badan lain atau pakaian. Ia menjawab, tidak apa-apa karena yang disebut kenajisannya adalah darah, bukan nanah. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, wajib mencuci kain dari nanah beku dan nanah yang bercampur dengan darah.

## **b) Daging Babi**

Para ulama menyepakati kenajisan daging babi, berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

*“katakanlah: tidak ku jumpai di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena itu najis.”* QS. Al-An’am:145

Mengenai bulu babi, menurut pendapat ulama yang terkuat, dibolehkan untuk diambil benang jahit.

## **c) Tinja dan Air Kencing Manusia**

Para ahli fiqih sepakat bahwa tinja dan air kencing manusia termasuk benda najis, selain air kencing dan tinja para Nabi dan ari kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air asih ibunya.

## **d) Kotoran dan Air Kencing Hewan Yang Diharamkan Dagingnya**

Para ulama sepakat mengenai kotoran dan air kencing hewan yang daging nya haram dimakan termasuk barang najis, merujuk pada hadis narasi Ibnu Mas’ud ra. ia bercerita bahwa: Nabi SAW, pergi ke kakus, lalu beliau menyuruhku membawahkan tiga buah butir batu pada beliau. Aku hanya menemukan dua butir batu saja, dan tidak memperoleh yang ketiga. Akhirnya aku ambil kotoran hewan, lalu aku menyerahkannya pada beliau. Nabi SAW, hanya mengambil dua butir batu saja dan melemparkan kotoran tersebut, seraya berkata, *“ sesungguhnya ia najis ”*.

## **e) Wadi**

Wadi adalah air atau cairan yang kental dan keruh yang keluar mengiringi kencing. Para ulama bersepakat benda wadi hukumnya najis. Aisyah mengatakan: *“wadi yang keluar setelah kencing harus dicuci bersih, baik yang keluar dari laki-laki maupun*

*perempuan, kemudian ia cukup berwudhu dan tidak perlu mandi (wajib)”.*

#### **f) Madzi**

Madzi adalah air yang berwarna putih, lembut, dan lengket yang keluar dari kemaluan ketika bercumbu atau ketika menghayal dan berhasrat melakukan hubungan seksual, dan terkadang keluarnya tidak terasa. Madzi dapat keluar baik laki-laki maupun perempuan, namun lebih banyak pada perempuan.

Menurut kesepakatan ulama, hukumnya najis. Jika terkena badan maka harus dibasuh, sedangkan jika terkena baju, madzi cukup dipercikan air saja, karena najis seperti ini sangat sulit dihindari, mengingat madzi sering mengenai pakaian orang dewasa yang belum menikah. Karenanya madzi lebih mendapatkan prioritas keringanan dari pada air kencing bayi laki-laki, merujuk pada penuturan “ *Suhail bin Hanif: aku sangat menderita dan lelah oleh madzi, dan harus sering-sering mandi karenanya. Lalu aku beranikan diri untuk mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, “ sesungguhnya kau cukup berwudhu saja darinya. Aku bertannya, “ wahai Rasulullah, bagaimana kalau mengenai bajuku? Beliau menjawab, “ kau cukup mengambil air setelapak tangan, lalu percikan nya ke bagian bajumu yang kau lihat terkena madzi.”*

#### **g) Daging Hewan Yang Haram Dimakan Dagingnya**

Mayoritas para sahabat, tabi'in dan generasi setelah mereka bersepakat bahwa daging hewan yang haram dimakan adalah najis, meskipun disembelih menurut syariat, merujuk hadits narasi Maslamah bin Al-Akwa', ia bercewita: *Jelang sore hari ditaklukkannya Khaibar, para sahabat menyulut api. Rasulullah SAW, pun bertannya, “ untuk apa api ini? Apa pula yang kalian panggang diatasnya?” mereka menjawab, “ daging keledai jinak.” Rasulullah SAW menukas, “ alirkan dulu darahnya dan potong-potonglah!” seorang laki-laki bertannya, “ wahai Rasulullah, haruskah kami mengalirkan darahnya dulu dan mencucinya?.” Beliau menjawab. “ audzaka (atau seperti itu) ”.*

Hal senada yang diriwayatkan oleh anas, ia bercerita : *“kami mendapat daging keledai waktu perang khibar. Juru seru Rasulullah SAW, lantas mengumumkan: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian mengkonsumsi daging keledai negeri (bukan yang liar) , sebab ia kotor dan najis”*.

Hal ini berlaku atas daging keledai jinak, dan ini dapat diqiyaskan dengan hewan lain yang tidak boleh dimakan dagingnya karena sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya.

#### **h) Bangkai**

Hewan yang mati tanpa disembelih secara syar’i hukumnya najis, sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Al-An’am (6): 145

*“Katakanlah : tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor.”* (QS. Al-An’am (6): 145).

Tidak termasuk dalam kategori ini bangkai ikan dan belalang keduanya tidak dianggap najis melainkan tetap suci, merujuk hadits ibnu umar bahwa sannya Rasulullah SAW bersabda:

*“ dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun bangkai yang dihallkan bagi kita adalah bangkai ikan dan belalang, sementara darah yang dihalalkan bagi kita adalah hati dan limpa.”*

#### **i) Bagian Yang Terrpisah Dari Hewan Yang Masih Hidup**

Para ulama sepakat bahwa apa yang terpisah dari anggota tubuh manusia yang hidup tetap suci, sementara sesuatu yang terpisah dari tubuh hewan yang masih hiduop adalah najis, merujuk hadits Abu Waqid Al-Laitsi bahwa sanya Nabi SAW, bersabda:

*“Apa-apa yang terpotong dari hewan ternak yang masih hidup najis hukumnya”*.

## 2) Najis Yang Masih Diperselisihkan Statusnya

### a) Tahi dan Air Kencing Hewan Yang Halal Dagingnya

Imam Ahmad, Muhammad bin Hasan, dan Zafar dari kalangan mazhab Hanafi, Ibnu al-Mundzir dan al-Istakhri dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa air kencing dari kotoran hewan yang halal dimakan tetap suci merujuk pada penuturan Anas ra. *“Beberapa orang dari ukal atau urainah datang ke Madinah, lalu mereka sakit perut. Nabi SAW, kemudian memerintahkan kepada mereka agar membawa unta perahan yang deras air susunya dan meminum air kencing dan air susunya.” Hal ini dapat diqiyaskan pada hewan-hewan lainnya yang halal dagingnya”*.

Pendapat ini dianut oleh kalangan ulama mazhab Maliki dalam kasus hewan yang makanannya pokoknya bukan sesuatu yang najis. Jika tidak, (hewan tersebut memakan kotoran) maka air kencing dan kotorannya najis sebagaimana hewan yang haram dimakan dagingnya. Mengenai hewan yang memakan kotoran, ia biasa disebut sebagai binatang jallalah. Binatang tersebut tidak dapat dimakan, diminum dan digunakan sebagai kendaraan, sebagai hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut ini:

*“telah melarang Rasulullah SAW, meminum susu jallalah”* (HR. Imam Ibnu Bajah dan Tirmidzi),

Dan pada sebuah riwayat:

*“Nabi melarang mengendarai jallalah”* (HR. Abu Daud)

Dan hadits yang diterima dari Umar bin al-Su'ayb dari ayahnya dan seterusnya dari kakeknya ra. berkata:

*“Rasulullah SAW, melarang memakan daging keledai piaraan, begitupun jallalah, baik mengendarai atau memakan dagingnya”* (HR. Imam Nasai dan Abu Dawud).

Adapun yang dimaksud dengan binatang Jallalah adalah binatang-binatang yang memakan kotoran, baik itu binatang berupa unta, sapi, kambing, ayam dan lainnya sampai baunya berubah. Akan tetapi jika hewan jallalah dikurung dan terpisah dari kotoran-kotoran dalam beberapa waktu dan kembali memakan-makanan yang baik, dan dagingnya jadi baik pula. Sehingga nama jallalah hilang dan kembali menjadi hewan yang halal.

Sedangkan Abu hanifah, abu yusuf, dan kalangan ulama mazhab syafi'i berpendapat bahwa kotoran dan air kencing semua hewan adalah najis, merujuk hadits narasi ibnu abbas ra. bahwasannya Nabi SAW, melewati dua kuburan , lalu beliau bersabda. *“sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini telah telah disiksa, dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Salah satunya disiksa karena tidak bersuci secara optimal dari air kencing, sementara yang lain disiksa karena ia suka berjalan kemana-mana dengan provokasi antar manusia.”*

Dalam hadits ini Rasulullah SAW, menyebut air kencing secara umum, dan tidak mengkhususkannya hanya pada air kencing manusia. Sehingga air kencing dan kotoran hewan yang halal dagingnya pun termasuk kedalam cakupan hadits ini. Mereka mengqiyaskan kenajisan air kencing kotoran hewan yang halal dagingnya dengan air kencing dan tinja manusia dengan menggunakan mekanisme *Qiyas Aulawi*.

Masing-masing kelompok saling mengemukakan argumentasinya. Namun pendapat yang zhahir adalah pendapat yang menyatakan bahwa air kencing dan kotoran hewan yang halal dagingnya dimakan itu suci, berdasarkan prinsip dasar kebebasan (Al-Bara'ah Al-Ashliyyah) dan berdasarkan pada dalil istishhab, bahwa najis adalah hukum syar'i yang dinukil dari hukum yang menjadi konsekuensi hukum asal dan kebebasan. Pendapat ini diperkuat karena dari kalangan yang menajiskannya sendiri tidak memiliki dalil yang mendukung selain dari hadits ibnu abbas di atas. Juga kata air kencing yang termuat dalam hadits tersebut masih bersifat umum juga spekulatif, dan indikator yang masih spekulatif (zhanni ad-dalalah) tidak dapat dijadikan dasar kuat untuk menentang dalil-dalil qat'i (definitif).

#### **b) Air Liur Anjing**

Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa air liur anjing adalah najis, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah , bahwa Nabi SAW, bersabda: *“Kesucian wadah salah*

*seorang kalian jika terjilat anjing didalamnya adalah dengan mencucinya sebanyak tuju kali diawali dengan tanah”.*

Menurut pendapat yang mashur, imam maliki mengatakan anjing dan air liurnya suci. Ia berpegang pada firman Allah SWT: *“Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu”* (QS. Al-Maidah (5): 4)

Dari pendapat diatas pendapat yang unggul ialah pendapat mayoritas ahli fiqih yang menyatakan bahwa anjing beserta air liurnya pun najis. Dalam membersihkan najis ini diisyaratkan harus dicuci sebanyak tuju kali penyucian dan salah satu harus dengan tanah. Menurut imam ahmad, sabun dan yang lainnya dapat menggantikan posisi tanah. Ini juga menjadi pendapat imam syafi'i dan di benarkan oleh imam adz- dzahabi, menurutnya mensucikan najis dengan sesuatu yang beku atau keras tidak hannya dikhususkan engan menggunakan tanah saja, seperti istinja dan menyamak kulit. Namun ada juga yang mengatakan tidak ada sesuatu yang dapat menggantikan tanah, karena nash yang ada menyatakan demikian sehingga harus dengan tanahy bukan dengan yang lain, sebagaimana halnya tayamum.

### **c) Sperma Atau Mani**

Menurut kalangan mazhab hanafi, mazhab maliki, Ats-tsauro dan ahmad dalam salah satu versih riwayat adalah najis, merujuk pada penuturan Aisyah ra. *“ Rasulullah SAW, pernah mencuci bekas kami (sperma) kemudian pergi sholat dengan baju tersebut sementara bekas yang dicuci masih dapat aku lihat”.* (muttafaq alaihi).

Sementara imam syafi'i, dawud Azh zhahiri dan yang lainnya berpendapat bahwa sperma adalah suci. Dan ini merupakan versi lain pendapat ahmad yang paling benar. Mereka juga berlandasa pada penuturan Aisyah ra. *“ aku benar-benar pernah menggosok-gosok sperma dari baju Rasulullah SAW, kemudian beliau pergi menjalankan shalat dengan baju tersebut”.* Pendapat yang tepat dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa air mani atau sperma adalah suci.

Adapun tindakan Aisyah ra, yang terkadang membasuh baju Rasulullah SAW, yang terkena sperma dan terkadang menggosok-gosoknya hal ini tidak semata-mata menunjukkan sperma itu najis. Sebab ketika pakaian terkena luda, ingus maupun kotoran yang lain, pakaian tersebut pasti dicuci, padahal tidak ada seorangpun yang mengatakan semua itu najis. Hal ini telah disampaikan oleh lebih dari seorang sahabat. Misal sa'ad bin abu waqash, ibnu abbas dan lainnya. diriwayatkan dari ibnu abbas ra. berkata: “*Nabi SAW, pernah ditannya mengenai air sperma yang mengenai baju,. Beliau menjawab “ sesungguhnya ia sama seperti lendir luda, dan sesungguhnya kau cukup menggosoknya jika memang sudah kering dan mencucinya jika masih basah”*”.

Adapun yang disunnahkan adalah mencucinya sewaktu masih basah dan menggosoknya ketika sudah kering. Sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Aisyah.

#### **d) Tulang Bangkai**

Menurut Imam Malik, Asy- Syafi'i Dalam Qaul (Pendapat) Yang Mashur, Dan Ahmad, Tulang-Tulang Bangkai Hewan, Tanduk, Dan Gigi Hewan Yang Telah Menjadi Bangkai Hukumnya Najis, Baik Bangkai Hewan Yang Halal Maupun Hewan Yang Haram.

Sedangkan menurut kalangan ulama mazhab hanafi dan Ats-tsauro hal tersebut suci, merujuk pada penuturan ibnu abbas ra. “*sesungguhnya yang diharamkan dari bangkai adalah apa yang dapat dimakan darinya, yaitu dagingnya. Sedangkan kulit, gigi, tulang, bulu dan wolnya tetap halal.*”

Diriwayatkan dari ibnu abbas ra. bahwa sanya: “*Nabi SAW, bersabda mengenai domba: “mengapa kalian tidak ambil kulitnya, lalu kalian samak, dan manfaatkannya? Para sahabat menjawab, “ ia kan najis.” Nabi menukas,” sesungguhnya yang diharamkan hanya memakannya”*”.

Menuut ibnu abbas, sesungguhnya yang diharamkan hanya apa yang bisa dimakan darinya, yakni dagingnya, sementara kulit, gigi, tulang, rambut, dan wol, hukumnya halal (suci).

Mengenai air susu bangkai adalah suci, menurut pendapat yang unggul di antara beberapa pendapat ulama, karena para sahabat ketika berhasil menaklukan negara iraq, mereka memakan keju orang-orang Majusi yang bekerja sebagai pemerah susu, padahal sembelihan mereka dianggap seperti bangkai.

#### **e) Muntahan**

Muntahan hukumnya najis secara mutlak karena merupakan makanan yang berubah menjadi busuk dan berbau didalam perut, baik kemuntahan manusia maupun lainnya, baik muntahan tersebut keluar dalam kondisi berbeda dengan apa yang dimakan maupun masih utuh. Ini merupakan pendapat tiga mazhab, sedangkan menurut imam malik dan sebagian kalangan ulama mazhab syafi'i muntahan yang tidak berubah (masih utuh) tetap suci, misal qals (makan/minuman yang keluar dari perut dalam keadaan utuh).

#### **f) Minuman Keras**

Mayoritas ulama berpendapat bahwa Khamar ialah najis. Pendapatnya merujuk pada Firman Allah SWT: “*sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengadu nasib dengan panah, adalah barang najis...*” (QS.Al-Maidah (5):90).

#### **g) Air Liur Orang Yang Sedang Tidur**

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat najis, namun tiga mazhab lainnya mengatakan suci. Akan tetapi imam maliki dan imam syafi'i berpendapat jika air liur tersebut keluar dari lambung maka tetap najis, karena sama dengan muntah.

### **b. Najis Yang Berlaku Khusus Untuk Wanita**

#### **1) Darah haid**

Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit maupun akibat kehamilan. Dari asma binti Abu bakar rra. Rasulullah SAW, bersabda mengenai darah haid ” engkau kikis, engkau gosok dengan air lalu siramlah, kemudian engkau boleh shalat dengan

pakaian itu” (mutaffaq alai) adapun mengenai bekas najis itu masih membekas setelah di sucikan dengan air dan digosok maka tidak apa-apa.

## 2) Darah Nifas

Nifas menurut bahasa adalah melahirkan, sedang menurut istilah ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada saat sesudah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya, baik melahirkan secara normal maupun prematur.

## 3) Darah Wiladah

Wiladah adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan bersamaan dengan melahirkan.

## 4. Cara Mensucikan Najis

- a. Apabila *Najis Mugaffafah*: Sesuatu atau benda yang terkena najis ini, cukup dipercikkan dengan air, meskipun tidak sampai mengalir.
- b. Apabiala *Najis Mugalladha*: Benda yang terkena najis, baik berupa darah, kotoran atau jilatan anjing, maka mensucikannya dengan cara najis harus dihilangkan terlebih dahulu, kemudian dicuci tujuh kali, salah satu diantaranya dicampur dengan debu.
- c. Apabila *Najis Mutawashitha*: Jika najis berupa kotoran, maka harus dibuang terlebih dahulu, kemudian disucikan dengan air hingga hilang warnannya, baunya, rasannya, dan tidak berbahaya, umpama warna atau sifat-sifatnya sukar dihilangkan. Atau dengan cara mengalirkan air terhadap benda yang terkena najis sampai hilang zat najisnya dan unsur sifatnya (warna, bau, rasa).

## C. Hadats

### 1. Pengertian Hadast

Secara bahasa Al *hadats* (الحدث) dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang baru (الحديث), maksudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan secara istilah Hadats adalah keadaan

tidak suci pada seseorang yang telah baligh dan berakal sehat, timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum syara' sebagai yang membatalkan keadaan suci. Hadats dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara-cara tertentu seperti wudhu, tayamum, dan mandi wajib.

## **2. Macam-Macam Hadas**

### **a. Hadats Kecil**

Suatu keadaan seseorang yang tidak suci yang di sebabkan oleh sesuatu dan bersucinya bisa menggunakan dengan berwudhu atau tayamum.

### **b. Hadats Besar**

Keadaan seseorang yang tidak suci yang di sebabkan oleh sesuatu dan bersucinya harus dengan mandi wajib, dan tayamum (jika tidak ada air).

## **3. Hal-hal yang menyebabkan Hadats kecil**

- a. Keluarnya sesuatu dari lubang kubul dan dubul.
- b. Hilangnya akal karena mabuk, gila, atau tidur.
- c. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan.
- d. Menyentu kemaluan tanpa penghalang.

## **4. Hal-hal yang menyebabkan hadats besar**

- a. Besetubuh.
- b. Keluarnya mani.
- c. Meninggal dunia.
- d. Haid.
- e. Nifas.
- f. Wiladah.

## **5. Larangan-larangan Orang yang berhadats**

### **a. Hadats kecil**

- 1) Sholat.
- 2) Thowaf.
- 3) Menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur'an. Sebagian ulama ada yang membolehkan menyentuh dan membawa mushaf bagi orang yang berhadats kecil.

## b. Hadats Besar

- 1) Sholat.
- 2) Thowaf.
- 3) Membaca Al-Qur'an.

Dari Ibnu Umar ra. berkata : *Seorang yang junub dan wanita yang haidh tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an.* (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).

- 4) Menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur'an. Dari Abdullah bin Abu Bakar : bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW untuk Amar bin Hazem, terdapat keterangan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. (Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam keadaan mursal; Nasai dan Ibnu Hibban dengan maushul tapi ma'lul).
- 5) Berpuasa.
- 6) Beri'tikaf dan dan berhenti di dalam masjid. Dari Aisyah ra. berkata : Hadapkan rumah-rumah ini ke lain masjid, sebab sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk ditempati orang yang haidh dan junub. (HR. Annasai).
- 7) Berhubungan sumi istri (bersenggama). Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah SAW bersabda : *Barang siapa yang bersetubuh melalui farji istri yang sedang haidh atau menggauli istri melewati jalan belakangnya atau mendatangi tukang tenung (untuk minta diramal lalu percaya) maka sungguh telah kufur/ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad.* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

<b>Perbedaan Najis dan Hadats</b>	
<b>Najis</b>	<b>Hadats</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Berwujud (bentuknya benda)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hukum/ keadaan</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Membersihkannya tanpa niat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Harus dengan niat</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kotoran dzahir</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kotoran bathin</li></ul>

Najis merupakan lawan dari thaharah yaitu segala sesuatu yang kotor dan menjijikan dalam pandangan syara'. Najis juga diartikan sebagai suatu benda yang kotor dan menjadi penghalang kesahnya shalat. Shalat tidak akan sah jika tubuh, pakaian, atau tempat orang yang mengerjakan shalat itu terkena najis, seperti bangkai, tulang dan rambut bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang.

Sedangkan pengertian hadats sendiri secara bahasa *Al hadats* ( الحدث ) dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang baru ( الحديث ), maksudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Atau secara istilah Hadats adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang telah baligh dan berakal sehat, timbul karena datangnya sesuatu yang ditetapkan oleh hukum syara' sebagai yang membatalkan keadaan suci. Hadats juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara-cara tertentu seperti wudhu, tayamum, dan mandi wajib.

Adapun mengenai perbedaan antara keduanya yaitu jika najis memiliki wujud suatu bendanya, sedangkan hadats adalah status hukum seseorang karena melakukan suatu perbuatan atau mengalami suatu kejadian. Dilihat dari cara mensucikannya jika najis mensucikannya tidak harus dengan niat sedangkan bersuci dari hadats harus disertai dengan niat. Najis digambarkan sebagai kotoran dzahir atau tampak, sedangkan hadats berupa kotoran hati yang tidak tampak.

## **D. Wudhu**

### **1. Pengertian Wudhu**

Wudlu secara bahasa berarti keindahan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah syara' bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadats kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki disertai dengan niat.

### **2. Rukun Wudhu**

- a. Niat
- b. Membasuh muka
- c. Membasuh dua tangan sampai siku
- d. Mengusap sebagian kepala
- e. Membasuh kaki sampai mata kaki

- f. Tertib, artinya urut.

### **3. Sunnah Wudhu**

- a. Membaca basmallah
- b. Membasuh tangan sampai pergelangan terlebih dahulu
- c. Berkumur-kumur
- d. Membersihkan hidung
- e. Menyela-nyela janggut yang tebal
- f. Mendahulukan anggota yang kanan
- g. Mengusap kepala
- h. Menyela-nyela jari tangan dan jari kaki
- i. Mengusap kedua telinga
- j. Membasuh sampai tiga kali
- k. Berturut-turut
- l. Berdo'a sesudah wudhu

### **4. Hal-Hal Yang Membatalkan Wudhu**

- a. Keluarnya sesuatu dari dua jalan
- b. Tertidur dengan posisi tidak duduk yang tetap
- c. Hilangnya akal (gila, pingsan, mabuk dan sebagainya)
- d. Tersentuh kemaluan dengan telapak tangan
- e. Tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim dan tidak beralas.

## **E. Mandi**

### **1. Pengertian Mandi**

Mandi dalam bahasa arab *Al Ghuslu* artinya mengalirkan air pada apa saja. Menurut pengertian syara' berarti meratakan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Pengertian lain ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh baik yang berupa kulit, rambut, ataupun kuku dengan memakai niat tertentu. Mandi ini ada yang hukumnya wajib dan ada yang sunnah.

### **2. Hal-Hal Yang Mewajibkan Mandi (Mandi Besar/ Mandi Wajib)**

- a. Hubungan suami istri.
- b. Mengeluarkan mani.
- c. Mati.

- d. Haid.
- e. Nifas.
- f. *Wiladah* (melahirkan).

### **3. Rukun Mandi**

- a. Niat.
- b. Menghilangkan najis bila terdapat pada badannya.
- c. Meratakan air ke seluruh tubuh, baik berupa rambut maupun kulit.

### **4. Sunnah Mandi.**

- a. Membaca basmallah
- b. Berwudlu sebelum mandi
- c. Menggosok badan dengan tangan
- d. Menyela-nyela pada rambut yang tebal
- e. Membasuh sampai tiga kali
- f. Berturut-turut
- g. Mendahulukan anggota yang kanan
- h. Memakai basahan

## **F. Tayammum**

### **1. Pengertian Tayammum**

Tayammum adalah salah satu cara bersuci, sebagai ganti berwudlu atau mandi apabila berhalangan memakai air. (Imam Zarkasyi, 1995:20)

### **2. Syarat Tayammum**

- a. Islam.
- b. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya, tetapi tidak bertemu.
- c. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya.
- d. Telah masuk waktu shalat.
- e. Dengan debu yang suci.
- f. Bersih dari Haid dan Nifas.

### **3. Rukun Tayammum**

- a. Niat.
- b. Mengusap muka dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu.
- c. Mengusap kedua tangan sampai siku, dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu, jadi dua kali memukul.
- d. Tertib.

### **4. Sunnah Tayammum**

- a. Membaca basmallah.
- b. Mendahulukan anggota kanan.
- c. Menipiskan debu di telapak tangan.
- d. Berturut-turut.

### **5. Hal-Hal Yang Membatalkan Tayammum**

- a. Semua yang membatalkan wudlu.
- b. Melihat air, bagi yang sebabnya ketiadaan air.
- c. Karena murtad.

## **G. Istinja'**

Apabila keluar kotoran dari salah satu dua jalan, wajib istinja' dengan air atau dengan tiga buah batu, yang lebih baik mula-mula dengan batu atau sebagainya kemudian diikuti dengan air. (Sulaiman Rasjid, 1981:37).

Adab buang air:

1. Sunnah mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam kamar mandi, mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi.
2. Tidak berbicara selama ada di dalam kamar mandi.
3. Memakai alas kaki.
4. Hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya.
5. Tidak buang air di air yang tenang.
6. Tidak buang air di lubang lubang tanah.
7. Tidak buang air di tempat perhentian.

## **H. Hikmah Bersuci**

- a. Thaharah termasuk tuntutan fitrah.
- b. Memelihara kehormatan dan harga diri orang Islam.
- c. Memelihara kesehatan.
- d. Menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih.
- e. Thaharah berfungsi menghilangkan hadas dan najis juga berfungsi sebagai penghapus dosa kecil dan berhikmah membersihkan kotoran indrawi.

## **BAB II**

### **SHOLAT WAJIB DAN SHOLAT SUNNAH**

#### **A. Shalat Wajib (Fardhu)**

##### **1. Pengertian Shalat Wajib (Fardhu)**

Shalat Fardhu atau yang sering kita sebut dengan shalat wajib adalah sholat yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, dan Hukum Meninggalkan Shalat Dengan Sengaja akan mendapatkan dosa. Dengan kata lain ibadah ini hukumnya wajib kita kerjakan, karena apabila kita satu waktu saja meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah SWT.

Adapun yang menjadi shalat wajib bagi seorang muslim adalah shalat lima waktu yang dikerjakan sebanyak lima kali sehari dalam waktu-waktu tertentu. Kecuali berhalangan oleh sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh agama, selebihnya Shalat Wajib tidak boleh ditinggalkan oleh Muslim yang telah pubertas. Shalat Wajib terdiri atas; Shalat Subuh(2 raka'at), Shalat Dzuhur (4 raka'at), Shalat Ashar (4 raka'at), Shalat Maghrib (3 raka'at), dan Shalat 'Isya (4 raka'at).

##### **a. Waktu Pelaksanaan Shalat Wajib (Fardhu)**

Waktu shalat berbeda-beda pada setiap tempat atau wilayah, bahkan perbedaan ni juga terasa dari waktu ke waktu sebab waktu shalat berkaitan dengan peredaran semu matahari terhadap bumi. Untuk menentukan waktu shalat diperlukan letak geografis, waktu (tanggal), dan ketinggian.

- 1) Shalat Subuh : dimulai sejak munculnya fajar shaddiq, yaitu cahaya putih yang melintang di ufuk timur sampai ketika matahari terbit. Untuk di Indonesia menurut WIB kira-kira sekitar pukul +30-05.30 WIB.(Baca : Makna Doa Qunut)
- 2) Shalat Dzuhur : dimulai jika matahari telah condong ke arah barat sampai tiba waktu Ashar. Untuk di Indonesia menurut WIB kira-kira sekitar pukul +00-14.30 WIB.
- 3) Shalat Ashar : diawali ketika kita meletakkan benda dan bayangannya lebih panjang dari benda itu sendiri (dalam Mazhab

Hanafi jika panjang bayangan dua kali panjang benda), berakhir ketika matahari terbenam. Untuk di Indonesia menurut WIB kira-kira sekitar pukul +00-17.30 WIB.(Baca : Keutamaan Shalat Ashar Berjamaah)

- 4) Shalat Maghrib : dimulai sejak terbenamnya matahari sampai masuk waktu 'Isya. Untuk di Indonesia menurut WIB kira-kira sekitar pukul +00-19.30 WIB.(Baca : Shalat Taubat)
- 5) Shalat 'Isya : dimulai sejak hilangnya cahaya merah (syafaq) di barat sampai terbit fajar shaddiq esok pagi. Untuk di Indonesia menurut WIB kira-kira sekitar pukul +00-04.00 keesokan paginya.

## **2. Syarat-Syarat Shalat**

- a. Beragama Islam.
- b. Sudah baligh dan berakal.
- c. Suci dari hadast atau najis.
- d. Suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat.
- e. Menutup aurat; laki-laki auratnya antara pusar sampai lutut, sedangkan wanita auratnya seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan.
- f. Telah masuk waktu yang sudah ditentukan untuk masing-masing shalat.
- g. Menghadap kiblat.
- h. Mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnat

## **3. Rukun Shalat**

- a. Membaca niat.
- b. Takbiratul ihram.
- c. Berdiri tegak bagi yang mampu, boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit.
- d. Membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap raka'at.
- e. Ruku' dengan thuma'ninah.
- f. I'tidah dengan thuma'ninah.
- g. Sujud dengan kali dan thuma'ninah.
- h. Duduk antara dua sujud dengan thuma'ninah.
- i. Duduk tasyahud akhir dengan thuma'ninah.
- j. Membaca tasyahud akhir.

- k. Membaca shalawat Nabi pada tasyahud akhir.
- l. Membaca salam yang pertama.
- m. Tertib; berurutan dalam mengerjakan rukun-rukun shalat.

#### **4. Hal-hal Yang Membatalkan Shalat**

- a. Bila sala satu syarat atau rukunnya tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan.
- b. Terkena najis yang tidak dimaafkan.
- c. Terbuka auratnya.
- d. Berkata-kata dengan sengaja walau hanya satu huruf tapi yang memberi pengertian.
- e. Mengubah niat; misalnya ingin memutuskan shalat.
- f. Makan atau minum saat shalat walau hanya sedikit.
- g. Tertawa terbahak-bahak.
- h. Membelakangi kiblat.
- i. Mendahului imamnya dua rukun (jika shalat berjamaah).
- j. Murtad (keluar dari Islam).
- k. Menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku' dan sujud.
- l. Bergerak berturut-turut tiga kali seperti melangkah atau berjalan dengan sengaja.

#### **5. Sunnat Dalam Mengerjakan Shalat**

##### **a. Sunnat Hai'at**

Sunaan Hai'at ialah apabila tidak dikerjakan, tertinggal, atau tidak diinginkan untuk melakukannya tidak perlu melakukan sujud sahwi.

##### Tata Cara Sunnat Hai'at

- 1) Mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku', dan ketika berdiri dari ruku'.
- 2) Meletakkan telapak tangan yang kanan diatas tangan kiri ketika bersidekap.
- 3) Membaca do'a iftitah setelah takbiratul ihram.
- 4) Membaca ta'awwudz ketika hendak membaca Al-Fatihah.
- 5) Membaca "Aamiin" setelah selesai membaca Al-Fatihah.

- 6) Membaca surat Al-Qur'an pada dua raka'at pertama sehabis membaca Al-Fatihah.
- 7) Mengeraskan bacaan surat Al-Alfatihah dan surat Al-Qur'an pada raka'at pertama dan kedua pada shalat Maghrib, 'Isya, dan Subuh; kecuali makmum.
- 8) Membaca takbir ketika gerakan naik turun.
- 9) Membaca Sami' Allaahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku' dan membaca Rabbanaa lakal hamdu ketika I'tidal.
- 10) Meletakkan telapak tangan di atas paha pada waktu duduk bertasyahud awal dan akhir dengan membentangkan yang kiri dan menggenggam yang kanan kecuali jari telunjuk.
- 11) Duduk iftirasy (duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri kemudian menduduki kaki kiri tersebut) dalam duduk dalam shalat.
- 12) Duduk tawwaruk (simpuh) pada waktu duduk tasyahud akhir.
- 13) Membaca salam yang kedua.
- 14) Memalingkan muka ke kanan dan kiri masing-masing ketika mengucapkan salam.

#### **b. Sunnat Ab'adh**

Yakni sunnat dalam shalat yang apabila ditinggalkan maka disunnatkan untuk menggangantinya dengan sujud sahwi. Cara melakukan sujud sahwi adalah dengan dua kali sujud sebagaimana sujud biasa, dilakukan sebelum salam.

- 1) Membaca tasyahud awal
- 2) Membaca shalawat pada tasyahud awal.
- 3) Membaca shalawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir
- 4) Membaca do'a Qunut pada shalat Subuh.

#### **c. Makruh Shalat**

- 1) Menaruh telapak tangan di dalam lengan baju ketika takbiratul ihram, ruku', dan sujud.
- 2) Memejamkan mata.
- 3) Menutup mulutnya rapat-rapat.
- 4) Memalingkan muka ke kiri dan kanan (tengok sana sini)

- 5) Menengadah ke langit.
- 6) Kepalanya terbuka.
- 7) Bertolak pinggang.
- 8) Menahan hadast.
- 9) Meludah
- 10) Mengerjakan shalat di atas kuburan.
- 11) Melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kekhusyuk'an shalat.

## **B. Perbedaan Shalat Laki-Laki Dan Perempuan**

### **1. Laki-Laki**

- a. Auratnya antara pusar sampai lutut.
- b. Merenggangkan kedua siku tangan dari kedua lambung saat ruku' dan sujud.
- c. Saat ruku' dan sujud mengangkat pertunya dari kedua paha.
- d. Menyaringkan suara bacaannya.
- e. Bila terdapat kesalahan maka menegur imam dengan ucapan tasbih Sunhaanallah.

### **2. Perempuan**

- a. Auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan.
- b. Merapatkan satu anggota tubuh kepada anggota tubuh lainnya.
- c. Saat ruku' dan sujud meletakkan perut pada kedua paha.
- d. Merendahkan suara bacaan di hadapan laki-laki yang bukan muhrim.
- e. Bila terdapat kesalahan maka menegur imam dengan tepuk tangan; yaitu telapak tangan kanan dipukulkan ke punggung tangan yang kiri.

### **3. Tata Cara Mengerjakan Shalat**

- a. Berdiri tegak menghadap kiblat dan sambil mengucap niat untuk mengerjakan shalat. Niat shalat adalah sesuai dengan shalat yang sedang dikerjakan;

1) Niat Shalat Subuh :

*“Ushalli fardhas subhi rak’ataini mustqbilal qiblatai adaa-an (ma’ mumam/imaaman) lillaahi ta’aalaa. Allaahu akbar.”*

2) Niat Shalat Dzuhur :

*“Ushalli fardhadz dzuhri arba’a raka’atin mustqbilal qiblatai adaa-an (ma’ mumam/imaaman) lillaahi ta’aalaa. Allaahu akbar.”*

3) Niat Shalat Ashar :

*“Ushalli fardhal ashri arba’a raka’atin mustqbilal qiblatai adaa-an (ma’ mumam/imaaman) lillaahi ta’aalaa. Allaahu akbar.”*

4) Niat Shalat Maghrib :

*“Ushalli fardhal maghribi salasa’ raka’atin mustqbilal qiblatai adaa-an (ma’ mumam/imaaman) lillaahi ta’aalaa. Allaahu akbar.”*

5) Niat Shalat ‘Isya :

*“Ushalli fardhal ‘Isyaa-i raka’atin mustqbilal qiblatai adaa-an (ma’ mumam/imaaman) lillaahi ta’aalaa. Allaahu akbar.”*

- b. Kemudian takbiratul ihram (mengangkat kedua tangan sambil membaca: Allaahu akbar (Allah Maha Besar).
- c. Kemudian kedua tangan disedekapkan pada dada dan membaca do’a iftitah:

لله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً. إِنَّ وَجْهَ وَجْهِي لِلَّذِي  
فَطَّرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي  
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. مَالِكِ يَوْمِ  
الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. آمِينَ

Dilanjutkan dengan membaca salah satu surah pendek atau ayat-ayat dalam Al-Qur'an.

d. Ruku'

Selesai membaca surat, lalu kedua tangan diangkat setinggi telinga dan membaca Allaahu akbar, kemudian badan dibungkukkan, kedua tangan memegang lutut dan ditekankan. Usahakan antara punggung dan kepala supaya rata. Setelah sempurna, kemudian membaca:

*"Subhaana rabbiyal 'adziimi wa bihamdih". (3x)*

e. I'tidal

Setelah ruku', kemudian bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca:

*"Sami'allaahu liman hamidah."*

Setelah berdiri tegak lalu membaca:

*"Rabbanaa lakal hamdu mil'us samaawati wa mil 'ulardhi wa mil 'umaasyi'ta min syai'in ba'du."*

f. Sujud

Selesai I'tidal lalu sujud; dengan meletakkan dahi di alas shalat. Ketika turun, yaitu dari berdiri i'tidal ke sujud sambil membaca Allaahu akbar. Dan saat sujud membaca tasbih:

*"Subhaana rabbiyal a'laa wa bihamdih." (3x)*

g. Duduk di antar dua Sujud

Setelah sujud lalu bangun untuk duduk sambil membaca Allaahu akbar, dan saat duduk membaca:

“Rabbighfirlii warhamnii wajburnii warfa’nii warzuqnii wahdini  
wa’aafinii wa’fu ‘annii.”

h. Sujud Kedua

Sujud kedua, ketiga, dan keempat dikerjakan seperti sujud pertama baik cara maupun bacaannya.

i. Tasyahud Awal

Pada raka’at kedua (jika kita Shalat kecuali shalat Subuh), kita duduk membentuk tasyahud awal dengan sikap kaki kanan tegak dan kaki kiri diduduki sambil membaca tasyahud awal:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ  
وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،

Selesai raka’at ketiga, langsung mengerjakan raka’at keempat (cara-caranya sama seperti raka’at kedua, hanya saja setelah sujud terakhir (sujud kedua) lalu duduk kaki bersilang (tawarruk) atau tahiyat akhir.

j. Tahiyatul Akhir

Cara duduknya; usahakan pantat menempel di alas shalat dan kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Jari-jari kaki kanan tetap menekan ke kiri alas shalat. Bacaan tahiyat akhir sama seperti bacaan tahiyat awal ditambah dengan bacaan berikut ini:

“*Wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammad.*”

Disunatkan membaca Shalawat Ibrahimiyah :

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْتَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَرَكَتَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي  
الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

“*Kamaa shallaitaa ‘alaa sayyidinaa ibraahiim wa ‘alaa aali sayyidinaa ibraahiim. Wa baarik ‘alaa sayyidinaa muhammad wa ‘alaa aali sayyidinaa muhammad. Kamaa baarakta ‘alaa sayyidinaa ibraahiim wa ‘alaa aali sayyidinaa ibraahiim. Fil ‘aalamiina innaka hamiidummajiid.*”

k. Salam

Selesai tahiyat akhir, kemudia salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri sambil membaca:

“*Assalaamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*”

Pada waktu salam pertama kita terlebih dahulu menengok ke sebelah kanan, baru ke sebelah kiri. Dengan salam, berarti shalat kita telah selesai.

### C. Pengertian Shalat Sunnah

Shalat sunah disebut juga salat *an-nawâfil* atau *at-tatawwu’*. Yang dimaksud dengan *an-nawâfil* ialah semua perbuatan yang tidak termasuk dalam fardhu. Disebut *an-nawâfil* karena amalan-amalan tersebut menjadi tambahan atas amalan-amalan shalat fardhu.

Menurut Mazhab Hanafi, shalat *an-nawâfil* terbagi atas 2 macam, yaitu

1. *Shalat Masnûnah* ialah shalat-shalat sunah yang selalu dikerjakan Rasulullah, jarang ditinggalkan, sehingga disebut juga dengan shalat mu’akkad (dipentingkan)
2. *Shalat Mandûdah* adalah shalat-shalat sunah yang kadang dikerjakan oleh Rasulullah, kadang-kadang juga tidak dikerjakan, sehingga disebut dengan shalat ghairu mu’akkad (kurang dipentingkan).

## **1. Hukum Shalat Sunnah**

Salat sunah menurut hukumnya terdiri atas dua golongan yakni:

- a) Muakad, adalah salat sunah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat (hampir mendekati wajib), seperti salat dua hari raya, salat sunah witr dan salat sunah thawaf.
- b) Ghairu Muakad, adalah salat sunah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti salat sunah Rawatib dan salat sunah yang sifatnya insidentil (tergantung waktu dan keadaan, seperti salat khusuf yang hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana).

## **2. Pembagian Shalat Sunnah Menurut Pelaksanaan**

Salat sunah ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri (munfarid) diantaranya:

- 1) Shalat Wudhu.
- 2) Shalat Tahiyatul Masjid.
- 3) Shalat Taubat.
- 4) Shalat Dhuha.
- 5) Shalat Tahajjud.
- 6) Shalat Rawatib.
- 7) Shalat Istikhoroh.
- 8) Shalat Muthlaq.
- 9) Shalat Safar.

Sedangkan yang dapat dilakukan secara berjamaah antara lain:

- a) Salat Tarowih
- b) Shalat Dua Hari Raya
- c) Shalat Gerhana
- d) Shalat Istisqo'
- e) Shalat Witr

### **3. Macam-macam Shalat Sunnah**

Salat sunnah ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri (munfarid) diantaranya:

#### **1) Shalat Sunnah Wudhu'**

Shalat sunat wudhu' atau yang disebut juga dengan shalat syukrul wudhu adalah shalat yang dikerjakan setelah berwudhu'. Tata cara pelaksanaannya adalah:

- a) Sehabis berwudhu kita disunahkan membaca doa:
- b) Selesai membaca doa tersebut, lalu melaksanakan shalat sunah wudhu 2 rakaat.
- c) Shalat ini dikerjakan 2 rakaat sebagaimana shalat yang lain dengan ikhlas sampai salam.

#### **2) Shalat Tahiyatul Masjid**

Shalat Tahiyatul Masjid adalah Shalat yang dilakukan sebagai penghormatan terhadap masjid, dilakukan oleh orang yang masuk ke dalam mesjid sebelum ia duduk. dikerjakan dua raka'at. Cara pengerjaannya sama dengan sholat sunat yang lainnya.

#### **3) Shalat Taubat**

Shalat Taubat adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim jika ingin bertaubat terhadap kesalahan yang pernah ia lakukan. Shalat taubat dilaksanakan dua raka'at dengan waktu yang bebas kecuali pada waktu yang diharamkan untuk melakukan shalat.

#### **4) Shalat Dhuha**

Shalat Dhuha adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim ketika matahari sedang naik. Kira-kira, ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya (kira-kira pukul tujuh pagi) hingga waktu dzuhur. Jumlah raka'at shalat dhuha bisa dengan 2,4,8 atau 12 raka'at. Dan dilakukan dalam satuan 2 raka'at sekali salam.

#### **5) Shalat Tahajud**

Shalat Tahajud adalah shalat sunat yang dikerjakan pada waktu malam, dimulai selepas isya sampai menjelang subuh. Jumlah rakaat pada shalat ini tidak terbatas, mulai dari 2 rakaat, 4, dan seterusnya.

## Pembagian Keutamaan Waktu Shalat Tahajud

- a) Sepertiga malam, kira-kira mulai dari jam 19.00 samapai jam 22.00
- b) Sepertiga kedua, kira-kira mulai dari jam 22.00 sampai dengan jam 01.00
- c) Sepertiga ketiga, kira-kira dari jam 01.00 sampai dengan masuknya waktu subuh.

### 6) Shalat Rawatib

Shalat Rawatib adalah shalat sunah yang dikerjakan menyertai shalat fardu. Shalat sunah ini terbagi dalam shalat mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Adapun yang termasuk dalam shalat-Shalat Sunah Rawatib adalah sebagai berikut. Shalat sunah Rawatib terbagi menjadi 2 yaitu Mu'akkad dan Ghairu Mu'akkad :

- a) Mu'akkad
  - (a) Dua rakaat sebelum sholat subuh
  - (b) Dua rakaat sebelum sholat zuhur
  - (c) Dua rakaat sesudah sholat zuhur
  - (d) Dua rakaat sesudah sholat maghrib
  - (e) Dua rakaat sesudah sholat isya
- b) Ghairu Mu'akkad
  - (a) Empat rakaat sebelum dan sesudah zuhur
  - (b) Empat rakaat sebelum asar
  - (c) Empat rakaat sebelum maghrib

### 7) Shalat Istikhoroh

Shalat istikhoroh adalah shalat sunnah yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah agar memberikan pilihan yang lebih baik dari dua perkara (pilihan) atau lebih untuk menghapus keraguan hati dalam memilih, agar tidak menyesal dilain hari nanti.

Waktu mengerjakannya:

Ialah setiap saat ada kepentingan asalkan tidak waktu yang dilarang untuk mengerjakan shalat sunnah, baik siang maupun malam hari. Namun utamanya jika dikerjakan di malam hari sebagaimana shalat tahajud, pada sepertiga malam yang terakhir.

### **8) Shalat Muthlaq**

Shalat Muthlak adalah shalat yang dikerjakan sewaktu-waktu, kecuali pada yang dilarang untuk mengerjakan shalat sunnat, misalnya sesudah shalat subuh dan shalat ashar.

Waktu-waktu yang dilarang dalam mengerjakan shalat mutlak:

- a) Disaat matahari akan terbit sampai naik sepenggalah (setinggi tombak).
- b) Disaat matahari berada ditengah-tengah persis sampai tergelincir ke barat (lingsir).
- c) Disaat matahari akan terbenam sampai terbenam secara sempurna (tiba waktu maghrib).
- d) Setelah shalat ashar sampai matahari terbenam.
- e) Setelah shalat subuh sampai matahari naik sepenggalah (setinggi tombak).

### **9) Shalat Safar**

Apabila seseorang hendak berpergian, sebelum meninggalkan rumah, ia dianjurkan mengerjakan shalat safar dua rakaat; demikian pula sesudah tiba di rumah kembali.

Caranya sama dengan mengerjakan shalat subuh, hanya niatnya berlainan, yaitu berniat solat safar

Sunnat karena Allah SWT. Selesai solat berdoalah agar perjalanan diridhai, dimudahkan dan diselamatkan Allah SWT. dalam perjalanan, baik pribadi, tugas maupun keluarga yang ditinggalkan.

Sedangkan yang dapat dilakukan secara berjamaah antara lain:

### **10) Shalat Tarowih**

Shalat tarowih adalah shalat sunnat yang dikerjakan pada malam bulan ramadhan. Waktu shalat tarowih ialah sesudah shalat isya' sampai terbit fajar (masuk waktu subuh).

### **11) Shalat Dua Hari Raya**

Sholat hari raya adalah shalat sunnat yang dikerjakan pada kedua hari raya, yaitu: hari raya Fitri (tgl. 1 Syawal) dan hari raya Adlha (kurban tgl. 10 Dzul Hijjah).

Cara mengerjakannya :

- a) Waktu shalat hari raya fitri itu, pada tanggal 1 syawal mulai terbit matahari sampai matahari tergelincir (datang waktu dzuhur).
- b) Dan shalat hari raya kurban, pada tanggal 10 djul hijjah (bulan haji) mulai terbir matahari sampai matahari tergelincir (tiba waktu dhuhur).

### **12) Shalat Dua Gerhana**

Shalat dua gerhana adalah shalat yang dikerjakan karena ada gerhana bulan dan matahari.

Cara mengerjakannya :

Cara mengerjakan shalat dua gerhana itu boleh dikerjakan secara sendirian, tetapi utamanya dikerjakan secara berjama'ah.

### **13) Shalat Istisqo'**

Shalat istisqo' adalah shalat sunnat yang dikerjakan, karena ada keperluan untuk mohon hujan.

## **14) Shalat Witir**

Shalat witir adalah shalat yang dikerjakan dengan bilangan ganjil. Misalnya : satu raka'at tiga, lima dan seterusnya. Waktunya setelah shalat isya' sampai terbit fajar (tiba waktu subuh).

### **D. Sujud Sahwi Dan Sujud Tilawah**

#### **1. Pengertian Sujud Sahwi**

Diartikan dari segi bahasa, sahwi memiliki makna yaitu "lupa". Kemudian apabila diterjemahkan dari sisi syara maka sahwi memiliki arti yaitu melakukan dua kali sujud sebelum salam.

Bila disederhanakan sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang lupa mengerjakan sesuatu baik rukun ataupun sunnah ketika ia sholat. Sujud ini dilaksanakan dua kali sebelum salam.

#### **2. Dalil Sujud Sahwi**

Ada sejumlah hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan sujud sahwi. Diriwayatkan dalam Hadits at-Tirmidzi bahwa dalam suatu sholat, Nabi Muhammad SAW sempat salam, padahal baru dua rakaat.

Setelah diberi tahu oleh sahabat bahwa sholat baru dua rakaat, Rasulullah SAW melanjutkan dan menyempurnakan sholatnya. Kemudian sang penghulu Rasul itu melakukan sujud setelah salam.

#### **3. Hukum Sujud Sahwi**

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri mengatakan, mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang makmum yang lupa di belakang imam tidak wajib melakukan sujud sahwi. Kecuali imam yang lupa. "Maka ia (makmum) wajib melakukan sujud bersamanya," kata dia.

#### **4. Alasan Dilakukannya Sujud Sahwi**

- a. Berlebih dalam Rakaat Shalat.
- b. Salam Sebelum Sempurna Rakaat Shalat.
- c. Lupa Membaca Tasyahud Pertama/Awal.

## 5. Tata Cara Sujud Sahwi

- a. Cara melakukan sujud sahwi adalah sama seperti sujud ketika melakukan sholat.
- b. Sujud sahwi dilakukan sebanyak dua kali, yang dipisah dengan duduk sejenak atau duduk di antara dua sujud. Disunnahkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud atau bangkit dari sujud.
- c. Setelah itu langsung salam, tidak mengiringinya dengan tasyahud. Adapun waktunya maka dilakukan di akhir sholat, sebelum salam atau sebentar setelah sholat (jika ia terlupa) yaitu dilakukan setelah salam.

## 6. Bacaan Sujud Sahwi

Adapun bacaan sujud sahwi adalah sebagai berikut,

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنَامُ وَلَا يَسْهُو

*“Subhana man laa yanaamu wa laa yas-huw”*

Artinya, “Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa.”

## E. Pengertian Sujud Tilawah

Sujud tilawah merupakan sujud yang dilakukan saat membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari kitab suci Alquran atau yang disebut ayat sajdah.

### 1. Hadist yang Mendasari Sujud Tilawah

Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ , اَعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ بِيَمِينِي , يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أَمَرَ ابْنُ آدَمَ  
بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأَمَرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

Artinya: "Ketika anak adam membaca ayat As-Sajdah kemudian ia bersujud maka setan menyendiri dan menangis. Ia berkata, “celaka, anak

*adam diperintah untuk bersujud dan ia pun bersujud maka baginya surga. Dan aku telah diperintah untuk bersujud namun aku menolak maka bagiku neraka."*

Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ،  
وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ

Artinya: *"Adalah nabi membacakan Al-Qur'an kepada kita, maka ketika melewati ayat As-Sajdah beliau bertakbir dan bersujud, dan kami pun bersujud bersamanya."*

## **2. Hukum Sujud Tilawah**

Hukum sujud tilawah adalah sunnah yang artinya apabila dikerjakan mendapat pahala apabila ditinggalkan mendapat dosa, sujud tilawah dikerjakan ketika mendengar ayat sajdah dalam surat an nahl baik yang membaca ataupun mendengar.

## **3. Sebab Dilaksanakannya Sujud Tilawah**

Sebab-sebab seseorang melakukan sujud tilawah adalah membaca ayat sajdah atau mendengarkan orang lain membaca ayat sajdah. Dilakukan di dalam dan juga di luar shalat.

Di luar shalat, ketika seseorang membaca atau mendengar ayat sajdah dan ia hendak melakukan sujud tilawah, maka ia harus memastikan dirinya tidak bernajis dan tidak berhadats, dengan cara berwudhu dan mensucikan najis yang ada. Sedangkan apabila melakukan sujud tilawah dalam keadaan shalat, maka setelah dibaca ayat sajdah, segera bertakbir tanpa mengangkat tangan untuk kemudian turun bersujud satu kali. Setelah itu, bangun dari sujud untuk beridri lagi melanjutkan shalatnya.

## **4. Tata Cara Pelaksanaan Sujud Tilawah**

### **a. Di dalam Sholat**

Jika saat kita sholat dan membaca ayat sajdah, maka kita hendaknya langsung sujud tanpa melakukan rukuk dan i'tidal lebih

dulu. Setelah membaca doa atau bacaan sujud tilawah selesai, sebaiknya kembali ke posisi berdiri seperti semula dan melanjutkan sholat.

Jika dalam sholat berjamaah makmum mendengar bacaan ayat sajdah dicakan, maka makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah jika imam tidak melakukannya. Sebaliknya, jika imam melakukannya, maka makmum harus ikut melakukannya juga.

## **b. Di Luar Sholat**

Memastikan dirinya tidak berhadats dan tidak bernajis dengan cara berwudlu dan mensucikan najis yang ada. Setelah itu menghadapkan diri ke arah kiblat untuk kemudian bertakbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Setelah berhenti sejenak lalu bertakbir lagi untuk turun bersujud tanpa mengangkat kedua tangan. Setelah sujud satu kali lalu bangun untuk kemudian duduk sejenak tanpa membaca tahiyat dan mengakhirinya dengan membaca salam.

### Bacaan Ketika Sujud Tilawah

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ تَبَارَكَ اللَّهُ  
أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Arab-Latin: *"Sajada wajhi lilladzi kholaqohu, wa showwarohu, wa syaqqa sam'ahu, wa bashorohu bi khaulih wa kuuwatihi fatabarakallahu ahsanul kholiqin."*

Artinya: *"Wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan, Maha berkah Allah sebaik-baiknya pencipta".* (HR. Ahmad, Abu Dawud, Hakim, Tirmidzi dan nasa'i).

## **F. Do'a**

### **1. Pengertian Do'a**

Menurut bahasa doa berasal dari Bahasa Arab الدعاء yang merupakan bentuk masdar dari mufrad داعى yang memiliki bermacam-macam arti.

- a. داعي, يدعو, دعوة artinya menyeru, memanggil.
- b. داعي, يدعو, دعاء artinya memanggil, mendoa, memohon, meminta.

Doa merupakan suatu permohonan atau permintaan yang bersifat baik terhadap Allah SWT, seperti meminta kesehatan, keselamatan, rezki yang halal dan tabahan dalam menjalani kehidupan. Sebaiknya kita semua meminta atau berdoa kepada Allah SWT setiap waktu, setiap saat, kapanpun dan dimanapun karena selalu didengar oleh-Nya.

## **2. Tujuan Berdo'a**

- a. Memohon hidup selalu dalam bimbingan Allah SWT.
- b. Meminta perlindungan Allah SWT dari semua Setan yang terkutuk.
- c. Memohon agar kita diberi selamat dunia akhirat.
- d. Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya.

## **3. Waktu-waktu yang Tepat Untuk Berdo'a Kepada Allah**

- a. Ketika membaca Al-Quran.
- b. Setelah Shalat wajib.
- c. Pada saat tengah malam setelah shalat tahajud.
- d. Saat berpuasa wajib dan sunnah.
- e. Saat melaksanakan ibadah haji.

## **4. Tata cara Berdo'a**

- a. Menghadap Ka'bah (kiblat).
- b. Sebelum berdoa membaca basmalah, istighfar dan hamdalah. Kemudian disusul salawat Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya.
- c. Mengangkat kedua tangan sebelum doa dan mengusap wajahnya dengan telapak tangan setelah shalat.
- d. Meminta dengan suara menenangkan sambil berdoa dengan sungguh-sungguh, tulus dan serius.
- e. Berharap bahwa Allah menerima doanya.
- f. Berdoa diulang pada waktu lain untuk menunjukkan seberapa serius kita diberikan oleh Allah SWT.

- g. Setelah berdoa ditutup dengan salawat nabi dan pujian kepada Allah SWT.

### **5. Hal – hal Yang Dilarang Dalam Berdoa**

- a. Jangan berdoa hanya untuk tujuan perbuatan dosa dan memutuskan hubungan silaturahmi serta jangan tergesa-gesa dan minta segera dikabulkan.
- b. Jangan berdoa kepada selain Allah SWT (QS. 10:106).
- c. Dalam berdoa hendaknya janganlah minta yang berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
- d. Jangan berdoa dengan hal-hal yang tidak baik terhadap diri sendiri maupun terhadap anak-anak sendiri dan harta sendiri.

## **BAB III**

### **PUASA**

#### **A. Definisi Puasa**

Secara bahasa puasa berasal dari bahasa arab yaitu shaum yang artinya menahan atau mencegah. Sedangkam menurut istilah puasa ialah menahan diri dari segala yang membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, yang disertai dengan niat beribadah puasa. Seseorang yang berpuasa haruslah seorang muslim, berakal, dan suci dari haid serta nifas.

Pengertian lain menjelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan, satu hari lamanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Dalam Islam puasa yang dilakukan pada bulan Ramadhan maupun puasa sunah di luar Ramadhan membuat kita bisa menjadi lebih takwa dan lebih sabar. Bila yang halal saja dapat kita tahan dengan puasa, apalagi yang haram.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah ra, katanya Rasullullah bersabda: Allah 'Azza wa Jalla berfirman: *"Setiap amal anak teruntut baginya kecuali puasa, puasa itu adalah untuk-Ku dan Aku akan memberinya pahala. Puasa itu perisai. Apabila kamu puasa janganlah kamu rusak puasamu itu dengan sanggama dan jangan menghina orang. Apabila kamu yang dihina atau dipukul orang, maka katakanlah: "Aku puasa". Demi Allah yang jiwa Muhammad berada ditangan-Nya, sesungguhnya bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat kelak dari pada bau kesturi. Dan bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Apabila dia berbuka dia gembira dengan bukaannya dan apabila dia menemui Tuhannya (meninggal) dia gembira dengan puasanya."* (Muslim: hadis 1117).

#### **B. Dasar Hukum Puasa**

Ada empat hukum puasa yang bisa kita jadikan pegangan dalam mengerjakan amalan puasa yaitu :

## **1. Puasa Wajib**

Puasa wajib adalah puasa yang wajib dilakukan, karena jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan mendapatkan dosa.

Dalam hukumnya, yang termasuk dalam puasa wajib yaitu, puasa ramadan, puasa nazar, puasa qadha (puasa ganti), puasa kafarat (puasa denda), dan puasa orang yang sedang menunaikan haji.

Dalam Q.S al-Baqarah Ayat 183 mengungkapkan, *"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."*

## **2. Puasa Sunah**

Puasa sunah merupakan puasa yang jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan jika seseorang tidak menjalankannya tidak mendapatkan dosa. Puasa Senin-Kamis yang biasa kita lakukan termasuk dalam puasa sunah.

Ada pula puasa sunah lainnya, seperti puasa Asyura (10 Muharam), puasa Arafah, puasa Sya'ban, Puasa di awal Syawal, dan puasa Daud (satu hari puasa, satu hari berbuka).

## **3. Puasa Makruh**

Puasa ini termasuk puasa yang disengaja atau dikhususkan, maka termasuk ke dalam puasa makruh. Dari dalil yang ada, terdapat berapa puasa yang termasuk ke dalamnya. Di antaranya mengkhususkan puasa pada Jum'at atau Sabtu. Semua tidak dapat dilakukan, kecuali tujuan puasa kita adalah puasa ganti Ramadan, puasa kifarat, dan puasa nazar.

## **4. Puasa Haram**

Puasa yang tidak boleh dikerjakan karena jika dikerjakan akan mendapatkan dosa dan jika tidak dikerjakan akan mendapatkan pahala. Di antaranya, puasa saat Idul Fitri, karena hari tersebut adalah hari kemenangan. Puasa Idul Adha karena merupakan hari raya kedua yang dirayakan umat Islam, hari tasyrik yaitu setiap 11, 12, dan 13 Zulhijah, dan puasa setiap hari

atau sepanjang tahun atau selamanya.

## **C. Hikmah Dan Keutamaan Puasa**

### **1. Hikmah Puasa**

Diantara hikmah dan manfaat ibadah puasa adalah:

- a. Puasa adalah sarana menggapai ketakwaan.
- b. Puasa adalah sarana mensyukuri nikmat.
- c. Puasa melatih diri untuk mengekang jiwa, melembutkan hati dan mengendalikan syahwat.
- d. Puasa memfokuskan hati untuk berdzikir dan berfikir tentang keagungan dan kebesaran Allah.
- e. Puasa menjadikan orang yang kaya semakin memahami besarnya nikmat Allah kepadanya.
- f. Puasa memunculkan sifat kasih sayang dan lemah lembut terhadap orang-orang miskin.
- g. Puasa menyempitkan jalan peredaran setan dalam darah manusia.
- h. Puasa melatih kesabaran dan meraih pahala kesabaran tersebut, karena dalam puasa terdapat tiga macam kesabaran sekaligus, yaitu sabar menghadapi kesulitan, sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam menjauhi larangan-Nya.
- i. Puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan.
- j. Hikmah puasa terbesar adalah penghambaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan peneladanan kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.

### **2. Keutamaan Puasa**

Diantara keutamaan ibadah puasa adalah:

- a. Puasa adalah jalan meraih ketakwaan.
- b. Puasa adalah sebab dosa-dosa diampuni, apabila dikerjakan berdasar iman, ikhlas serta meneladani Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam.
- c. Pahala puasa melimpah ruah, apabila dilakukan sesuai dengan adab-adabnya.

- d. Puasa adalah perisai dari perbuatan yang haram.
- e. Puasa adalah perisai dari api neraka.
- f. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi.
- g. Meraih dua kebahagiaan dengan puasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala.
- h. Masuk surga dari pintu khusus yang bernama Ar-Royyan.
- i. Berpuasa dan membaca Al-Qur'an adalah dua amalan yang akan memberi syafa'at bagi pemiliknya di hari kiamat.
- j. Doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak.

## **D. Rukun, Syarat Dan Sunah Puasa**

### **1. Rukun Puasa**

Ibadah puasa dalam agama islam memiliki beberapa rukun puasa yang diambil dari syariat islam. Berikut ini rukun puasa dalam agama islam.

#### **a. Islam**

Rukun pertama dalam melaksanakan ibadah puasa di agama islam adalah sesorang haruslah memeluk atau beragama islam seperti yang telah disampaikan pada syarat berpuasa menurut syariat islam.

#### **b. Membaca niat**

Membaca niat serta doa puasa merupakan tahapan yang sangat penting untuk dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa. Umat muslim akan membaca niat sebelum mereka menjalankan ibadah puasa tepatnya setelah mereka melaksanakan sahur atau juga dapat dilakukan sebelum fajar tiba. Ada beberapa hadist yang menyatakan bahwa pembacaan niat dan doa dapat dilakukan malam harinya sebelum tidur.

#### **c. Menahan serta mengontrol diri**

Ketika berpuasa, umat muslim menahan serta mengontrol diri mereka dari segala hawa nafsu baik hawa nafsu makanan, minuman, kegiatan seksual, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa.

## **2. Syarat Puasa**

### **a. Syarat wajib Puasa**

#### **1) Islam**

Jumhur ulama sepakat bahwa syarat wajib berpuasa yang pertama kali adalah bahwa orang yang diwajibkan untuk berpuasa itu hanya orang yang memeluk agama Islam saja. Sedangkan mereka yang tidak beragama Islam, tidak diwajibkan untuk berpuasa

#### **2) Baligh**

Syarat kedua yang menjadikan seseorang wajib untuk mengerjakan ibadah puasa wajib adalah masalah usia baligh. Mereka yang belum sampai usia baligh seperti anak kecil, tidak ada kewajiban untuk berpuasa Ramadhan.

Namun orang tuanya wajib melatihnya berpuasa ketika berusia 7 tahun. Bahkan bila sampai 10 sudah boleh dikenakan sanksi. Hal itu sebagaimana ketika melatih anak-anak untuk shalat.

#### **3) Berakal**

Syarat ketiga dari syarat wajib puasa adalah berakal. Sudah menjadi ijma' ulama bahwa orang gila adalah orang yang tidak berakal, sehingga orang gila tidak diwajibkan untuk mengerjakan puasa.

Seseorang yang dalam keadaan gila bila tidak puasa maka tidak ada tuntutan untuk mengganti puasa yang ditinggalkannya ketika dia telah sembuh selama masih hidup di dunia. Dan di akhirat kelak, tidak ada dosa yang harus ditanggungnya karena meninggalkan kewajiban berpuasa.

#### **4) Sehat**

Orang yang sedang sakit tidak wajib melaksanakan puasa Ramadhan. Namun dia wajib menggantinya di hari lain ketika nanti kesehatannya telah pulih. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah : 185).

Jenis penyakit yang membolehkan seseorang tidak menjalankan kewajiban puasa Ramadhan adalah penyakit yang akan bertambah parah bila berpuasa, atau ditakutkan penyakitnya akan terlambat untuk sembuh.

### 5) Mampu

Allah hanya mewajibkan puasa Ramadhan kepada orang yang memang masih mampu untuk melakukannya. Sedangkan orang yang sangat lemah atau sudah jompo dimana secara fisik memang tidak mungkin lagi melakukan puasa, maka mereka tidak diwajibkan puasa. Allah SWT berfirman :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin..” (QS. Al-Baqarah : 184).

### 6) Suci dari Haidh dan Nifas

Para ulama telah berijma' bahwa para wanita yang sedang mendapat darah haidh dan nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan bila tetap dikerjakan juga dengan niat berpuasa, hukumnya malah menjadi haram.

Dasar ketentuannya adalah hadits Aisyah radhiyallahuanha berikut ini:

مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحْرُورِيَّةُ أَنْتِ قُلْتَ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

*Artinya: "Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' sholat?" Maka Aisyah menjawab, "Apakah kamu dari golongan Haruriyah?" Aku menjawab, "Aku bukan Haruriyah," akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, "Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' sholat." (HR Muslim).*

### **b. Syarat Sah Puasa**

Yang dimaksud dengan syarat sah adalah semua hal yang membuat ibadah puasa menjadi sah hukumnya. Bila salah satu syarat ini tidak ada, maka ibadah itu tidak sah hukumnya. Sedangkan syarat wajib adalah hal-hal yang bila terpenuhi pada diri seseorang, puasa menjadi wajib atas dirinya.

Sedangkan syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasa yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi sah hukumnya di hadapan Allah.

Ada 4 syarat sah puasa yaitu:

- a) Niat
- b) Islam
- c) Suci dari haid dan nifas
- d) Bukan pada hari-hari yang haram

### **3. Sunnah Puasa**

Banyak sunnah yang sangat penting yang bisa dikerjakan kan selama berpuasa mulai dari sahur hingga meninggalkan nafsu dan syahwat yaitu:

#### **a. Sahur**

Sahur merupakan sunah untuk berpuasa. Seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa makan sahur lah, karena sahur itu berkah. Makan sahur tetap disunahkan meski hanya dengan segelas air putih.

#### **b. Mengakhirkan Sahur**

Disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu subuh. Makan sahur kurang baik apabila dilakukan masih terlalu

malam, meski tak dilarang. Praktik makan sahur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW justru menjelang waktu fajar.

### **c. Menyegerakan Buka Puasa**

Disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa sebelum salat Maghrib. Meski hanya seteguk air atau sebutir kurma. Dari Sahl bin Saad bahwa Nabi SAW bersabda, *"Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka."* (HR. Bukhari dan Muslim).

### **d. Memberi Makan untuk Orang Berbuka**

Memberi makan untuk orang yang berbuka puasa sangat dianjurkan, meski hanya seteguk air atau sebutir kurma. *"Siapa yang memberi makan (saat berbuka) untuk orang yang puasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang diberi makannya itu tanpa dikurangi sedikitpun dari pahalanya"*. (HRAt-Tirmizy, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibbandan Ibnu Khuzaemah).

### **e. Membaca Alquran**

Disunahkan bagi orang yang sedang berpuasa, khususnya puasa Ramadhan, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW pada tiap malam bulan Ramadhan dan mengajarkannya Al-Quran. (HR. Bukhari dan Muslim) .

### **f. Memperbanyak Sedekah**

Memperbanyak shadaqah sangat disunahkan saat kita sedang berpuasa. "Rasulullah SAW itu orang yang sangat murah dengan sumbangan. Namun saat beliau paling bermurah adalah di bulan Ramadhan saat beliau bertemu Jibril. (HR. Bukhari dan Muslim).

### **g. Meninggalkan Nafsu dan Syahwat**

Ada nafsu dan syahwat tertentu yang tidak sampai membatalkan puasa, seperti menikmati wewangian, melihat sesuatu yang menyenangkan dan halal, mendengarkan dan meraba. Meski pada dasarnya tidak membatalkan puasa selama dalam koridor syar'i, namun disunahkan untuk

meninggalkannya.

## **E. Hal yang Membatalkan Puasa**

Ada beberapa hal yang membatalkan puasa yaitu:

### **1. Makan dan Minum**

Makan dan minum pada waktu berpuasa yang dilakukan secara sengaja akan membatalkan puasa. Makan dan minum pada hari puasa hanya dapat dilakukan sebelum fajar (subuh) dan setelah matahari terbenam (magrib) seperti dijelaskan dalam ( Qs.Al Baqarah: 187).

Walau begitu makan dan minum yang tidak disengaja karena lupa tidak membatalkan puasa. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan, *“Nabi Muhammad bersabda siapa yang lupa keadaannya sedang berpuasa, kemudian ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan minum itu.”*

### **2. Hubungan Badan Waktu Puasa**

Suami-istri yang melakukan hubungan seksual sebelum habis waktu puasa dianggap batal puasanya. Keduanya wajib mengganti puasa yang gugur itu di luar bulan Ramadan.

Selain itu, mereka mesti membayar kafarat salah satu dari tiga pilihan, yaitu memerdekakan seorang budak, atau jika tidak mampu mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau jika tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin.

### **3. Muntah yang di sengaja**

Muntah yang disengaja akan membatalkan puasa, seperti sengaja memasukkan benda ke dalam mulut lalu dimuntahkan. Namun, apabila tidak disengaja atau muntah karena sakit puasanya tetap sah.

Hadis Riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebutkan, *“ Siapa yang tidak sengaja muntah, maka ia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya dan siapa yang sengaja muntah maka ia diwajibkan mengganti puasanya”*.

#### **4. Keluar air mani secara sengaja**

Keluarnya air mani karena sentuhan kulit meski tanpa hubungan seksual akan membatalkan puasa, baik saat masturbasi (onani) maupun sentuhan dengan pasangan. Namun, jika mani keluar karena mimpi basah termasuk tidak sengaja sehingga puasa tidak batal.

#### **5. Keluar darah haid atau nifas**

Haid atau nifas bagi perempuan juga membatalkan puasa. Perempuan yang mengalami haid atau nifas saat Ramadan dapat menggantinya dengan puasa sejumlah hari haid di luar bulan puasa.

Diriwayatkan Aisyah, "*Kami (kaum perempuan) diperintahkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, tetapi tidak diperintahkan untuk mengganti salat yang ditinggalkan,*" (H.R. Muslim 508).

#### **6. Gila**

Apabila seseorang mendadak gila ketika sedang menjalankan puasa, maka puasanya batal. Puasa diwajibkan untuk umat Islam yang baligh (dewasa), berakal sehat, dan tidak terkena halangan.

#### **7. Murtad**

Jika seseorang keluar dari Islam atau murtad maka dengan sendirinya puasa orang tersebut batal. Murtad adalah mengingkari keesaan Allah atau mengingkari hukum syariat.

### **F. Fidyah Dan Qodha**

#### **1. Fidyah**

Secara bahasa kata fidyah فدية berasal dari bahasa arab فدى yang artinya memberikan harta untuk menebus seseorang sedangkan secara istilah atau menurut syara' al-Fidyah adalah sinonim dari al-Fida' yang artinya *suatu pengganti(tebusan) yang membebaskan seorang mukallaf dari sebuah perkara hukum yang berlaku padanya.* Fidyah puasa adalah mengeluarkan makanan pokok yang kemudian diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Ukuran atau banyaknya adalah satu mud, dan satu mud ini

volumentya sama dengan ukuran dua telapak tangan orang dewasa normal.

Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewajiban membayar atau mengeluarkan fidyah, baik yang terkait dengan ibadah haji atau pun puasa.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu . Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(QS. AlBaqarah : 184).*

Berikut ini beberapa orang yang wajib membayar fidyah, yaitu:

#### **a. Lansia (Orang Tua)**

Orang tua yang kondisi fisiknya sudah lemah dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sebagai gantinya, hanya diwajibkan untuk membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan.

#### **b. Orang Sakit**

Selanjutnya, yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan hanya membayar fidyah adalah orang sakit. Yang dimaksud orang sakit di sini adalah bukan mereka-mereka yang sakit kemudian berobat atau dirawat dan sembuh kembali, atau punya potensi untuk sembuh kembali.

Namun yang dimaksud adalah mereka-mereka yang mengidap

penyakit yang membuat fisik mereka menjadi lemah sehingga tidak memungkinkan untuk berpuasa. Atau penyakit yang membuat mereka tidak bisa untuk tidak mengonsumsi obat-obatan.

### **c. Wanita Hamil atau Menyusui**

Diantara mereka yang boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah adalah wanita hamil dan/atau menyusui. Namun memang para ulama berbeda pendapat dalam kasus wanita hamil dan/atau menyusui. Antara membayar fidyah saja atau qadha dan fidyah.

### **d. Meninggal dan Berhutang Puasa**

Pada kasus orang yang meninggal dan masih memiliki hutang puasa, paling tidak ada dua kemungkinan atau kondisi. *Pertama*, dia meninggalkan karena puasa karena udzur syar'i, seperti sakit, kemudian dia sembuh, dan punya kesempatan untuk mengqadhanya namun belum dilaksanakan sampai datang ajalnya. *Kedua*, dia meninggalkan ibadah puasa juga karena udzur syar'i, namun sampai selesainya bulan Ramadhan kondisinya tidak kunjung membaik sehingga tetap tidak mungkin untuk berpuasa sampai datang ajalnya.

Dari dua gambaran kasus diatas para ulama memberikan status hukum yang berbeda. Untuk kasus yang pertama semua ulama, jumhur, kalangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa dia tidak ada kewajiban apapun terhadap ahli warisnya. Tidak wajib qadha, dan tidak wajib membayar fidyah.

## **2. Waktu Membayar Fidyah**

### **a. Sebelum bulan Ramadhan**

Yang dimaksud membayar fidyah sebelum Ramadhan di sini adalah jika mereka orang-orang yang merasa bahwa nanti ketika bulan Ramadhan tiba tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa kemudian jauh-jauh hari sebelum datang bulan Ramadhan atau paling tidak sebelum masuk bulan Ramadhan mereka sudah membayarkan fidyah. Dalam kasus seperti ini, menurut kalangan madzhab Hanafi dianggap sah-sah saja.

Jadi, misalkan, ada seorang yang sudah lanjut usia, maka dia boleh

saja membayarkan fidyahnya sebelum datang bulan Ramadhan di mana dia tidak mampu untuk berpuasa. Begitu juga yang lainnya seperti orang sakit, wanita hamil, dan sebagainya.

### **b. Di Bulan Ramadhan**

Kalau tadi menurut madzhab Hanafi membayarkan fidyah sebelum bulan Ramadhan tiba dibolehkan, beda halnya dengan madzhab Syafi'i. Dalam pandangan madzhab ini, aturan main yang berlaku adalah membayar fidyah itu dilakukan di bulan Ramadhan. Jadi kalau orang yang sudah lanjut usia dan merasa tidak kuat untuk berpuasa, maka dia belum diperbolehkan membayar fidyahnya sampai datang bulan Ramadhan. Minimal di malam hari atau sebelum terbit matahari di mana di keesokan harinya dia tidak berpuasa.

### **3. Qodha**

Puasa Qadha adalah puasa pengganti untuk puasa wajib bulan Ramadhan. Puasa Ramadhan merupakan puasa yang hukumnya wajib bagi seluruh umat muslim yang baligh. Artinya bagi siapa yang tidak mengerjakan ibadah tersebut, maka akan mendapatkan dosa.

Puasa Qadha adalah puasa yang dilaksanakan untuk membayar hutang puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Puasa Qadha berlaku bagi orang yang sanggup berpuasa namun puasanya terhambat karena halangan atau uzur yang dialami pada saat bulan Ramadhan.

Berikut ini adalah bacaan niat puasa Qadha yang dapat dibaca sebelum melakukan puasa Qadha mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

***“Nawaitu shauma ghadin ‘an qadha’I fardhi syahri Ramadhana lillahi ta‘ala.”***

Artinya: *“Aku berniat untuk mengqadha puasa Bulan Ramadhan esok hari karena Allah SWT.”*

Puasa Qadha tidak harus dilakukan secara berurutan. Hal ini dikuatkan melalui pernyataan bahwa puasa Qadha wajib dilaksanakan sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan.

Dalam hadist, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa puasa Qadha boleh dilakukan secara terpisah dan tidak berurutan. Dari Ibnu Umar

Rasulullah SAW bersabda: "*Qadha puasa Ramadhan itu jika ia berkehendak maka boleh melakukannya secara terpisah. Dan, jika ia berkehendak maka ia boleh juga melakukan secara berurutan.*" (HR. Daruquthni).

Hal yang menyebabkan puasa ramadhan di Qadha:

- a. Orang yang sedang sakit.
- b. Dalam perjalanan jauh.
- c. Khusus wanita yang haid dan nifas.

### **1) Manfaat Puasa dari Segi Kesehatan**

- a) Puasa dalam perspektif biologi meliputi:
  - (a) Mengistirahatkan organ-organ pencernaan.
  - (b) Membersihkan tubuh dari racun, kotoran dan ampas.
  - (c) Meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
  - (d) Menciptakan keseimbangan elektrolit di dalam lambung.
  - (e) Memperbaiki fungsi hormone.
  - (f) Meningkatkan fungsi organ reproduksi.
  - (g) Meremajakan atau mempercepat regenerasi sel-sel tubuh.
  - (h) Meningkatkan fungsi fisiologis organ tubuh.
  - (i) Meningkatkan fungsi syaraf.
- b) Puasa menurut perspektif biologi dalam kajian metabolisme tubuh yang berhubungan dengan kesehatan meliputi:
  - (a) Keseimbangan anabolisme dan katabolisme
  - (b) Tidak akan mengakibatkan pengasaman dalam darah
  - (c) Tidak berpengaruh pada sel darah manusia
  - (d) Puasa pada penderita diabetes tipe 2 tidak berpengaruh
  - (e) Pengaruh pada Ibu hamil dan menyusui
  - (f) Pengaruh pada janin saat ibu hamil berpuasa
  - (g) Penurunan glukosa dan berat badan
  - (h) Pengaruh pada fungsi kelenjar gondok (tiroid)
  - (i) Pengaruh pada hormon virgisteron
  - (j) Bermanfaat bagi jantung
  - (k) Memperbaiki dan merestorasi fungsi dan kinerja sel

- (l) Sangat efektif meningkatkan konsentrasi urin dalam ginjal serta meningkatkan kekuatan osmosis urin
- (m) Dalam keadaan puasa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh
- (n) Penurunan berbagai hormon salah satu rahasia hidup jangka panjang
- (o) Bermanfaat dalam pembentukan sperma
- (p) Bermanfaat untuk penderita radang persendian (encok) atau rematoid arthritis
- (q) Memperbaiki hormon testoteron dan performa seksual
- (r) Memperbaiki kondisi mental secara bermakna
- (s) peningkatan komunikasi psikososial baik dengan Allah dan sesama manusia.

## 2) Penetapan Itsbat Ramadhan

Perlu diketahui bersama bahwasannya setiap bulan terjadi peristiwa konjungsi (ijtimak), dimana matahari, bulan dan bumi berada dalam satu garis bujur yang sama, dilihat dari arah timur maupun barat. Peristiwa penting inilah yang menjadi patokan awal bulan baru, meskipun tidak semua aliran menjadikan konjungsi sebagai tanda dimulainya awal bulan.

‘Menurut Malik, Syafi’i, Abu Hanifah, dan sebahagian besar pengikutnya, apabila bulan masih terlihat pada sore hari sebelum maghrib, tanggal satu ditetapkan pada dua hari berikutnya. Menurut Abu Yusuf (pengikut Abu Hanifah) dan Ibnu Habib (pengikut Malik) apabila bulan terlihat pada siang hari sebelum matahari condong kebarat (sebelum zuhur) maka hari itu ikut bulan sebelumnya. Apabila bulan terlihat sesudah masuk waktu zuhur, maka hari itu ikut bulan berikutnya’.

Saat sekarang ini mengenai penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia maupun didunia mengalami berbagai perbedaan, hal ini dikarenakan masih adanya perbedaan diantara pengguna Ru’yah dan Hisab. Hal ini tentu menjadi perbedaan seperti fikhul Ikhtilaf. Pada satu sisi, Ru’yah menjadi pegangan pada masa Nabi Muhammad Saw, akan tetapi dengan bertambahnya kemajuan sains dan pengetahuan tentang hadis-hadis Nabi mulai diperbincangkan. Ini dikarenakan posisi bulan terkadang tidak

kelihatan. Indonesia sendiri memiliki jalan tengah untuk mengambil dan menyatukan keduanya, yang juga akan dijelaskan dibawah ini :

### a) Ru'yah

Kata Ru'yah terambil dari bahasa Arab bentuk isim masdar, yaitu :

*ra'a-yaraa-ra'yan/ru'yatan* yang berarti melihat, berpendapat, bermimpi. Bermakna melihat dengan mata (*bil 'ain*) dan melihat dengan ilmu (*bil 'ilm*). Perlu diketahui bersama-sama bahwasannya mayoritas ulama menetapkan jumlah hari dalam bulan Qomariyah adalah 29 dan 30 hari. Melakukan *Ru'yah*. Untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan berdasarkan hadis Nabi :

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته.

“ *Berpuasalah karena melihgat bulan (awal ramadhan) dan berbuka*” karena terlihat bulan (awal syawal). (HR. Bukhari dan Tirmidzi).

Akan tetapi perlu diketahui bersama terkadang bulan selalu tidak kelihatan, inilah yang pada akhirnya menjadi perbedaan. Kalau bulan tidak terlihat maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, begitu juga bulan ramadhan jika mau memasuki waktu awal Syawal dan setelah itulah, ataupun dihari ke-31 itulah menjadi bulan baru. Mengenai bulan yang tidak terlihat di penghujung bulan ini maka Ibnu Umar menyebut bahwa itu adalah hari Yaumussyak (hari yang meragukan). Menurut sebagian ulama Salaf, apabila bulan tidak terlihat, penentuan tanggal dengan menggunakan hisab berdasarkan peredaran bulan dan matahari. Inilah mazhab Mutharaf bin Syakir dari kalangan tabiin.

### b) Hisab

Hisab terambil di dalam bahasa Arab, yaitu : hasiba – yahsibu-hisaban aw hisabatan, secara bahasa bermakna menghitung ('adda), kalkulasi (ahsa), dan mengukur (qaddara).<sup>30</sup> Ada juga ilmu hisab nama lain dari ilmu falak, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang benda-benda langit dari segi perhitungan gerakan dan kedudukan benda-benda langit tersebut. Hisab merupakan salah satu metode cara penentuan awal Ramadhan,

Syawal dan juga Dzulhijjah. Menariknya ada juga pendapat bahwasannya methode hisab merupakan sebuah hal yang bid'ah namun tidak sedikit yang menjadikan hisab sebagai methode dalam menentukan masuknya awal bulan.

Hisab sendiri terbagi ke dalam beberapa hal, yaitu ;

### **(1) Hisab Urfi**

Hisab Urfi merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yakni hisab dan urfi. Hisab sebagaimana telah dijelaskan di atas yaitu dapat diartikan sebagai sebuah sistem perhitungan, sedangkan urfi adalah sesuatu yang telah dikenal dan telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Hisab Urfi yang terkadang dinamakan pula hisab abadi atau hisab alamah, adalah metode perhitungan untuk penentuan awal bulan qomariyah dengan berpatokan tidak kepada gerak hakiki atau gerak sebenarnya dari benda benda langit. Akan tetapi perhitungan itu didasarkan kepada rata-rata gerak bulan, bumi, mengelilingi matahari dengan mendistribusikan jumlah hari ke dalam bulan-bulan qomariyah secara berselang-seling antara bulan bernomor urut ganjil dan bulan bernomor urut genap dengan kaidah-kaidah tertentu.

### **(2) Hisab Haqiqi Taqriby**

Hisab Haqiqi Taqriby menyediakan data dan sistem perhitungan posisi bulan dan matahari secara sederhana tanpa mempergunakan ilmu segitiga bola.

### **(3) Hisab Haqiqi Tahqiqi**

Hisab Haqiqi Tahqiqi menyajikan data dan sistem perhitungan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola.

### **(4) Hisab Tahqiqi Kontemporer**

Dalam hisab ini selain menggunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola, juga menggunakan data yang up to date sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi.

### 3) Imkanur Ru'yah

Kata ‘Imkanur Rukyat’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Imkan adalah memungkinkan ; mengusahakan.<sup>37</sup> Sedangkan secara harfiah, Rukyat berarti melihat, arti yang paling umum adalah melihat dengan mata kepala. Jadi secara harfiah, hisab imkanur rukyat berarti perhitungan kemungkinan hilal terlihat. Dalam bahasa Inggris biasa diistilahkan dengan visibilitas hilal.

- a) Imkanur rukyat merupakan salah satu metode penentuan awal bulan Qomariyah berdasarkan peredaran bulan dengan metode hisab. Ringkasnya imkanur rukyat merupakan sebuah keadaan dimana bulan ataupun hilal sudah memungkinkan terlihat. Hal ini tentunya dalam melakukan imkanur rukyat ada beberapa syarat sebagai berikut:

Ijtimak atau konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam. Ijtimak atau konjungsi adalah kondisi dimana posisi bulan dan matahari berada pada satu garis bujur dilihat dari posisi di bumi. Jika terjadi sebelum matahari terbenam disebut sebagai ijtimak qablal ghurub.

- b) Umur hilal (bulan baru) pada saat matahari terbenam telah lebih dari 8 jam sejak ijtimak.
- c) Ketinggian bulan di atas ufuk, saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Qomariyah, tidak kurang dari 2 derajat dan jarak lengkung (bulan-matahari) tidak kurang dari 3 derajat.

Pemerintah dan ormas-ormas Islam secara umum (kecuali Muhammadiyah) sudah bersepakat untuk mengedepankan metode imkanur rukyat, meskipun belum ada kesepakatan berapa nilai nominal dari tambahan kriteria rukyat tersebut. Pada umumnya ormas-ormas Islam mensyaratkan minimal 2 derajat sementara ahli astronomi mengisyaratkan bulan sebenarnya tidak bakal terlihat jika masih dibawah 4 derajat di atas ufuk setelah matahari tenggelam. Sementara Muhammadiyah masih tetap bersikukuh dengan metode *wujudul hilal yang murni perhitungan*.

Imkanur rukyat sendiri pada asalnya dahulu sudah pernah diperbincangkan, seperti Ibnu Qasim Al-Ubbadi, As-Subkhi, Al-Qulyubi dan

As- Syarwani. Hanya saja mengenai bagaimana kriterianya belum ada kesepakatan. Sedangkan dalam kitab-kitab ilmu falak klasik sudah banyak yang dibahas.

## BAB IV

### ZAKAT

#### A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (*lughat*) artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata salat pada 82 ayat di dalam al-Qur'ān. Allah Swt. telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'ān, Sunnah Rasul, dan ijmak ulama. Zakat secara harfiah berarti “apa yang membersihkan”. Zakat dianggap sebagai cara untuk memurnikan pendapatan dan kekayaan seseorang dari cara mendapatkan harta duniawi yang terkadang tidak murni. Sama seperti wudu memurnikan tubuh dan salat memurnikan jiwa, maka zakat memurnikan harta.

Sebagai salah satu dari Rukun Islam, zakat adalah kewajiban agama bagi semua Muslim yang memenuhi kriteria kekayaan. Ini adalah sumbangan amal wajib, sering dianggap sebagai pajak. Pembayaran dan perselisihan tentang zakat telah memainkan peran utama dalam sejarah Islam, khususnya selama perang Ridda. Zakat didasarkan pada pendapatan dan nilai semua milik seseorang. Biasanya 2,5% (atau 1/40) dari total tabungan dan kekayaan seorang Muslim di atas jumlah minimum yang dikenal sebagai nisab, tetapi para cendekiawan Islam berbeda pada seberapa banyak nisab dan aspek zakat lainnya.

Menurut doktrin Islam, jumlah yang terkumpul harus dibayarkan kepada orang yang kemiskinan dan yang membutuhkan, pengumpul *ṣakat*, orang yang baru saja masuk Islam, budak yang baru dibebaskan, orang yang memiliki hutang, dan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Saat ini, di sebagian besar negara mayoritas Muslim, kontribusi zakat bersifat sukarela, sementara di Libya, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Sudan, dan Yaman, zakat diamanatkan dan dikumpulkan oleh negara.

## **B. Sejarah Zakat**

Islam sudah memperhatikan masalah sosial penanggulangan kemiskinan. Adakalanya al-Our'an merumuskannya dengan kata-kata "member; makan dan. mengajak memberi makan orang miskin" atau dengan "mengeluarkan sebagian rezeki yang diberika Allah': "memberikan hak orang yang meminta-minta, miskin dan ter/antar da/am perjaianan" dan "membovar zakat". Kegiatan sosial terhadap fakir miskin yang meliputi memberi makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan pokoknya adalah merupakan realisasi dari keimanan seseorang [Os, al-Mudatsir). Al-qur'an tidak hanya menghimbau untuk memperhatikan dan memberi makan orang miskin, dan mereka dibiarkan terlunta-lunta, tetapi lebih dari itu membebani setiap orang Mukmin untuk memperhatikan orang-orang miskin, dan menjatuhkan hukuman kafir kepada orang-orang yang tidak mengerjakan kewajiban itu.

Pada tahun ke II Hijriah (623 M) zakat fitrah sudah diwajibkan, sejalan dengan perintah shalat. Setelah itu juga diwajibkan zakat harta dan menentukan harta-harta yang wajib dizakatkan, berikut kadar-kadarnya. Disusul kemudian pada tahun 9 Hijriyah, turunlah ayat 60 surat al-Taubah dan al-Baqarah, berisi bagian tertentu yang diperoleh oleh masing-masing kelompok, dan siapa yang berhak mengambil dan menerima zakat. Namun pada masa itu, nabi tidak serta merta membaginya penuh untuk golongan delapan, namun hanya memberikannya kepada golongan tertentu yang dipandang perlu menurut kebutuhan dari kedelapan kelompok tadi. Nabi menunjuk petugas resmi untuk menghimpun zakat ke berbagai daerah. luar biasa, seorang pemimpin umat terjun langsung dalam penanggulangan zakat.

Dijelaskan Ibnu Hajar dan Imam al-Rafi, pada masa pertengahan atau masa Umar ibn Abdul Aziz (salah satu khalifah Bani Umayyah) pelaksanaan zakat diperuntukkan bagi mereka yang sudah pikun dan orang-orang lumpuh, juga untuk orang-orang miskin yang berpenyakit yang tidak mampu bekerja, lalu si miskin yang meminta-minta .dan membutuhkan makanan (sehingga terpenuhi kebutuhan mereka dan sesudahnya tidak minta lagi). Zakat kala itu juga diprioritaskan bagi para tahanan Islam yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan terlunta-lunta.

Di Indonesia sendiri, sejak datangnya Islam ke tanah air, zakat telah menjadi salah satu sumber untuk kepentingan pengembangan agama. Dalam perjuangan melawan penjajah Belanda, zakat merupakan sumber dana perjuangan. Bahkan Pemerintah Kolonial mengeluarkan Bijlad nom or 1892 tanggal 4 Agustus 1893, berisi tentang kebijakan Pemerintah Belanda mengenai zakat. Inti isinya adalah mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh penghulu atau naib yang bekerja untuk melaksanakan administrasi pemerintah Belanda.

Setelah Indonesia terbentuk, pada tahun 1968 pemerintah ikut membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat, dengan peraturan Menag No.4 dan 5/1968, yakni tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Bahkan pada tanggal 20 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara teratur dan terorganisasi. Pada akhirnya terbentuklah Badan Amil Zakat (BAI) diberbagai provinsi. Pada akhirnya UU No. 38 tahun 1999, pada tanggal 23 September 1999 disahkan oleh pemerintah, suatu lembaga pengelola zakat yang lebih dikenal dengan badan amil zakat, infaq dan shadaqah (BALIS). Undang-Undang tersebut kemudian direvisi menjadi No. 23 tahun 2011. Dengan disahkannya Undang-Undang ini, maka resmilah umat Islam mempunyai perangkat hukum yang mengatur pengelolaan zakat, disusul dengan Undang Undang dan Peraturan Pemerintahnya.

### C. Dasar Hukum Zakat

Diantara ayat al-qur'an yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat dan sejenisnya adalah sebagai berikut :

#### 1. Qs Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ  
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir (Al-Baqarah : 2,261).*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي ۗ حَمِيدٌ

Artinya: Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman mengeluarkan sebagian harta bendanya untuk kebaikan dari harta bendanya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk {AI-Baqarah : 2,267}.

## 2. Qs. Al-Baqarah ayat 45

الصَّلَاةِ الزَّكَاةِ ارْكَعُوا الرَّكَعَيْنِ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”

Zakat mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Keserakahan dan kedzaliman seseorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah memakan dan menguasai harta anak yatim (An-Nisaa': 4,10)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati (AI-Baqarah : 2,277)

### a. Hadist Nabi Yang Memerintahkan Zakat:

- 1) Dari Anas. ra, Nabi Saw bersabda : *Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan bertanya "wahai Rasulullah soya memiliki kekayaan yang cukup banyak, beritahukanlah kepadaku, bagaimana aku harus berbuat untuk membelanjakan kekayaan itu?" Jawab Rasulullah Saw "keluarkan zakat dari kekayaanmu, maka zakat itu merupakan kesucian dan mensucikan kamu. Dengan Zakat itu pula kamu dapat menyambung persaudaraan dan mengetahui hak fakir miskin, tetangga dan pengemis"*
- 2) Dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda : *"Tidak ada orang yang memiliki simpanan kekayaan yang tidak mau memberikan zakatnya, kecuali kekayaan itu dibakar di api neraka jehannam yang kemudian dijadikan kepingan-kepingan guna menyetrika"*

*kedua lambung dan dahinya sampai Allah Swt menghukum hamba-hambaNya pada hari kiamat yang famanya diperkirakan lima puJuhtahun kemudian baru akan diketahui nasibnyo, apakah ia ke surga atau ke neraka" (HR. Bukhari).*

- 3) Rasulullah Saw bersabda : "Barang siapa diberi Allah Swt kekayaan tetapi tidak tnenunaikon zakatnva, maka pada hari kiamat nanti kekayaan itu akan dirupakan ular jan tan yang besar kepaianva (disebabkon banyak bisanya) yang memiliki dua titik hitam di atas matanyo, dan ufur itu akan membelit orang itu, seraya berkata "akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu" (HR. Muslim).

#### **D. Kedudukan Zakat**

Zakat bagaikan satu pilar penting yang tak terpisahkan dari pilar-pilar yang lainnya. Bahkan dalam penyebutannya di dalam al-Qur'an selalu digandengkan dengan pilar shalat. Oleh karena itu, merupakan kekeliruan yang nyata dan tak ternafikan jika dalam kenyataannya umat Islam sering memisah-misahkan antara kewajiban shalat dengan kewajiban berzakat. Zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kava (muzaki) terhadap orang miskin (mustahik). Jika zakat merupakan kebaikan dari muzaki terhadap mustahik maka tidak mustahil akan menimbulkan perasaan rendah diri pada mustahik, karena menganggap dirinya sebagai tangan dibawah. Jika image ini terjadi, maka tujuan pensyariatan zakat untuk membangun dan mempertahankan derajat dan martabat kemanusiaan tidak tercapai.

#### **E. Tujuan Dan Hikmah Zakat**

##### **1. Tujuan Zakat**

- a. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al Gharimin, Ibnu Sabil dan para mustahik lainnya.
- c. Membina dan merentangkan tali solidaritas/ persaudaraan sesama umat manusia.

- d. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
- e. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal.
- f. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
- g. Mencegah jurang pemisah kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan social.

## **2. Hikmah Zakat**

- a. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya
- b. Memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan
- c. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial , ekonomi, pendidikan dan sebagainya
- d. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan
- e. Merupakan manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong

## **3. Keutamaan Zakat**

- a. Menumbuh suburkan pahala
- b. Memberi berkat kepada harta yang tinggal/ setelah dizakati
- c. Menjadi sebab bertambahnya rezeki , pertolongan dan inayah Allah SWT
- d. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki
- e. Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepimpinan dunia dan akhirat

- f. Mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat
- g. Menumbuhkan kerukunan dan membuahkas kasih sayang
- h. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan uswatun khasanah

## **F. Jenis Dan Macam Zakat Yang Dikeluarkan**

### **1. Zakat Fitrah**

Makna Zakat Fitrah yaitu zakat yang diwajibkan berkaitan dengan puasa pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah. Sedekah menurut syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan; sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dan fitrah satu asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.

Dari Ibnu Umar ra berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu *sha'* kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarkannya sebelum mereka keluar untuk sholat '*id*' (Mutafaq alaihl) Hadis di atas dirumuskan para fuqaha bahwa makanan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok (beras/gandum/jagung dll). Adapun besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg. Demikian menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan menurut Hanafi yang dibayarkan adalah membayarkan harga dari makanan pokok dimaksud Karenanya, di Indonesia, selain beras juga membayar zakat fitrah dalam bentuk uang.

Dalam hal diberikan kepada siapa zakat fitrah ini, dijelaskan ada tiga pendapat :

- b. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf delapan. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i

- c. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat Iurnhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehinggamasukpada keumuman ayat 60 dari surat al-Taubah
- d. Pendapat yang mewajibkan me.ngkhususkan kepada orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat golongan Maliki.

## 2. Zakat Mal (Harta)

Zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnva. Adapun syarat zakat rnaal adalah :

- a. Milik penuh, bukan milik bersama
- b. Berkembang. Artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang
- c. Cukup nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu
- d. cukup haulnya atau sudah lebih satu tahun
- e. Lebih dari kebutuhan pokok dan 6. Bebas dari hutang.

Sebagaimana dijelaskan, bahwa tidak semua bentuk harta terkena wajib zakat, berikut beberapa yang terkena wajib zakat :

Binatang ternak (sapi, kerbau, karnbing dll)

### 1) Zakat Sapi

Pendapat yang masyhur dari mazhab empat bahwa nisab sapi 30 ekor, dibawah jumlah itu tidak ada zakatnya. Apabila jumlahnya sampai 30 ekor, maka zakatnyaseeker anak sapi jantan atau betiria (umur satu tahun). Apabila sampai jumlah 40 ekor zakatnya,seekor anak sapi betina (umur 2 tahun ) , sampai [umlah 59 ekor tidak ada tam bahan, . Apabila sampai jumlah 60 ekor zakatnva '2 ekor anak sapi jantan. Jumlah 70 ekor, zakatnva anak sapi betina (umur 2 tahun) dan anak sapi jantan (umur 1 tahun). Jumlah 80 ekor,

zakatnya dua ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) jumlah 90 ekor ,zakatnya3 ekor anak sapi jantan( umur 1 tahun) , 100 ekor zakatnyaseeker anak sapi betina (umur 1 tahun) dan 2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun) jumlah 110 ekor, zakatnya dua ekor anak sapi betina(umur 2 tahun) dan seeker anak sapi jantan (umur 1 tahun) .Jumlah 120 ekor zakatnya 3 ekor anak sapi betina( umur 2 tahun) atau 3 ekor anak sapi jantan(umur 1 tahun).

## **2) Zakat kambing**

Dari- Sampai kadar kewajiban zakat 1-39 Tidak ada zakatnya. 40-120 ,1 ekor kambing. 121-200, 2 ekor kambing. 201-399, 3 ekor kambing. 400-499, 4 ekor kambing .500-599, 5 ekor kambing. Demikian setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing

## **3) Emas dan perak**

Ada pun kadar zakatnya besarnya 2,5 % di hitung dari nilai uang emas tersebut.

Misalnya, seseorang mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000. Maka besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar :  $90 \times 70.000 \times 2,5 \% = 157.500$  Bila seorang wanita mempunyai emas 120 gr, dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gr. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh wanita tersebut adalah  $120 \text{ gr} - 15 \text{ gr} = 105 \text{ gr}$ . Bila harga emas 70.000 maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar  $105 \times 70.000 \times 2,5 \% = 183.750$

## **4) Hasil pertanian**

Hadits Nabi Muhammad Saw menjelaskan "Yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%,sedangkan yang diairi dengan pengairan 5% '~

## **5) Barang tambang dan hasil laut**

Wajib dikeluarkan zakatnya, pendapat ini berdasarkan mazhab Hambali. Menurut mazhab ini tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yan~diolah dengan yang tidak. Besar zakat barang tambang adalah 20 % atau 2/5 %.

## 6) Zakat Perdagangan

Ketentuan zakat perdagangan:

- a) Berjalan 1 tahun ( haul ), Pendapat Abu Hanifah . lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
- b) Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas
- c) Kadar zakat sebesar 2,5 %
- d) Dapat dibayar dengan uang atau barang
- e) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Perhitungan :  
 $(\text{Modal diputar} + \text{Keuntungan piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{hutang} + \text{kerugian}) \times 2,5 \%$

## 3. Orang Yang Berhak Dalam Menerima Zakat

Ada Delapan Golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat:

- a. **Fakir**, orang yang berhak menerima zakat adalah fakir. Fakir adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Mereka tidak berpenghasilan dan hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. **Miskin**, orang yang berhak menerima zakat adalah miskin. Secara harta, miskin berada di atas fakir. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum dan tak lebih dari itu.
- c. **Amil**, orang yang berhak menerima zakat adalah amil. Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang membutuhkan.
- d. **Mualaf**, orang yang berhak menerima zakat adalah mualaf. Orang yang baru masuk Islam atau mualaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai

agamanya, Allah sebagai tuhan dan Muhammad sebagai rasulNya.

- e. **Riqab**, orang yang berhak menerima zakat adalah riqab. Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
- f. **Gharim**, orang yang berhak menerima zakat adalah gharim. Gharim adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.
- g. **Fi Sabilillah**, orang yang berhak menerima zakat adalah fi sabilillah. Fi sabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah dan masih banyak lagi.
- h. **Ibnu Sabil**, orang yang berhak menerima zakat adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Selain itu, ibnu sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.

## BAB V

### HAJI DAN UMROH

#### A. Pengertian Haji Dan Umroh

Haji menurut lughah atau arti bahasa (etimologi) adalah “al-qashdu” atau “menyengaja”. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah (terminology) berarti bersengaja mendatangi Baitullah (ka’bah) untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’, semata-mata mencari ridho Allah.

Secara etimologi haji berasal dari bahasa Arab al-hajj yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fiqh, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka’bah untuk melakukan ibadah tertentu.

Haji merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh yang telah memenuhi syarat wajibnya (mampu melakukannya). Orang yang mengingkari kewajibannya termasuk kufur atau murtad dari agama islam.

Adapun umrah secara bahasa berarti berkunjung atau ziarah. Sedangkan secara terminologi diartikan dengan sengaja berkunjung ke Ka’bah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu haji maupun di luar waktu haji.

Meskipun dalam pelaksanaan umrah telah mencakup haji, namun dalam melaksanakan ibadah umrah tidak berarti ibadah haji telah terpenuhi. Adapun umrah menurut bahasa bermakna ziarah. Sedangkan menurut syara’ umrah ialah menziarahi ka’bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa’yu antara Shafa dan Marwah dan mencukur atau menggunting rambut.

#### B. Tujuan, Dasar Hukum Dan Hubungan Haji Dan Umroh

##### 1. Tujuan Pelaksanaan Haji dan Umroh

QS. Al-Baqarah : 189

*“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan tsabit. Katakanlah: "Bulan tsabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke*

*rumah-rumah itu dari pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.*

## **2. Dasar Hukum Pelaksanaan Haji Dan Umroh**

Mengenai hukum ibadah haji, asal hukumnya adalah wajib ‘ain bagi yang mampu. Melaksanakan haji wajib, yaitu karena memenuhi rukun Islam dan apabila kita “nazar” yaitu seorang yang bernazar untuk haji, maka wajib melaksanakannya, kemudian untuk haji sunat, yaitu dikerjakan pada kesempatan selanjutnya, setelah pernah menunaikan haji wajib.

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan. Jumhur Ulama sepakat bahwa mula-mulanya disyari’atkan ibadah haji tersebut pada tahun ke enam Hijrah, tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke sembilan hijrah.

Ibadah haji diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Ali ‘Imran :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Artinya: *Dan karena Allah, wajiblah atas orang-orang melakukan haji ke Bait, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan kesana. (QS. Ali ‘Imran ayat 97).*

Juga di dalam hadits :

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحِجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَامَ لَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قُلْتُمْ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ .

ثم قال : ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةَ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرَ تَكُمُ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَذَرُوهُ

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. berkata : *Rasullallah s.a.w berkhotbah kepada kami, beliau bersabda : Hai sekalian manusia sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian melakukan ibadah haji, karena itu lakukanlah ibadah haji. Kemudian ada seorang lelaki*

*bertanya : ya Rasulullah, apakah wajib dilakukan setiap tahun ? Nabi diam. Sampai orang itu mengulanginya tiga kali. Kemudian Nabi bersabda : Biarkanlah apa yang aku biarkan kepada kamu sekalian, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu dahulu adalah banyaknya pertanyaan mereka dan menentangnya mereka kepada nabi-nabi mereka. Apabila aku memerintahkan kamu sekalian akan sesuatu, lakukanlah menurut kemampuan kamu sekalian, dan apabila engkau sekalian kularang melakukan sesuatu, tinggalkanlah itu. (HR, Bukhari dan Muslim).*

Adapun menurut imam-imam Ahmad dan Asy-Sya-Fi'i Umrah hukumnya wajib, dan sunnah muakkadah menurut Malikiyah dan Hanafiyah.

Dasarnya adalah firman Allah :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya : *Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.....(QS. al-Baqarah ayat 196).*

Umrah ini seumur hidup hanya wajib dilakukan sekali saja. Tetapi memperbanyak umrah disukai juga, lebih-lebih di dalam bulan Ramadhan, karena sabda Nabi s.a.w menurut riwayat Muslim.


عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

Artinya : *Umrah di dalam bulan Ramadhan itu sama dengan melakukan haji sekali.*

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

Artinya : *Umrah ke Umrah itu menjadi penebus terhadap hal-hal yang terjadi diantara kedua saat itu.*

#### a. Al-Qur'an



فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا يَتَذَكَّرُونَ  
إِنَّ أَوَّلَ آيَاتِهِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ  
إِذْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْبُرْجَانَ  
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ  
نَاقَةَ اللَّهِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
إِنَّا جِئْنَاكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ  
وَإِنَّا لَجَاءُكُمْ بِالْحَقِّ  
وَالْحَقُّ يَكْفُرُ  
فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي  
وَعَنْ عَشِيرَتِي  
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “*Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam*”

**b. Al-Hadits**

“*Dari Ibnu Abbas, telah berkata Nabi SAW : Hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji, maka sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari sesuatu halangan yang akan merintanginya*”.

**3. Hubungan Haji dengan Umroh**

Didalam ibadah haji, sebenarnya mengandung dua macam ibadah yang berhubung-hubungan, yaitu :

- a. Haji : biasa dikatakan orang haji besar.
- b. Umroh : biasa dikatakan orang haji kecil.

Didalam Al-Qur'an diperintahkan sebagai berikut :

لله والعمرة وأتموا الحج

“*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah*”.

Untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, dapat dikerjakan sebagai berikut :

- 1) *Haji Tamattu'* : Lebih utama mengerjakan umroh (haji kecil) hingga selesai. Kemudian pada waktu haji (haji besar) tanggal 8 Dzulhijjah melakukan ibadah haji besar sampai selesai.
- 2) *Haji Qiraan* : Umroh dan haji dikerjakan menjadi satu, sekali jalan.
- 3) *Haji Ifraad* : Pada Syawal-12/13 Dzulhijjah hanya mengerjakan haji saja, sedang umroh dijalankan sebelum bulan syawal / setelah selesai mengerjakan haji didalam tahun itu juga.

## C. Syarat-Syarat Wajib, Rukun, Wajib Dan Sunnah Haji Umroh

### 1. Syarat-Syarat Wajib Haji Dan Umroh

Orang-orang yang berkewajiban menjalankan haji dan Umroh itu hanyalah yang memenuhi syarat-syarat yang tersebut tersebut di bawah ini:

- a. Islam
- b. Berakal
- c. Baligh
- d. Merdeka
- e. Mampu (kuasa)

Penjelasan :

#### 1) Islam

Beragama islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan ibadah haji dan umrah. Karena itu orang kafir tidak tidak diwajibkan melakukan ibadah haji dan umrah karena bukanlah orang yang ahli beribadah seperti yang disyari'atkan dalam Islam. Demikian juga dengan orang murtad.

#### 2) Baligh

Adapun anak kecil tidak dibebani dengan kewajiban ibadah haji dan umrah karena persyaratan baligh belum terpenuhinya. Sebagaiman sabda Nabi SAW :

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ.

Artinya : “Diangkat dosa dari tiga hal, yaitu dari orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai dewasa (baligh), dan dari orang gila sampai sembuh..” (HR Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Turmizi).

#### 3) Berakal

Orang yang tidak berakal seperti orang gila, orang bodoh tidak diwajibkan melakukan ibadah haji dan umrah, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Tirmizi.

#### 4) Merdeka

Para ahli fiqih sepakat mengatakan bahwa orang yang wajib haji dan umrah adalah orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak diwajibkan melakukan ibadah haji dan umrah karena dia bertugas melayani tuannya. Sedangkan ibadah haji memerlukan banyak waktu dan biaya.

#### 5) Kemampuan (*istitha'ah*)

Salah satu syarat haji adanya kemampuan bepergian ke Baitullah, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah ayat 97 surat Ali Imran :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

Artinya : “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah” (QS.Al-Aimran).

Menurut ahli fiqih dikalangan Hanafiyah, *istitha'ah* terdiri dari tiga macam yaitu *istitha'ah badaniyah* (kemampuan fisik), *istitha'ah maliyah* (kemampuan ekonomi), dan *istitha'ah amaniyah* (kemampuan kondisi keamananperjalanan).

Ahli fiqih Syafi'iyah berpendapat bahwa jika calon jama'ah haji seorang wanita, disyaratkan adanya orang yang mendampingi dari mahram atau suaminya atau wanita yang dapat dipercaya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW.

عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ....  
وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ..

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. Berkata : “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ... dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali disertai oleh mahramnya....(HR.Bukhari dan Muslim).

## 2. Rukun Haji Ada Enam Perkara :

- a. Ihram : Berpakaian ihram dan niat ihram haji
- b. Wukuf : Berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah

- c. Thawaf : Thawaf haji, yang disebut Thawaf Ifadlaah
- d. Sa'yi : Berjalan atau lari kecil antara bukit Shofa dan Marwah
- e. Tahallul : Membuka ihram dengan cara menggunting rambut sedikitnya 3 helai
- f. Tertib

Penjelasan :

### 1) Ihram

Ihram adalah niat memulai ibadah haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram. Waktu pelaksanaan niat atau ihram itu disebut miqat zamani, yaitu dari tanggal 1 Syawal sampai hari ke 10 Zulhijah. Sedangkan ihram atau niat dengan mengenakan pakaian ihram yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu disebut miqat makani. Rasulullah SAW telah menetapkan miqat-miqat bagi jamaah haji yang datang dari berbagai daerah sebagai berikut:

- b) Zuhulalfah yang sekarang disebut dengan Bir Ali. Tempat ini sebagai miqat bagi umat Islam dari jurusan Madinah.
- c) Juhfah, yaitu miqat bagi muslim yang datang dari Mesir dan Maghrib, (Maroko, Tunis, Libya, Aljazair, dan Afrika Utara), Syam ( Syiria, Lebanon, Palestina, Yordania).
- d) Qarnulmanazil, yaitu miqat bagi umat muslim yang datang dari Nejed.
- e) Zatu Irqin, yaitu miqat bagi kaum muslimin yang datang dari Iraq.
- f) Yalamlam, yaitu miqat bagi bagi kaum muslimin yang datang dari jurusan Yaman, India, termasuk Indonesia.

### Sunah-Sunah Ihram:

- (a) Mengumandangkan talbiyah :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

- (b) Mandi untuk ihram.
- (c) Sholat sunah ihram dua raka'at.
- (d) Memakai sandal yang tidak menutupi semua jari-jari kaki.

## 2) Wukuf di Arafah

Yang dimaksud wukuf kehadiran seseorang jamaah haji dan adanya dia di padang Arafah , baik dalam keadaan suci, haid, nifas maupun dalam keadaan junub. Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 sampai 10 Zulhijah.

## 3) Tawaf

Tawaf menurut bahasa berarti berkeliling atau berputar. Dalam pelaksanaannya , tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri yang tawaf. Tawaf tersebut dilakukan sebanyak tujuh kali putaran.

Tawaf yang disyariatkan dalam haji ada tiga macam : tawaf qudum (tawaf penghormatan), tawaf ifadah, dan tawaf wada' (tawaf penutupan). Tawaf qudum dan tawaf wada' hukumnya sunat atau wajib. Kedudukan tawaf ifadah sebagai rukun haji wajib dikerjakan, karena jika tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah.

Syarat-syarat tawaf :

- a) Suci dari hadast besar, hadast kecil, dan najis
- b) Menutup aurat
- c) Dilakukan dengan mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali putaran
- d) Dilakukan dengan memulai dari Hajar Aswad dan berakhir disitu juga
- e) Selama tawaf, posisi Baitullah tetap di sebelah kiri yang tawaf
- f) Tawaf dilakukan mengitari Baitullah, tidak sah dengan berkeliling di dalam Baitullah.

## 4) Sa'i

Dalam bahasa arab sa'i diartikan dengan berjalan. Dalam konteks haji, sa'i diartikan dengan berjalan yang dimulai dari bukit Shafa ke bukit Marwah.

Dasar penetapan sa'i sebagai rukun haji ialah hadist Nabi SAW:

عَنْ حَبِيبَةَ بِنِ أَبِي تَجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ.

Artinya : *Dari Habibah ibn Abi Tijrah, bahwa Nabi SAW bersabda: "Lakukanlah sa'i sesungguhnya Allah mewajibkan kamu sa'i"* (HR. Ahmad).

*Syarat-syarat sa'i :*

- a) Sa'i dilakukan setelah selesai melaksanakan tawaf
- b) Sa'i dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah
- c) Sa'i dilakukan sebanyak tujuh kali
- d) Seluruh perjalanan sa'i dilakukan secara sempurna, tidak boleh kurang meskipun selangkah.

*Sunah-Sunah Sa'I :*

- a) Berdoa antara Shafa dan Marwa
- b) Suci dari hadast dan najis
- c) Berjalan dalam keadaan tenang dan tidak mengganggu orang lain
- d) Berjalan kaki bagi yang mampu, dan jika tidak mampu boleh dengan kendaraan
- e) Dilakukan secara berkesinambungan, tidak diselingi kegiatan apa pun kecuali sholat berjamaah.
- f) Bercukur atau menggunting rambut yang di maksud bercukur ialah menghilangkan rambut di kepala dengan pisau atau sejenisnya atau bisa dengan jalan mencabutnya walaupun 3 helai. Bercukur menurut ahli fiqih hanya diwajibkan terhadap laki-laki, bagi perempuan hanya diwajibkan memotong atau menggunting rambut sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi SAW :

عن ابن عباس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَإِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ

Artinya : dari Ibn Abbas ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : *”Tidaklah diwajibkan bercukur bagi perempuan, hanya saja diwajibkan atas mereka bergunting.”* (HR. Abu Daud).

g) Tertib.

#### **D. Wajib Haji**

1. Ihram dari miqat
2. Bermalam di Muzdalifah.

Yang dimaksud bermalam di Muzdalifah adalah berhenti walaupun sebentar, diam sebentar, duduk sebentar, dan berjalan-jalan. Kewajiban bermalam di Muzdalifah dapat terpenuhi dengan kehadiran dan istirahat sebentar di Muzdalifah. Sewaktu di Muzdalifah di sunnatkan untuk memungut batu-batu kecil di Mina.

3. Bermalam di Mina.

Mina adalah salah satu daerah yang terletak disebelah timur Mekah dan jauhnya dari Arafah melalui Muzdalifah lebih kurang 20 km.

4. Melempar Jumrah.

Waktu melempar jumrah adalah tanggal 10 Dzulhijah dan hari-hari Tasyrik (11, 12, 13 Dzulhijah). Tanggal 10 Dzulhijah melempar jumrah aqabah sebanyak 7 kali, tanggal 11 Dzulhijah melempar tiga jumrah (ula, wusta dan aqabah) masing-masing 7 kali lemparan, pada tanggal 12 Dzulhijah melempar tiga jumrah (ula, wusta, aqabah) masing-masing 7 lemparan, pada 13 Dzulhijah melempar tiga jumrah (ula, wusta, aqabah) masing-masing 7 lemparan.

Menurut sunnat Nabi SAW melontar itu hendaknya sesudah terbit matahari, waktunya sampai terbenam matahari pada hari tasyrik. Melempar jumrah dilakukan satu persatu dan tujuannya adalah sasaran yang menjadi kewajiban melempar jumrah itu.

5. Tawaf Wada'.

Tawaf wada' adalah tawaf selamat tinggal. Tawaf ini wajib dilakukan oleh setiap orang yang hendak keluar meninggalkan kota Mekah kembali ke tanah air.

### **E. Wajib Umrah**

Adapun wajib Umrah adalah Ihram dari miqat.

### **F. Sunnah Haji**

1. Mandi untuk ihram
2. Shalat sunnah ihram 2 raka'at
3. Thawaf qudum, yaitu thawaf karena datang di Tanah Haram
4. Membaca Talbiyah
5. Bermalam di Mina pada tanggal 9 Dzulhijjah
6. Bermalam di Arafah pada siang dan malam
7. Berhenti di Masy'aril Haram pada hari Nahar (10 Dzulhijjah)
8. Berpakaian ihram yang serba putih.

### **G. Rukun Dan Wajib Umroh**

1. Ihram dengan niatnya
2. Thawaf
3. Sa'yi
4. Tahallul
5. Tertib.

Adapun wajib umrah ada dua perkara yaitu:

- a. Ihram dari Miqaat
- b. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena ihram.

### **H. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam Haji**

1. Hubungan seksual
2. Melakukan perbuatan-perbuatan jelek dan maksiat yang menyebabkan orang keluar dari ketaatan Allah
3. Bertengkar dengan suami atau istri, atau dengan teman.

Sebagaimana firman Allah :

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ.

Artinya : “Siapa yang telah mendapat kewajiban haji, janganlah ia melakukan rafast, kefasikan dan pertengkaran di dalam haji”.

4. Memakai pakaian yang berjahit, bagi yang laki-laki.
5. Memakai pakaian atau apa saja yang harum
6. Memakai Khuf, kaos kaki atau sepatu.

Menurut Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَا وَيْلَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْتَقَطْعُهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

Artinya : Dari Ibnu Umar ra., *sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Orang yang Ihram tidak boleh memakai gamis (jubah), sorban, burnus (pakaian yang penutup kepalanya menjadi satu), celana, juga tidak boleh memakai pakaian yang terkena celup tanaman yang harum, yang kena minyak wangi, juga tidak boleh memakai khuf, kecuali apabila tidak mendapatkan sandal, hendaknya khuf itu dipotong sehingga lebih rendah dari dua mata kaki.*

Yang No. 4, 5, 6, khusus untuk laki-laki. Adapun bagi perempuan boleh memakai semua itu, kecuali memakai pakaian yang kena harum-haruman, penutup muka (cadar), dan sarung tangan. Dalilnya sebagai berikut:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ فِي أَحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقَفَا زَيْنِ وَالنَّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرَسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ النَّيَابِ، وَلِتَلْبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ الْوَانِ النَّيَابِ، مِنْ مُعْصَفِرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ حُلِيِّ أَوْ سَرَا وَيْلَ أَوْ قَمِيصٍ أَوْ خُفٍّ.

Artinya : “Nabi melarang orang-orang perempuan di dalam Ihramnya memakai sarung tangan, tutup muka dan pakaian yang terkena harum-haruman, dan hendaknya mereka itu memakai apa saja yang mereka sukai

*apapun warnanya, yang berwarna sutera, perhiasan, celana, baju atau khuf”*

7. Melakukan ‘aqad nikah, baik untuk dirinya ataupun orang lain. Dengan wali, atau dengan perwakilan.

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ

Artinya : *“Janganlah seseorang yang sedang berihram menikah maupun menikahkan”*

Ihram mengharamkan aktivitas senggama dan hal-hal yang mendorong ke arah tersebut sementara waktu dilarang, dan lebih lanjut ia pun menghalangi keabsahan akadnya sehingga sesuatu yang baik dapat berubah menjadi fasid (rusak/batal) karena dicegah oleh ihram.

8. Menebang pohon dan merusak tanaman lain
9. Berharum-haruman, baik pada baju, kain ataupun badan.

Alasan pengharaman wangi-wangian adalah karena ia dapat mengundang syahwat untuk berhubungan badan.

10. Membunuh binatang buruan.

لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

Artinya : *”janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram.”* QS.Al-Midah (5): (95).

وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا

Artinya : *“Dan diharamkan atasmu binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.”* QS. Al-Maidah (5): (96).

## **I. Dam / Denda**

### **1. Macam-Macam Dam (Denda).**

- a. Menyembelih seekor kambing, yang sah untuk qurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau tidak bisa, boleh

diganti dengan puasa 10 hari (3 hari dikerjakan waktu haji dan yang 7 hari bisa dilakukan di kampungnya setelah pulang).

Denda ini di berikan kepada yang :

- 1) Mengerjakan haji secara Tamattu.
  - 2) Mengerjakan haji secara Qiran.
  - 3) Mulai ihram tidak dari Miqaat.
  - 4) Tidak bermalam di Muzdalifah.
  - 5) Tidak bermalam di Mina.
  - 6) Tidak melempar jumrah.
- b. Menyembalih kambing untuk disedekahkan, atau puasa 3 hari atau memberi makan 3 sha' (kira-kira sebanyak 7 kg) kepada 6 orang miskin.

Denda ini diberikan kepada seseorang yang melakukan salah satu hal-hal di dalam ihram yaitu :

- 1) Memakai pakaian yang berjahit menyarung, bagi laki-laki saja.
  - 2) Memotong kuku.
  - 3) Bercukur atau memotong rambut atau bulu badan.
  - 4) Memakai minyak harum pada pakaian ataupun badan.
  - 5) Bersentuh dengan perempuan dengan Syahwat.
  - 6) Bersetubuh sesudah Tahallul-Awwal.
- c. Menyembelih seekor unta kalau tidak sanggup wajib menyembelih seekor sapi kalau tidak mungkin dapat diganti menyembelih 7 ekor kambing kalau tidak bisa harga seekor unta ditaksir harganya sebanyak harganya dibelikan makanan untuk disedekahkan kepada fakir miskin walaupun tidak sanggup maka wajiblah diganti dengan puasa untuk tiap-tiap 1 mud makanan harga unta itu dengan puasa 1 hari. Denda ini di jatuhkan kepada orang yang bersetubuh sebelum Tahallul-Awal.
- d. Barang siapa yang membunuh hewan buruan di tanah haram maka wajib membayar dam sebagai berikut:

- 1) Menyembelih hewan yang serupa atau hampir sama dengan binatang yang terbunuh
  - 2) Kalau itu tidak mungkin wajib bersedekah makanan sebanyak harga binatang tersebut, walaupun tidak bisa boleh diganti dengan puasa, dengan perhitungan 1 mud 1 hari.
- e. Barang siapa yang memotong kayu di tanah haram maka dendanya adalah :
- 1) Bagi kayu besar dendanya seekor unta atau sapi.
  - 2) Bagi kayu kecil dendanya seekor kambing.
- f. Bagi yang terhalang di jalan, sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umrah, maka boleh tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempat itu, kemudian bercukur atau memotong rambut dengan niat tahallul.

## **2. Tempat Membayar Denda**

- a. Denda yang berupa menyembelih binatang dan memberi makan, dibayarkan di tanah haram.
- b. Denda yang berupa puasa dibayarkan dimana saja kecuali yang telah ditentukan harus dilakukan di waktu haji.
- c. Denda yang berupa menyembelih binatang karena terhalang dibayarkan di tempat ia terhalang.

## **J. Hikmah Pelaksanaan Haji dan Umroh**

1. Setiap perbuatan dalam ibadah haji sebenarnya mengandung rahasia, contoh seperti ihrom sebagai upacara pertama maksudnya adalah bahwa manusia harus melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya menghadap diri kepada Allah Yang Maha Agung.
2. Memperteguh iman dan takwa kepada Allah SWT karena dalam ibadah tersebut diliputi dengan penuh kekhushyuan.
3. Ibadah haji menambahkan jiwa tauhid yang tinggi.
4. Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia.

5. Ibadah haji adalah merupakan pernyataan umat islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu akidah.
6. Ibadah haji merupakan muktamar akbar umat islam sedunia, yang peserta-pesertanya berdatangan dari seluruh penjuru dunia dan Ka'bahlah yang menjadi symbol kesatuan dan persatuan.
7. Memperkuat fisik dan mental, kerana ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang berat memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan.
8. Menumbuhkan semangat berkorban, karena ibadah haji maupun umrah, banyak meminta pengorbanan baik harta, benda, jiwa besar dan pemurah, tenaga serta waktu untuk melakukannya.
9. Dengan melaksanakan ibadah haji bisa dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia.



Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari Fiqh Muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usahausaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti luas:

1. Menurut Ad-Dimyati, fiqh muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.
2. . Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.
3. Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.
4. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalm buku Pengantar Fiqh Mu'amalah karya Masduha Abdurrahman, memaknai fiqh sama dengan syari'ah. Fiqh, secara bahasa menurut Lammens adalah wisdom (hukum). Dalam pemahamannya, fiqh adalah rerum divinarum atque humanarum notitia (pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia).
5. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang

bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti sempit:

- a. Menurut Hudhari Beik, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.
- b. Menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Jadi pengertian Fiqh muamalah dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda). Fiqh muamalah juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dilihat dari objek hukumnya, fiqh terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti; toharah, shalat, puasa, haji, zakat, nazar dan sumpah dan segala sesuatu bentuk ibadah yang berkaitan langsung antara manusia dengan Tuhannya
- 2) Hukum-hukum mu'amalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kepentingan, seperti hukum-hukum perjanjian dagang, sewa menyewa dan lain-lain. Mu'amalah menurut golongan Syafi'i adalah bagian fiqh untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Menurut IbnuAbidin, muamalah meliputi lima hal, yakni :

- b) Transaksi kebendaan (Al-Mu'awadlatul amaliyah)
- c) Pemberian kepercayaan (Amanat)
- d) Perkawinan (Munakahat)
- e) Urusan Persengketaan (Gugatan dan peradilan)
- f) Pembagian warisan

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh muamalah dapat diartikan dalam dua pengertian sebagai berikut:

- (a) Fiqh muamalah dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- (b) Fiqh muamalah dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum.

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian fiqh muamalah yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fiqh mu'malah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fiqh selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum fiqh mu'amalah adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertical manusia dengan Tuhannya (ibadah mahdloh) Fiqh mu'amalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW. Burgerlijk wetboek) yang juga berkaitan dengan hukum personal, fiqh muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (verbinten issenrecht), tidak membahas hukum perorangan (personenrecht) dan hukum kebendaan (zakenrecht) secara khusus.

## **B. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah**

Dalam ruang lingkupnya Fiqh Muamalah dibagi menjadi 2 yaitu Al-Muamalah Al-Adabiyah dan Al-Muamalah Al-Madiniyah.

## **1. Al-Muamalah Al-Adabiyah**

Yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup fiqh muamalah yang bersifat Adabiyah mencakup beberapa hal berikut ini:

- a. Ijab Qabul
- b. Saling meridhai
- c. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- d. Hak dan kewajiban
- e. Kejujuran pedagang
- f. Penipuan
- g. Pemalsuan
- h. Penimbunan
- i. Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

## **2. Al-Muamalah Al-Madiyah**

Yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan. Benda-benda yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat Madiyah adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli (al-Bai' al-Tijarah) merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.
- b. Gadai (al-Rahn) yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.
- c. Jaminan dan tanggungan (Kafalan dan Dhaman) diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya

ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Sedangkan dhaman berarti menanggung hutang orang yang berhutang.

- d. Pemindahan hutang (Hiwalah) berarti pengalihan, pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.
- e. Jatuh bangkrut (Taflis) adalah seseorang yang mempunyai hutang, seluruh kekayaannya habis.
- f. Perseroan atau perkongsian (al-Syirkah) dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut.
- g. Masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.

### C. Pengertian Akad

Dalam al-Qamus al-Muhith dan Lisan al-‘Arab dijelaskan; Akad menurut bahasa berarti ikatan atau tali pengikat. Pengertian akad secara hakiki (hissy) ini kemudian digunakan untuk sesuatu yang bersifat asbtrak berupa ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog atau berkomunikasi.

Secara bahasa akad adalah:

أَوْ وَاحِدٍ نَبِيٍّ جَا مِنْ مَعْنَوِيًّا، أَمْ حِسِّيًّا رِبْطًا أَكَانَ سِوَاءَ الشَّيْءِ، أَطْرَافِ بَيْنَ الرِّبْطِ  
نَبِيٍّ جَا مِنْ

*“Ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara konkrit (hissy/hakiki) atau secara abstrak (maknawi) yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak.”*

Dari sinilah kemudian akad diterjemahkan secara bahasa sebagai; menghubungkan antara dua perkataan, yang di dalamnya masuk juga pengertian janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat orang yang berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya.

Sedangkan secara terminologi fikih, akad terbagi dua yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Akad dalam pengertian umum adalah:

إِحْتِاجٌ أَمْ كَالْوَقْفِ مُنْفَرِدَةً إِرَادَةً مِنْ صَدْرٍ سَوَاءٍ ، فَعَلِيهِ عَلَى الْمَرْءِ عَزَمَ مَا كُنْتُ  
الْبَيْعِ كَمَا إِنْشَائِهِ فِي إِرَادَتَيْنِ إِلَى

“Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan pribadi seperti waqaf atau bersumber dari dua pihak seperti jual-beli”.

Akad dengan makna luas ini dijelaskan dalam firman Allah swt;

المائدة – ... بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (Qs. al Maidah: 1)

Akad dalam pengertian khusus adalah:

مَحَلَّهُ فِي أَنْزِهِ يُنْبِتُ مَشْرُوعٍ وَجْهٍ عَلَى بِقَبُولِ إِيْجَابِ طُ ارْتَبَا

“*Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada sesuatu perikatan*”.

Dalam ungkapan lain para ulama fikih menyebutkan bahwa akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelasan dari kedua keinginan yang ada kecocokan. Sedangkan Mustafa Ahmad Az-Zarqa, menyatakan bahwa tindakan hukum (action) yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu: Tindakan (action) berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu lalu disebut dengan ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri.

Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri dalam sebuah transaksi atau ikatan bisnis.

Sementara Abu Bakar al-Jashshash memaknai akad sebagai; setiap sesuatu yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib (seperti; akad nikah, akad sewa menyewa, akad jual beli dan lainnya). Menurut beliau, sesuatu dinamakan akad, karena setiap pihak telah memberikan komitmen untuk memenuhi janjinya di masa mendatang. Lebih jauh lagi, sumpah juga dapat dikategorikan sebagai akad, karena pihak yang bersumpah telah mengharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya baik dengan berbuat atau meninggalkan. Maka perkongsian (syirkah/koperasi), bagi hasil (mudharabah) dan lainnya dinamakan akad, karena kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan janjinya seperti yang telah diisyaratkan oleh kedua belah pihak tentang pembagian keuntungan. Demikian pula setiap syarat yang ditetapkan oleh seseorang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu di masa mendatang juga dapat disebut akad.

Sementara sebagian ulama fikih membedakan antara akad dengan janji, mereka mendefinisikan akad sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan janji merupakan komitmen dari satu pihak yang berkeinginan. Dengan landasan ini Ath-Thusi membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang saja.

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa makna akad secara syar'i yaitu; hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap sesuatu yang diikatkan atau ditransaksikan. Artinya, bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang selanjutnya disebut ijab dan qabul.

Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan di antara keduanya dan akan terlihat

hasilnya pada sesuatu yang diadakan baik berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak ataupun beberapa persoalan lainnya. Maka jika akad sudah ditunaikan, dapat berdampak pada terjadinya perubahan hak kepemilikan seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli – yaitu dari pihak penjual ke pihak pembeli atau sebaliknya. Begitu pula halnya dalam berbagai contoh akad mu'amalah pada umumnya.

## 1. Rukun Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing – masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, Rukun-rukun aqad ialah sebagai berikut:

- a. 'Aqad ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq(aqid ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
- b. Ma'qud 'alaih ialah benda-benda yang diadakan, seperti bendabenda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam aqad gadai, utang yang dipinjam seseorang dalam akad kafalah.
- c. Maudhu' al 'aqad ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti ('iwadh). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok I'arah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

- d. Sighat al ‘aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menreima majalah tersebut dari petugas pos.

## 2. Syarat-Syarat Aqad

Setiap pembentuk, aqad atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam.

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.
  - 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
  - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - 3) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
  - 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’, seperti jual beli mulasamah.

- 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

### **3. Macam-macam Akad**

#### **a. Murabahah**

Akad jual beli ini menekankan mengenai harga jual dan keuntungan yang disepakati oleh para pihak, baik itu penjual atau pembeli. Selain itu, jumlah dan jenis produkpun diperjelas secara mendetail. Nantinya, produk akan diserahkan begitu akad jual beli diselesaikan. Untuk pihak pembeli, bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau membayar tunai.

#### **b. Salam**

Salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanan. Prosesnya, pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci, lalu baru produk akan dikirim. Akad salam biasa diterapkan untuk produk-produk pertanian. Dalam prakteknya, akad Salam menempatkan pihak bank syariah sebagai pembeli dan menyerahkan uangnya kepada petani sebagai nasabah. Dari uang itu, petani akan memiliki modal untuk mengelola pertanian dan memberikan kewajibannya kepada bank syariah.

#### **c. Istishna'**

Istishna' sendiri mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Dalam akad ini, proses pembayarannya juga sesuai kesepakatan dari pihak yang berakad, baik itu dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal seperti akad salam.

#### **d. Mudharabah**

Akad ini lebih mengatur antara shahibul mal atau pemilik modal dengan mudharib-nya, atau pengelola modal. Nantinya, pengelola mudharib dan pemilik modal akan membagi hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan. Jika ada kerugian, hanya pemilik modal yang menanggung kerugiannya.

#### **e. Musyarakah**

Sedikit berbeda dengan Mudharabah, akad ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih yang menghimpun modalnya untuk proyek atau usaha tertentu. Nantinya, pihak mudharib atau pengelolanya akan ditunjuk dari salah satu pemilik modal tersebut. Biasanya, akad ini dilakukan untuk proyek atau usaha di mana modalnya dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan, dan sebagian lainnya dimodali oleh nasabah.

#### **f. Musyarakah Mutanaqisah**

Akad jual beli barang ini mengatur dua pihak atau lebih yang berkongsi untuk suatu barang. Nantinya, salah satu pihak akan membeli bagian dari kepemilikan barang pihak lainnya dengan cara menyicil atau bertahap. Akad ini biasa dilakukan jika ada proyek yang dibiayai oleh nasabah dan lembaga keuangan yang kemudian dibeli oleh pihak lainnya secara bertahap atau cicilan.

#### **g. Wadi'ah**

Wadi'ah adalah akad di mana salah satu pihak akan menitipkan suatu produk untuk pihak kedua. Akad ini cukup sering dilakukan oleh pihak bank dalam produk rekening giro.

#### **h. Wakalah**

Akad ini lebih mengatur untuk mengikat antara perwakilan satu pihak dengan pihak yang lain. Bank syariah biasa menerapkan akad ini dalam pembuatan Letter of Credit, penerusan permintaan, atau pembelian barang dari luar negeri (L/C Import).

### **i. Ijarah**

Akad Ijarah mengatur mengenai persewaan barang yang mengikat pihak yang berakad. Biasanya, akad ini dilakukan jika barang yang disewa memberikan manfaat. Biasanya, penerapan akad dalam bank syariah ini adalah cicilan sewa yang terhitung sebagai cicilan pokok untuk sebuah harga barang. Nantinya, di akhir perjanjian, penyewa atau nasabah bisa membeli barang yang dicicilnya tersebut dengan sisa harga yang ditetapkan oleh bank syariah. Oleh sebab itu, Ijarah ini juga dikenal sebagai al Ijarah waliqtina' ataupun al ijarah alMuntahia Bittamiliik.

### **j. Kafalah**

Akad kafalah lebih menekankan mengenai jaminan yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya, hal ini diterapkan untuk pembayaran lebih dulu (advance payment bond), garansi sebuah proyek (performance bond), ataupun partisipasi tender (tender bond).

### **k. Hawalah**

Akad Hawalah mengatur mengenai pemindahan utang maupun piutang dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya akad ini dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah yang memang ingin menjual produknya kepada pembeli dalam bentuk giro mundur atau biasa disebut Post Dated Check. Tentunya, akad ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur syariah.

### **l. Rahn**

Rahn merupakan akad gadai yang dilaksanakan oleh penggadai barang kepada pihak lainnya. Biasanya penggadai barang ini akan mendapatkan uang sebagai ganti dari barang yang digadainya. Pada bank syariah, akad ini biasa diterapkan jika ada pembiayaan yang riskan dan perlu akan adanya jaminan tambahan. Dalam akad Rahn, bank syariah tidak mendapatkan manfaat apapun terkecuali jika hal tersebut dimanfaatkan sebagai biaya keamanan atau pemeliharaan barang tersebut.

### **m. Qardh**

Akad Qardh mengatur mengenai pemberian dana talangan kepada nasabah dalam kurun waktu yang cenderung pendek. Tentunya, dana ini harus diganti secepatnya. Besaran nominal harus sesuai dengan dana talangan yang diberikan, atau bisa diartikan nasabah hanya harus melakukan pengembalian pinjaman pokoknya saja.

## **4. Konsepsi Umum Akad**

Pengertian akad dari berbagai segi, sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili (Zuhaily: 2002, hlm. 2980), adalah sebagai berikut:

Secara etimologi, akad dapat didefinisikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sementara secara terminologi ulama fiqh, akad pada umumnya ditinjau dari dua segi, secara umum dan khusus. Akad secara umum dan khusus sebagaimana didefinisikan oleh Wahbah Zuhaily :

Definisi akad secara umum :Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau segala sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.

Pengertian akad secara khusus :Ikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Pengertian lain adalah sebagaimana dikemukakan Ibnul Human (dalam Syafei: 2006, hlm. 45), adalah pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' yang tampak dan berdampak pada objeknya.

Dari dua pengertian tersebut, terdapat tiga hal yang mendapat penekanan. *Pertama*, adanya ijab kabul. *Kedua*, akad harus didasarkan pada ketentuan syara'. *Ketiga*, memiliki dampak pada objek akad yang telah disepakati. Dengan demikian, dapat dikatakan tidak semua bentuk transaksi dapat dikategorikan sebagai akad, terutama dalam perspektif fiqh. Paling tidak, sebuah akad harus terdapat unsur adanya ijab kabul, bersifat mengikat

sesuai dengan objek akad, dan harus berdasarkan pada ketentuan syara. Sebuah akad yang tidak berdasarkan pada ketentuan umum syariat Islam, maka tidak dapat dikategorikan sebagai akad dalam perspektif fiqh.

Perlu dikemukakan juga bahwa akad berbeda dengan wa'ad. Wa'ad adalah janji antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sebenarnya keduanya memang terdapat kesamaan yakni menimbulkan sebuah kewajiban. Perbedaannya terletak pada pihak yang terkena kewajiban (Karim: 2003, hlm. 67). Dalam janji yang terkena kewajiban adalah pemberi janji yakni memenuhi janjinya. Sementara pihak yang diberi janji tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad tidak terdapat kesepakatan yang rinci dan spesifik. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Firman Allah Swt yang artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”* (Al-Maidah: 1)

*“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”* (Al-Isra' : 34)

Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi yang sudah disepakati dalam akad.

## BAB VII

### JUAL BELI DAN RIBA

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, kata dalam bahasa arab terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata "beli". Secara terminologi jual beli dapat di definisikan sebagai berikut: Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.

Adapun beberapa ulama mendefinisikan jual beli sebagai berikut; Menurut ulama hanafiyah: "Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu." Atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat."

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah ijab dan kabul, atau juga bisa saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah itu tidak dibenarkan.

- a. Menurut Said Sabiq jual beli adalah saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.
- b. Menurut Imam An-Nawawi jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.
- c. Menurut Abu Qudamah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.

Dari beberapa definisi tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap

dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dalam jual beli, maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Yang dimaksud benda dapat mencakup pengertian barang dan uang dan sifatnya adalah bernilai. Adapun benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya adalah haram diperjual belikan. Bahwasanya Rasulullah bersabda :

Artinya : *“Dari jabir Rasulullah bersabda Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala”*. (HR. Jabir Ibn Abdillah)”

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam islam.

Dalam Al-quran Allah berfirman, dengan Artian:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* (QS.Al-baqarah:275)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نَأْتِبْتَعُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”* (QS.Al-baqarah:198)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*. (QS.An-nisa:29)

وَأَشْهَدُوا إِذْ تَبَايَعْتُمْ

*“dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”* (QS.Al-Baqarah:282)

Dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan:

*“Nabi Muhammad SAW.pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati”.* (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)

### **3. Rukun Jual Beli**

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama memiliki perbedaan pendapat.

- a. Menurut Mahzab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Adapun orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk syarat bukan rukun.
- b. Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat:
  1. Orang yang berakad (Penjual dan pembeli)
  - 2) Sighat (lafal ijab dan kabul)
  - 3) Benda-benda yang diperjual belikan
  - 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

### **4. Syarat-Syarat Jual Beli**

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sama dengan rukun jual beliyang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

#### **a. Syarat orang yang berakad**

- 1) Berakal
- 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

#### **b. Syarat yang terkait dengan ijab Kabul**

- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis.

#### **c. Syarat yang diperjual belikan**

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.

- 3) Jelas orang yang memiliki barang tersebut.
  - 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- d. Syarat nilai tukar (harga barang)
- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi).
  - 3) Bila jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fiqh muamalah, telah diidentifikasi dan diuraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis jual beli yang dilarang umat islam. Macam atau jenis jual beli itu antara lain:

- a. *Bai' al mutlaqah* yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
- b. *Bai' al muqayyadah* yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut counter trade.
- c. *Bai' al sharf* yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjual belikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) atau berupa uang giral (telegrafic transfer atau mail transfer).
- d. *Bai' al murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

- e. *Bai' al musawamah* adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberi tahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- f. *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-narang atau aktifa tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- g. *Bai' as salam* adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. Bai' as salam biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
- h. *Bai' al istishna'* hampir sama dengan bai' as salam yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Diantara jenis-jenis jual beli tersebut, yang lazim digunakan sebagai modal pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bai al murabahah, bai' as salam dan bai' al istishna'.

## **6. Hal-hal yang Terlarang dalam Jual Beli**

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang.

- a. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya (seperti yang telah dijelaskan pada halaman sebelum ini).
- b. Jual beli yang terlarang dan tidak sah (bathil) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (disesuaikan dengan ajaran islam).

- c. Jual beli yang sah tapi terlarang (fasid). Jual beli ini hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut :

### **1) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)**

Ulama telah sepakat bahwa jual beli di kategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baliqh, berakal, dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut :

- a) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila.
- b) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil.. Terlarang dikarenakan anak kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli.
- c) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jual beli ini terlarang karena ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.
- d) Jual beli terpaksa. Terlarang dikarenakan tidak adanya unsur kerelaan antara penjual atau pun pembeli dalam akad.
- e) Jual beli fudhul. Adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- f) Jual beli yang terhalang. Terhalang disini artinya karena bangkrut, kebodohan, atau pun sakit.
- g) Jual beli malja'. Adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

### **2) Terlarang Sebab Shigat**

Jual beli yang antara ijab dan kabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang termasuk terlarang sebab shiqat sebagai berikut :

- a) Jual beli Mu'athah. Jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab kabul.

- b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan. Dikarenakan kabul yang melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan orang yang dimaksudkan.
- c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Apabila isyarat dan tulisan tidak dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.
- d) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Terlarang karena tidak memenuhi syarat in'iqad (terjadinya akad).
- e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul.
- f) Jual beli munjiz Adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang.

### 3) Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (Barang jualan)

Ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi ' (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antara lain :

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli burung yang ada di udara, dan ikan yang ada di dalam air tidak berdasarkan ketetapan syara'.
- c) Jual beli gharar. Adalah jual beli barang yang mengandung unsur menipu (gharar).
- d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Contohnya : Jual beli bangkai, babi, dll.
- e) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul ). Terlarang karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
- f) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat
- g) Jual beli sesuatu sebelum di pegang
- h) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid.

#### **4) Terlarang Sebab Syara'**

Jenis jual beli yang dipermasalahkan sebab syara' nya diantaranya adalah :

- b) Jual beli riba.
- c) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Contohnya jual beli khamar, anjing, bangkai.
- d) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang. Yakni mengecat pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang di tuju sehingga orang yang mengecat barang itu mendapatkan keuntungan.
- e) Jual beli waktu adzan jum'at. Terlarang dikarena bagi laki-laki yang melakukan transaksi jual beli dapat mengganggu aktifitas kewajibannya sebagai muslim dalam mengerjakan shalat jum'at.
- f) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
- g) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.
- h) Jual beli hewan ternak yang masih dikandung oleh induknya.

#### **7. Hikmah Dan Anjuran Jual Beli**

Adapun hikmah dibolehkannya jual-beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta di tangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada ditangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya itu juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah bahasa Arab disebut jual beli.

#### **B. Riba**

##### **1. Pengertian Riba**

Menurut bahasa riba artinya azziyadah yaitu bertambah atau lebih. Menurut istilah adalah suatu aqad atau perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar suatu barang yang tidak diketahui sama atau tidaknya menurut

syara'atau dalam tukar menukar itu ada suatu tambahan meskipun tidak seketika itu menerimanya.

## 2. Landasan Hukum Riba

### a. Berdasarkan Al-Qur'an

Sebagaimana yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 130, yang artinya:

- تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مُضَاعَفَةَ الرِّبَا تَأْكُلُوا لَأَ أَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
- ۱۳۰-

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*

Firman Allah :

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*

(Al-Baqarah :275)

### b. Dan dalam surah Al- Baqarah: 278-279

فَإِنْ - ۲۷۸- مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الرِّبَا مِنْ بَقِي مَا وَدَرُوا اللَّهُ اتَّقُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
وَلَا تَظْلِمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُؤُوسُ فَلَكُمْ تُبْنُومُ وَإِنْ وَرَسُولِهِ اللَّهُ مِّنْ بَحْرَبٍ فَأَذْنُوا تَفْعَلُوا لَمْ  
- ۲۷۹- تُظْلَمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.*

### c. Hadist

Sabda Nabi SAW. Yang artinya: dari Jabir, “Rasulullah Saw. Telah melaknat atau mengutuk orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya, dan dua saksinya”. (Riwayat Muslim).

### 3. Hukum Riba

Riba hukumnya haram, berdasarkan firman Allah

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الرِّبَا مِنْ بَقِيَّ وَدَرُوا مَا اللَّهُ أَنْتَقُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيَّهَا يَا  
رُءُوسُ فَلَكُمْ تُبْتُمْ وَإِنْ وَرَسُولِهِ اللَّهُ مِنْ بَحْرَبٍ فَأَذْنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ  
تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. (QS. Al-Baqarah : 278-279).

### 4. Macam-Macam Riba

Al-Hanafi mengatakan bahwa riba itu terbagi menjadi dua, yaitu riba Al-Fadhl dan riba An-Nasa'. Sedangkan Imam As-Syafi'i membaginya menjadi tiga, yaitu riba Al-Fadhl, riba An-Nasa' dan riba Al-Yadd. Dan Al-Mutawally menambahkan jenis keempat, yaitu riba Al-Qardh. Semua jenis riba ini diharamkan secara ijma' berdasarkan nash Al Qur'an dan hadits Nabi" (Az Zawqir Ala Iqliraaf al Kabaair vol. 2 him. 205).

Secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.

#### a. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).

## **b. Riba Yad**

Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan yakni bercerai beraiantara dua orang yang akad sebelum timbang serah terima.

## **c. Riba Fadh**

Riba fadhil adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar menukar benda. Namun bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dan jenis barang yang dipertukarkan itu termasuk hanya tertentu saja, tidak semua jenis barang. Barang jenis tertentu itu kemudian sering disebut dengan "barang ribawi".

## **5. Hikmah Diharamkannya Riba**

Diantara hikmah diharamkannya riba selain hikmah-hikmah umum di seluruh perintah-perintah syar'i yaitu menguji keimanan seorang hamba dengan taat, mengerjakan perintah atau meninggalkannya adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi harta orang Muslim agar tidak termakan dengan batil. Memotivasi orang Muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum Muslimin, misalnya dengan cocok tanam, industri, bisnis yang benar, dan lain sebagainya.
- b. Menutup seluruh pintu bagi orang Muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.
- c. Menjauhkan orang Muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang yang zalim dan akibat kezhalimannya adalah kesusahan. Allah Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezhaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri." (Yunus:23). Rasulullah Alaihi wa Sallam bersabda, "Takutlah kalian kepada kezhaliman, karena kezhaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. dan takutlah kalian kepada kikir, karena kikir membawa orang-orang sebelum kalian kepada menumpahkan darah mereka dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka." (Diriwayatkan Muslim).

- d. Membuka pintu-pintu kebaikan didepan orang Muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya, Misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudara seagamanya tanpa meminta uang tambahan atas hutangnnya (riba), memberi tempo waktu kepada peminjam hingga bisa membayar hutangnya, memberi kemudahan kepadanya dan menyayanginya karena ingin mendapatkan keridhoan Allah Ta'ala. itu semua bisa menebarkan kasih sayang sesama kaum Muslimin dan menumbuhkan jiwa persaudaraan sesama mereka.

## BAB VIII

### ARIYAH

#### A. Ariyah

Menurut etimologi, ariyah (العارية) adalah diambil dari kata (عار) yang berarti datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat ariyah berasal dari kata (التعاور) yang artinya sama dengan (التناول أو التناوب) artinya menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.

Menurut terminologi syara Ulama Fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. Menurut Syakhasi dan Ulama Malikiyah

تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عَوَضٍ

*Artinya : Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa mengganti.*

2. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah

إِبَاحَةُ الْمَنْفَعَةِ بِلَا عَوَضٍ

*Artinya: Pemoolehan untuk mengambil manfaat tanpa pengganti.*

3. Menurut Ulama Hanafiyah

تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ مَجَانًا

*Artinya : Pemilikan manfaat secara Cuma-Cuma.*

Dalam pelaksanaannya, ariyah diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan. Pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang

diterimanya itu kepada pihak pemberi. Inilah kira-kira gambaran dari pinjam-meminjam (ariyah).

Oleh sebab itu, Para Ulama biasanya mendefinisikan ariyah itu sebagai pembolehan oleh seseorang untuk dimanfaatkan harta miliknya oleh orang lain tanpa diharuskan memberi imbalan. Akad ini berbeda dengan hibah, karena ariyah dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda. Sedangkan hibah mengambil dari zat benda tersebut.

Dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : “ pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Adapun landasan syarat atau dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman ariyah adalah:

#### **a. Al-Quran**

Dasar hukum ariyah adalah anjuran agama supaya manusia hidup tolong-menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Pada surat Al-Maidah ayat kedua Allah berfirman yang artinya:

*“Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketaqwaan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”*

Bila Seseorang tidak mengembalikan waktu peminjamannya atau menunda waktu pengembaliannya, berarti ia berbuat khianat. Serta berbuat maksiat kepada pihak yang sudah menolongnya. Perbuatan seperti ini jelas bukan merupakan suatu tindakan terpuji, sebab selain ia tidak berterima kasih kepada orang yang menolongnya, pihak peminjam itu sudah menzalimi pihak yang sudah membantunya. Ini berarti bahwa ia telah melanggar amanah dan melakukan suatu yang dilarang agama.

Sebab perbuatan yang seperti itu, bertentangan dengan ajaran Allah yang mewajibkan seseorang yang menunaikan amanah seta dilarang berbuat khianat.

## b. Al-Hadist

Keterangan hadits Rasulullah SAW mengenai pinjam meminjam antara lain:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

*Artinya : “ dari sahabat ibnu mas’ud bahwa nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang meminjami muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti shodaqoh.”*

Ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah. Menurut Syafi’iyah, dalam ariyah disyaratkan adanya lafadz shigot akad, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.

Secara umum, jumhur ulama’ fiqih menyatakan bahwa rukun ariyah ada empat, yaitu : mu’ir (peminjam), musta’ir(yang meminjamkan), mu’ar(yang dipinjamkan), shigot, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Ulama Fuqoha mensyaratkan dalam akad ariyah sebagai berikut:

### 1) Mu’ir berakal sehat

Dengan demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama’ lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh.

### 2) Pemegang barang oleh peminjam

Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.

**3) Barang (musta'ar) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika musta'ar tidak dapat dimanfaatkan akad tidak sah.**

Menyangkut lafal, hendaklah ada pernyataan tentang pinjam meminjam tersebut. Namun demikian, sebagian ahli berpendapat bahwa perjanjian pinjam meminjam tersebut sah walaupun tidak dengan lafal. Tetapi untuk kekuatan dan kejelasan akad haruslah menggunakan lafal yang jelas dalam pinjam meminjam.

Untuk sahnya ariyah, ada empat yang wajib dipenuhi:

- a) Pemberian pinjaman hendaknya orang yang layak berbaik hati. Oleh karenanya ariyah yang dilakukan orang yang sedang ditahan hartanya tidak sah.
- b) Manfaat dari barang yang dipinjamkan itu hendaklah milik dari yang meminjamkan. Artinya sekalipun orang itu tidak memiliki barang, hanya memiliki manfaatnya saja, dia boleh meminjamkan. Contohnya penyewa, dia boleh meminjamkan barang yang dia sewa. Sebaliknya orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dia pinjam kepada orang lain. Karena dia bukanlah pemilik manfaat barang tersebut. Dia hanya diperbolehkan saja mengambil manfaatnya. Orang yang diperbolehkan tidaklah berarti memiliki. Dan oleh karenanya dia tidak berkuasa memindahkan keizinan tersebut kepada orang lain. Dengan alasan, bahwa seorang tamu tidak diperkenankan memberi suguhan kepada orang lain. Bahkan tidak dibenarkan dia memberi makan, meski hanya kepada seekor kucing yang kebetulan lewat.
- c) Barang yang dipinjamkan hendaklah ada manfaatnya, maka tidak sah meminjamkan barang yang tidak berguna, karena sia-sia saja tujuan peminjaman itu.
- d) Barang pinjaman harus tetap utuh, tidak boleh rusak setelah diambil manfaatnya, seperti kendaraan, pakaian maupun alat-alat lainnya. Maka tidak sah meminjamkan barang-barang itu sendiri akan tidak utuh, seperti meminjamkan makanan, lilin dan sebagainya. Karena pemanfaatan barang-barang konsumtif ini justru terletak dalam menghabiskannya. Padahal syarat sahnya ariyah hendaklah barang itu sendiri tetap utuh.

Para ulama menetapkan bahwa ariyah dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya. Berkaitan dengan obyek yang menjadi sasaran transaksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- (a) Harta yang dipinjamkan itu haruslah milik atau harta yang berada di bawah kekuasaan pihak yang meminjamkan. Sedangkan tidak berhak meminjamkan sesuatu yang bukan miliknya atau yang tidak dibenarkan kekuasaannya. Di sisi lain, pihak peminjam juga tidak dibenarkan meminjam sesuatu benda kepada orang lain, bila ia tahu bahwa orang tempat ia meminjam itu tidak punya kekuasaan atas benda yang ingin dipinjamnya.
- (b) Obyek yang dipinjam itu haruslah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, baik pemanfaatan yang akan diperoleh itu bentuk materi ataupun tidak. Tidak ada artinya meminjamkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada pihak peminjam, seperti meminjamkan uang yang sudah tidak punya nilai lagi.

Pemanfaatan harta yang dipinjam itu berada dalam ruang lingkup kebolehan. Pada bentuk ini terkandung makna bahwa tidak boleh meminjamkan sesuatu kepada seseorang yang bertujuan untuk maksiat, baik pemanfaatan untuk maksiat itu datang dari pihak yang meminjamkan atau pihak peminjam. Ajaran agama jelas menutup segala jalan yang mengarah kepada tujuan tidak terpuji, dan karena itu tidaklah dibenarkan meminjamkan sesuatu benda pinjam kepada pihak lain bila barang pinjaman itu akan digunakan untuk berbuat maksiat.

## **B. Hiwalah**

Di antara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah (pengalihan utang), atau dalam istilah syariah dinamakan dengan al-hiwalah. Pengalihan utang ini telah dibenarkan oleh syariat dan telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Al-hiwalah secara bahasa artinya al-Intiqal (pindah), diucapkan, Hāla „anil „ahdi, (berpindah, berpaling, berbalik dari janji), Sedangkan secara istilah, definisi al-Hiwalah menurut ulama Hanafiyah adalah memindah (al-Naqlu) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (al-Madin) kepada tanggungan pihak al-Multazim (yang harus membayar utang, dalam hal ini adalah al-Muhal „alaihi). Berbeda dengan al-Kafalah yang artinya

adalah al-Dham-mu (menggabungkan tanggungan) di dalam penuntutan atau penagihan, bukan al-Naqlu (memindah). Maka oleh karena itu, dengan adanya al-hiwalah, menurut kesepakatan ulama, pihak yang berutang (dalam hal ini maksudnya adalah al-Muhil) tidak di tagih lagi. Beberapa prinsip dari hiwalah yaitu:

1. Tolong-menolong
2. Tidak boleh menimbulkan riba
3. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang Haram atau maksiat.

Hiwalah ini disyari'atkan oleh Islam dan dibolehkan. Olehnya karena adanya masalahat, butuhnya manusia kepadanya serta adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam hiwalah Juga terdapat bukti sayang kepada sesama, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka. Di bawah ini akan dipaparkan landasan syari'ah dan landasan hukum positif tentang hukum hiwalah:

#### **a. Landasan Syariah**

Landasan syariah atas hiwalah dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijmak. Landasan syariah hiwalah dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 282.

#### **b. Landasan Hukum Positif**

Hiwalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Hiwalah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Dalam pasal 19 Undang-Undang perbankan syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain meliputi melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hiwalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Menurut madzhab Hanafi, rukun hiwalah hanya ijab (pernyataan yang melakukan hiwalah) dari muhil (pihak pertama) dan qabul (pernyataan menerima hiwalah) dari Muhal (pihak kedua) kepada muhal „alaih (pihak

ketiga). Menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, rukun hiwalah ada 6 yaitu:

- 1) Muhil (orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan),
- 2) Muhal (orang yang menerima pemindahan hak, pemberi Pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh Pihak yang memindahkan utang).
- 3) Muhal „alaih (penerima akad pemindahan utang).
- 4) Piutang milik muhāl yang wajib dilunasi oleh muhīl (objek hukum akad pemindahan utang).
- 5) Piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal „aliah

Adapula jenis-jenis Hiwalah yaitu sebagai berikut:

- a) *Hiwalah Al-Muqayyadah* (pemindahan bersyarat) yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh : Jika A berpiutang kepada B sebesar satu juta rupiah. Sedangkan B berpiutang kepada C juga sebesar satu juta rupiah. B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang terdapat pada C kepada A, sebagai ganti pembayaran utang B kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-muqayyadah, pada satu sisi merupakan hiwalah al-haqq, karena B mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C kepada A. Sedangkan pada posisi lain, sekaligus merupakan hiwalah ad-Dain, karena B mengalihkan kewajibannya membayar utang kepada A menjadi kewajiban C kepada A.
- b) *Hiwalah Al-Mutlaqah* (pemindahan mutlak) yaitu pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contoh: Jika A berutang kepada B sebesar satu juta rupiah. C berutang kepada A juga sebesar satu juta rupiah. A mengalihkan utangnya kepada C, sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti dari pembayaran utang C kepada A. Dengan demikian hiwalah al-mutlaqah hanya mengandung hiwalah ad-dain, karena yang dipindahkan hanya utang A terhadap B menjadi utang C terhadap B. Unsur Kerelaan Dalam Hiwalah:

(a) Kerelaan Muhal

Mayoritas ulama Hanafiah, Malikiah dan Syafi'iah berpendapat bahwa kerelaan muhal (orang yang memberi utang) adalah hal yang wajib dalam hiwalah karena utang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya.

(b) Kerelaan Muhal „Alaih

Mayoritas ulama Malikiah, Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan muhal „alaih, ini berdasarkan hadist yang artinya: jika salah seorang diantara kamu sekalian dipindahkan utangnya kepada orang kaya, ikutilah (terimalah).

Ada juga masa berakhirnya Hiwalah:

- (a) Apabila kontrak hiwalah telah terjadi, maka tanggungan muhil menjadi gugur.
- (b) Jika muhal“alaih bangkrut (pailit) atau meninggal dunia, maka menurut pendapat Jumbuh Ulama, muhal tidak boleh lagi kembali menagih utang itu kepada muhil. Menurut Imam Maliki jika Muhil “menipu” muhal, di mana ia menghiwalahkan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa (fakir), maka muhal boleh kembali lagi menagih hutang kepada muhil.
- (c) Jika Muhāl alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada Muhal. Ini berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.
- (d) Meninggalnya Muhal sementara Muhal aliah mewarisi harta hiwalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini hiwalah Muqoyyadah, maka berakhirlah sudah akad hiwalah itu menurut madzhab Hanafi.
- (e) Jika Muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta Hiwalah kepada Muhal Alaih dan ia menerima hibah tersebut.
- (f) Jika Muhal menghapus bukan kewajiban membayar hutang kepada Muhal Alaih.

## BAB IX

### RAHN (GADAI) DAN DHAMAN (JAMINAN)

#### A. Pengertian Rahn (Gadai) dan Dhaman (Jaminan)

##### 3. Rahn (Gadai)

*Gadai atau al-rahn* (الرهن) secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al stubut, al habs*) yaitu penetapan dan penahanan. Istilah hukum positif di Indonesia *rahn* adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagar, dan tanggungan.

Azhar Basyir memaknai *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

Al-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang di gadaikan disebut *rahn*.

##### 4. Dhaman (jaminan)

Dhaman, memiliki arti tanggungan atas piutang atau kekayaan atau bias disebut asuransi jiwa atau badan dengan istilah kafalah, dan tanggungan atas harta benda yang dijadikan barang jaminan dengan istilah tanggungan mengembalikan harta benda (*dhaman radd al- 'ain*).

Menurut bahasa, pengertian tanggungan adalah bersedia menanggung. Sedangkan dalam istilah syara', tanggungan adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut, atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan.

Tanggungannya pun kerap digunakan sebagai istilah sebuah perjanjian yang menyatakan kesiapan memenuhi semua hal yang telah disebutkan. Dengan demikian, tanggungannya itu sama dengan mengintegrasikan suatu bentuk tanggungannya ke tanggungannya yang lain. Dan yang bersedia memikul tanggungannya disebut penjamin (dhâmin, dhamîn, hamîl, za'îm, kâfil, kafil dan shabîr). Hanya saja menurut al-Mawardi, menurut adat yang berlaku istilah "dhaman" dipergunakan untuk tanggungannya dalam hal kekayaan, hamîl dalam masalah diyat atau denda.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya". " (QS. Yusuf : 72)*

## **B. Dasar Hukum Rahn dan Jaminan (Dhaman)**

### **4. Rahn (Gadai)**

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadits nabi SAW. Begitu juga dalam ijma' ulama'. Diantaranya

firman Allah dalam Qs.Al-baqarah; 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya". (Al-Baqarah283).*

Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

Artinya: *" Rasullullah SAW, telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madina, sewaktu beliau menghutang syair*

(gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau". (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

## 5. Dasar Hukum Dhaman (Jaminan)

Dhaman hukumnya boleh dan sah dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam, selama tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak Allah Swt. Firman Allah Swt. :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

*"Penyeru-penyeru itu berkata : "Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan akan menjamin terhadapnya"*

(QS. Yusuf : 72) Sabda Rasulullah saw. : *"Penghutang hendaklah mengembalikan pinjamannya dan penjamin hendaklah membayar"* (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) Sabda Rasulullah saw. : *"Sesungguhnya ada jenazah yang dibawa ke hadapan Nabi Saw. lalu para sahabat berkata: "Ya Rasulullah kami mohon jenazah ini dishalatkan!", Tanya Nabi: "Adakah harta pusaka yang ditinggalkan?", Jawab sahabat: "Tidak", lalu Nabi Tanya lagi: "Apakah ia punya hutang?", jawab sahabat: "Punya, ada tiga dinar", kemudian Nabi bersabda: " Shalatkan temanmu itu!", lantas Abu Qatadah ra. berkata: "Ya Rasulullah, Shalatkanlah ia dan saya yang menjamin hutangnya!". Kemudian Nabi Saw. menshalatkannya"* (HR. Bukhari)

## 6. Rukun dan Syarat Rhan (Gadai) dan Dhaman (Jaminan)

### a. Rukun dan syarat Rhan (Gadai)

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain :

- 1) Akad dan ijab Kabul
- 2) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai.

- 3) Barang yang dijadikan jaminan (borg), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

Syarat Rahn antara lain :

b) *Rahin* dan *murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

c) *Sighat*

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.

d) *Marhun bih* (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

**b. Rukun dan syaraat Dhaman (Jaminan)**

Rukun Dhaman antara lain :

- 1) Penjamin (dammin).
- 2) Orang yang dijamin hutangnya (madmun 'anhu).
- 3) Penagih yang mendapat jaminan (madmun lahu).
- 4) Lafal/ ikrar.

Adapun syarat dhaman antara lain :

- a) Syarat penjamin yaitu, Dewasa (baligh), Berakal (tidak gila atau waras), Atas kemauan sendiri (tidak terpaksa), Orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, Mengetahui jumlah atau kadar hutang yang dijamin.
- b) Syarat orang yang dijamin, yaitu orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta.
- c) Syarat orang yang menagih hutang, dia diketahui keberadaannya oleh orang yang menjamin.
- d) Syarat harta yang dijamin antara lain: diketahui jumlahnya, diketahui ukurannya, diketahui kadarnya, diketahui keadaannya, diketahui waktu jatuh tempo pembayaran.
- e) Syarat lafadz (ikrar) yaitu dapat dimengerti yang menunjukkan adanya jaminan serta pemindahan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutang dan jaminan ini tidak dibatasi oleh sesuatu, baik waktu atau keadaan tertentu.

## **7. Manfaat Rhan (Gadai) dan Dhaman (Jaminan)**

### **a. Rhan (Gadai)**

Manfaat yang dapat di ambil oleh bank dari prinsip *ar-rah*n adalah:

- 1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan.
- 2) Memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja. Jika nasabah peminjam ingkar janji, ada suatu asset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- 3) Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama didaerah-daerah.

### **b. Dhaman (Jaminan)**

Manfaat dhaman sebagai berikut:

- 1) Munculnya rasa aman dari peminjam (penghutang).

- 2) Munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang.
- 3) Terbentuknya sikap tolong menolong dan persaudaraan.
- 4) Menjamin akan mendapat pahala dari Allah SWT.

## **8. Resiko Rahn (Gadai)**

Adapun resiko yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:

- a. Resiko tak terbayarnya hutang nasabah (wanprestasi)
- b. Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

## **9. Aplikasi Perbankan Rahn (Gadai)**

Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal, yaitu:

- a. Sebagai Produk Pelengkap  
*Rahn* dipakai dalam produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai'al murabahah*. Bank dapat menahan nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
- b. Sebagai Produk Tersendiri  
Di beberapa negara Islam termasuk di antaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.

## **10. Ketentuan Umum Pelaksanaan *Rahn* dalam Islam**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *ar-rahn* antara lain:

- a. Kedudukan Barang Gadai.

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai

b. Pemanfaatan Barang Gadai.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

c. Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai

Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan *murtahin*. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

d. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.

e. Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Benda bernilai menurut hukum syara'

- b) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
  - c) Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*
- f. Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai.

Apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.
- g. Prosedur Pelelangan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibanya

## BAB X

### IJARAH DAN SYIRKAH

#### A. Akad Ijarah (Sewa-Menyewa)

##### 1. Pengertian Akad Ijarah

Menurut Syayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, al-ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang artinya al- ‘Iwadhu (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut para fuqaha kontemporer dan ahli dalam keuangan islami, ijarah memiliki potensi besar sebagai alternatif terhadap bunga dalam system keuangan yang sesuai dengan syariah yang sedang berkembang. Ijarah diperbolehkan menurut ijma’ para fuqaha dan ulama. Berdasarkan pandangan Imam Syafi’i dan banyak fuqaha lain, dua ayat suci Al- Qur’an, karena sifata umumnya mengacu pada legalitas ijarah. Secara harfiah, ijarah berasal dari kata Al- ‘Ajr yang artinya kmpensasi, pengganti, ganjaran, keuntungan, dan nilai tandingan (al- iwad). Selain akad (kontrak), ia mengacu pada pengupahan atau penyewaan tenaga asset/ komoditas untuk mendapatkan hak pemanfaatan atasnya. Ia juga mencakup penyewaan tenaga kerja dan kontrak (akad) kerja untuk siapapun dengan balasan imbalan (upah). Karenanya, secara umum peraturan dan prinsip kerja, penyewaan ju’alah, dan semua akad lain untuk hak pemanfaatan barang dan jasa tercakup dalam istilah Ijarah. Istilah yang jarang digunakan untuk akad yang demikian adalah Kira’a dan Istijar.

Dalam hukum Islam, Ijarah adalah kontrak (Akad) dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk asset tertentu selama periode waktu tertentu dalam imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil untuk upah hasil kerja yang diajukan yang akan dikeluarkan. Menurut fuqaha, Ijarah adalah penjualan hak pemanfaatan (dan bukan A’in atau barang pemenuh kebutuhan badani) suatu komoditas untuk ditukarkan dengan ujarah, upah atau sewa dan mencakup rumah, tokoh, binatang, pekerjaan, perhiasaan, dan pakaian.

Diperbolekan Ijarah ditentukan dalam Kitab Suci al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad Saw, dan konsensus (Ijma') dari para fuqaha Islami.<sup>2</sup> Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fiqih Syafi'i berpendapat bahwa Ijarah bearti upah, hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah- mengupah, yaitu mu'jir dan musta'jir (yang memberikan upah dan yang menerima upah). Sedangkan menurut Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq, menjelaskan makna Ijarah dan sewa-menyewa. Ijarah menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah Ijarah adalah "akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah ijarah adalah " akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- c. Menurut Syaid Sabiq ijarah adalah "suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".

Dari definisi di atas, Ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tetapi hak guna atau manfaat dari suatu asset atau dari jasa/pekerjaan. Asset yang disewakan (objek ijarah) dapat berupa mobil, rumah, peralatan, dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu asset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek ijarah. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah, karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya.

## **2. Hukum Ijarah**

Sewa menyewa atau ijarah merupakan salah satu praktek bermu'amalah yang dilakukan oleh manusia untuk saling bekerjasama, yang bertujuan untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik bagi umat Islam. Sehingga Islam menghendaki dalam melakukan sewa menyewa atau ijarah tersebut sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku di dalam Islam.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dari akad al-Ijarah adalah boleh berdasarkan firman Allah SWT. Jadi dengan demikian tidak ada larangan dari menggunakan ijarah didalam kehidupan sehari-hari.

Peraturan hukum tentang ijarah ini semua fuqaha sepakat bahwa ijarah bersifat sah untuk barang yang memiliki manfaat dan yang dapat disewa atau tanpa mengonsumsi badan atau substansinya ('ayn). Barang-barang seperti lilin, katun, makanan, atau bahan bakar cocok untuk dijual tapi tidak untuk disewakan. Fuqaha Hanafi yang terkenal, kasani menjelaskan bahwa dinar, dirham, batangan, logam mulia yang bersifat Ain bukanlah hak pemanfaatan, dan semua barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan cara dikonsumsi tidak dapat disewakan. Penyewaan tidak dapat ditetapkan pada uang, bahan yang dibakar dan amunisi, karena penggunaannya tidaklah mungkin kecuali dikonsumsi. Jika ada barang-barang tersebut yang disewakan, transaksi tersebut dianggap sebagai pinjaman dan semua hukum dengan sifat dasar yang berkaitan dengan transaksi pinjaman yang berlaku. Ijarah hanya sah untuk hak pemanfaatan yang diperbolehkan jika berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam kontrak al-Kasni menyebutkan persyaratan penting dalam keabsahan dari akad tersebut antara lain:

- a. Hak pemanfaatan dalam kontrak harus dipastikan guna menghindari perselisihan.
- b. Periode penyewaan harus ditentukan
- c. Mengambil manfaat barang yang disewakan harus memungkinkan
- d. Penyerahan barang yang dikontrak untuk diambil manfaatnya adalah hal yang sensial.
- e. Dalam kasus tenaga kerja / jasa, orang yang mengajukan kontrak harus mampu menjalankan pekerjaannya.
- f. Hak pemanfaatan barang dalam kontrak
- g. Menurut fuqaha Hanafi, uang sewa tidak dapat jatuh tempo hanya karena kontrak penyewaan, menurut pengikut Syafi'i uang sewa jatuh tempo dan harus dibayarkan ketika kontrak penyewaan terselesaikan.

### **3. Landasan Syariah Akad Ijarah**

Landasan syariah tentang akad Ijarah adalah terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban

ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS.al- Baqarah 233).

Hadits Rasulullah Saw juga mengatakan, yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “*berkenanlah kamu kemudian berikanlah olehmu upah kepada tukang bekam itu*” (HR. Bukhari dan Muslim).

#### 4. Syarat Sah Akad Al-Ijarah

Dalam akad ijarah seseorang harus mengetahui manfaat suatu barang yang akan diadakan dalam ijarah tersebut antara lain seperti:

- a. ***Mu'jir dan Musta'jir***, Menurut ulama Hanafiyah, aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz ( sudah bisa membedakan antara haq dan bathil/ minimal 7 tahun), tidak disyaratkan harus baligh
- b. ***Shighat ijab kabul***, Shighat ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir. Ijab kabul sewa-menyewa atau upah mengupah. Ijab kabul sewa –menyewa misalnya mu'jir berkata,”Aku sewakan motor ini kepadamu 1 dirham perhari”maka musta'jir menjawab.”Aku terima sewa motor tersebut dengan harga 1 dirham per hari.”
- c. ***Ma'qud 'alaih*** (Barang / Manfaat ) mengetahui manfaat barang yang akan diadakan seperti mendiami rumah atau menjahit. Penjelasan dilakukan agar benda disewa benar-benar jelas tidak sah dengan berkata “ saya sewakan salah satu dari rumah ini” karena tidak jelas
- d. ***Ujrah (upah)*** mengetahui upah nya terhadap barang yang akan disewakan.7 para ulama telah menetapkan syarat upah sebagai berikut :

- 1) Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak.
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut

e. **Adanya penjelasan waktu** Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal dan minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan sebab jika tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi.

## 5. Rukun-Rukun Ijarah

Seperti halnya penjelasan di atas tadi yaitu, syarat sah tentang akad ijarah tersebut, di mana ada syarat di situ pasti ada rukun-rukun yang akan membolehkan suatu akad tersebut. Dalam suatu akad sangat diperlukan sekali yang namanya rukun-rukun karena menyangkut hak dan kepemilikan yang akan dipertanggung jawabkan memeliharanya, karena suatu akad akan tercapai apabila adanya rukun tersebut, di dalam rukun ini harus ada penyewa dan barang yang disewakan, salah satu dari yang dua ini tidak ada maka tidak akan bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja. Adapun rukun-rukun dari ijarah ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu terdiri dari mu'jir dan musta'jir.
- b. Shigat akad, yaitu ijab dan kabul.
- c. Ma'jur atau barang yang disewakan/objek.
- d. Ajur/ujroh, upah (harga sewa atau manfaat sewa).

Dalam rukun tersebut ada juga ketentuan syariahnya tentang akad ijarah antara lain:

- 1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- 2) Objek akad.

Dalam objek akad ini, manfaat asset atau jasa ditentukan sebagai berikut:

- a) Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Misalnya penyewa kerbau maka kerbau tersebut harus dapat berfungsi untuk membajak sawah atau tidak terdapat cacat.

- b) Harus bolehkan oleh syariah Islam (diharamkan oleh agama).
- c) Dapat dialihkan secara syariah.
- d) Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa.
- e) Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas.

Begitu juga halnya dengan sewa dan upah ditentukan sebagai berikut:

- (a) Harus jelas besarnya dan diketahui oleh para pihak yang berakad.
- (b) Boleh dibayarkan dalam bayarkan dalam bentuk jasa.
- (c) Bersifat fleksibel, dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat dan jarak serta lainnya yang berbeda.

## **6. Jenis-Jenis Ijarah**

Jenis-jenis dari akad ijarah ini berdasarkan objeknya, terdiri dari:

- a. Ijarah dimana objeknya manfaat dari barang, seperti sewa binatang ternak (kerbau) mobil.
- b. Ijarah di mana objeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa guru.

Berdasarkan PSAK Nomor 107, ijarah dibagi menjadi 4 jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Ijarah adalah kegiatan sewa menyewa objek ijarah tanpa adanya perpindahan dari hak kepemilikan barang atau asset.
- 2) Ijarah Muntahiya Bit Tamlik adalah ijarah dengan janji atau wa'ad perpindahan kepemilikan barang yang diijarahkan pada saat tertentu.

Perpindahan kepemilikan bisa dilaksanakan apabila semua pembayaran sewa terhadap objek ijarah yang dialihkan sudah diselesaikan dan objek ijarah sudah diserahkan kembali kepada pemberi sewa. Selanjutnya, untuk perpindahan kepemilikan akan dibuatkan akad yang baru, dan terpisah dari akad ijarah sebelumnya.

Perpindahan kepemilikan ini bisa dilakukan dengan melalui penjualan, hibah, atau penjualan secara bertahap (angsuran) setiap penyewa melakukan pembayaran dari harga total sampai dengan dia mempunyai asset atau barang tersebut secara penuh di akhir akad.

- 3) Jual-dan-Ijarah adalah transaksi untuk menjual objek ijarah kepada pihak lain, dan selanjutnya disewa kembali objek yang sudah dijual tersebut.
- 4) Ijarah-lanjut adalah menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain terhadap asset atau barang yang sebelumnya disewa dari pemilik.

## **7. Beberapa Ketentuan Akad Ijarah**

Dalam hukum sewa (ijarah) ada beberapa ketentuan yang harus diketahui antara lain adalah:

- a. Diperbolehkan menyewa guru untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan.
- b. Diperbolehkan menyewa seseorang dengan memberinya makan serta pakaian.
- c. Sah menyewa sebuah rumah yang telah ditentukan kelayakannya didasarkan pada dugaan.
- d. Ijarah dianggap batal dengan rusaknya barang yang disewakan misalnya rumah yang disewakan roboh atau bintang ternaknya mati.
- e. Pekerja yang disewakan di dalam jumlah yang cukup banyak, maka mereka diwajibkan menggantikan barang yang dipakai bekerja dan tidak diwajibkan mengganti barang yang hilang.
- f. Uang sewa (upah) harus ditetapkan melalui akad dan harus diserahkan setelah terpenuhi manfaat yang dimaksud atau setelah pekerjaan selesai.

Di dalam ijarah (sewa), akad tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang diwajibkan fasakh (batal). Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadi cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan karena baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang akadnya, berakhirnya masa yang telah ditentukan.
- 5) Menurut Hanafiah, boleh terjadi fasakh ( batal ) dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang kemudian dangannya ada mencuri, maka ia dibolehkan memfasakh sewaan itu. Jika ijarah tela berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkan.

## **8. Macam-Macam Ijarah**

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi oleh ulama fiqih kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah yang bersifat manfaat, misalnya adalah sewa-menyewa kendaraan, rumah, toko, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara', maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Sedangkan ijarah yang bersifat pekerjaan ( jasa) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, supir taksi, guru, dan lain sebagainya. Al-ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat serikat. Kedua bentuk ijarah tersebut menurut para ulama fiqih hukumnya boleh.

Ijarah berdasarkan obyek mempunyai cakupan yang luas karena mencakup manfaat barang dan manfaat tenaga kerja atau tenaga manusia. Sehingga ijarah atau sewa menyewa sangat membantu umat manusia

didalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena ijarah tersebut merupakan kerjasama yang sangat baik, selain untuk mencukupi kebutuhan hidup, ijarah juga dapat mempererat ukhuwah Islamiyah apabila dalam menjalankan prakteknya tidak keluar dari aturan-aturan Islam.

Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek ijarah tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad ijarah menurut ulama fiqh dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Ijarah 'ala al-manafi' (Sewa-menyewa)

Sewa menyewa adalah praktik ijarah yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain.

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (mu'jir) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (musta'jir). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari kelalaian penyewa (musta'jir) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.

b. Upah mengupah

Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

c. Ijarah Mawshufah Fi Al-Zimmah

Yaitu akad sewa-menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya menyewakan mobil dengan ciri tertentu untuk kepentingan tertentu pula.

Dalam konteks modern misalnya tuan A menyewakan rumahnya di lokasi tertentu dengan ukuran tertentu pula kepada B, tapi rumah tersebut akan siap dalam tempo dua bulan lagi. Namun B telah lebih awal menyewanya untuk tempoh 3 tahun dengan bayaran bulanan 2 juta. Ini Ijarah Fi Al-Zimmah, karena manfaat yang disewakan menjadi seperti tanggungjawab hutang ke atas A. Pemberi sewa perlu memastikan spesifikasi manfaat sewa rumah itu ditepati apabila sampai tempohnya.

Mayoritas Maliki, Syafi' dan Hanbali, Majlis Syariah AAOIFI berpendapat mubah dengan syarat-syaratnya. Ijarah muntahia bi tamlik (IMBT), disebut juga ijarah wal iqtina' adalah perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa biasa dikenal dengan sewa beli Bank dapat mempraktekkan akad ijarah ini dengan model leasing.

## **B. Syirkah (Kerja Sama)**

### **1. Pengertian Syirkah**

Harta atau modal yang tidak dimanfaatkan bisa dikatakan sebagai harta yang membeku. Termasuk juga ketika ada orang yang ahli dan kompeten di bidangnya, namun karena tidak memiliki modal maka skillnya tidak bisa dimanfaatkan. Untuk mengatasi kedua masalah tersebut maka ada yang namanya Syirkah. Syirkah merupakan bentuk kerja sama bisnis yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat untuk mengangkat kepentingan kesejahteraan bersama.

Pelaksanaan ekonomi Islam salah satunya adalah dengan praktik akad *syirkah*. Akad *syirkah* oleh banyak kalangan dianggap sebagai bentuk yang paling ideal dalam implementasi ekonomi Islam. Akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan ketentuan setiap pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Praktik pada lembaga keuangan akad *syirkah* lebih sering disebut dengan *musyarakah*. Akad *musyarakah* lebih populer di kalangan pegiat ekonomi Islam yang juga sering disebut sebagai ekonomi syariah. Sebagai acuan operasional adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 08/DSN-MUI/IV/2000.

Namun jika kita pelajari lebih detail maka sebenarnya akad *syirkah* memiliki turunan yang lebih banyak. Sebagaimana pengertiannya, maka *syirkah* adalah sebuah bentuk kerjasama atau kongsi dalam hal usaha maupun kepemilikan.

Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath memiliki arti campur atau percampuran. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah kerjasama atau perkongsian dua pihak atau lebih yang diikat dalam suatu akad untuk menjalankan suatu usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa di mana modal bisa bersumber dari semua pihak yang terlibat atau dari sebagian mereka. Adapun para pihak yang terlibat di dalam akad syirkah disebut sebagai syarik.

## **2. Prinsip Akad Syirkah**

Prinsip utama yang harus diperhatikan oleh para syarik pada akad syirkah adalah bagi hasil (profit sharing) dan bagi rugi (loss sharing) sesuai ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Adapun fatwa MUI tentang syirkah yang mengatur tentang pembagian hasil adalah sebagai berikut :

- a. Keuntungan atau bagi hasil harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari timbulnya sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau saat penghentian syirkah atau kerja sama.
- b. Setiap keuntungan yang didapat harus dibagi secara proporsional kepada seluruh syarik dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang syarik.
- c. Setiap syarik boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan yang didapat ternyata melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d. Sistem profit sharing harus tertuang dengan jelas dalam akad syirkah.
- e. Kerugian harus ditanggung di antara para syarik secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Adapun rukun syirkah terdiri dari tiga yang harus ada dalam akad, yaitu seperti berikut:

- 2) Terdapat minimal dua belah pihak yang berakad (aqidani).
- 3) Syarat orang yang melakukan akad syirkah adalah harus memiliki kecakapan (ahliyah) dalam melakukan tasarruf (pengelolaan harta).
- 4) Objek akad atau juga disebut sebagai ma'qud 'alaihi, yang mencakup pekerjaan atau modal.
- 5) Adapun syarat pekerjaan atau modal yang dikelola dalam syirkah harus halal dan bisnis yang dijalankan diperbolehkan dalam agama, serta pengelolaannya dapat diwakilkan.
- 6) Akad atau sigat.
- 7) Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh para syarik.

### 3. Macam-Macam Syirkah

Secara umum, syirkah dapat dibentuk karena dua hal, yaitu syirkah hak milik (syirkatul amlak) dan syirkah transaksi (syirkatul uqud). Berikut ini penjelasannya:

- a. Syirkah hak milik (syirkah amlak), yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikannya, seperti jual beli, hibah atau warisan.
- b. Syirkah transaksi (syirkatul uqud), yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Syirkah transaksi (syirkatul uqud) dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:
  - 1) *Syirkah 'Inan* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (amal) dan modal (mal). Metode pelaksanaannya dapat dijalankan secara bersama-sama ataupun dengan menunjuk salah satu syarik untuk menjalankannya. Modal yang disetorkan dapat berbeda-beda.

Bentuk kerja sama syirkah 'inan ini hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan rasio mutualistik yang disetujui, namun kerugian yang diderita hendaknya dibagi sesuai dengan proporsi investasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

- 2) *Syirkah 'Abdan* adalah bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (amal), atau berupa keahlian, baik itu berupa fisik ataupun intelektual, tanpa kontribusi modal (mal).

Contohnya adalah berupa kerja pikiran (seperti penulis naskah) ataupun kerja fisik (seperti tukang batu).

*Syirkah abdan* ini juga di sebut *syirkah 'amal*. Jenis *syirkah* ini tidak mensyaratkan kesamaan profesi sehingga memungkinkan kerja sama antara pihak yang menyumbang kerja pikirannya dan satu pihak lagi kerja fisiknya.

- 3) *Syirkah Wujuh* adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, reputasi baik, atau keahlian (wujuh) seseorang dalam berbisnis. Pihak-pihak yang terlibat sama-sama memberikan kontribusi kerja (amal) dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal (mal).

Keuntungan yang diperoleh dalam bisnis dengan kerja sama *syirkah wujuh* ini dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang proposional pihak-pihak yang terlibat. Tanggung jawab terhadap liabilitas atau hutang, jika terjadi kerugian, ditetapkan berdasarkan atas proporsi komoditas yang diperoleh dari kredit antara pihak-pihak yang terlibat.

- 4) *Syirkah Mufawadah* adalah bentuk kerja sama bisnis dimana tiap pihak (syarik) yang terlibat kontrak sepakat untuk mengeluarkan modal yang sama dengan ketentuan keuntungan dan kerugian juga dibagi sama. Mereka juga menanggung kafalah dan wakalah secara sama-sama.
- 5) *Syirkah al-Mudharabah* yaitu kontrak dalam kerja sama bisnis antara kapital pada satu sisi dan usaha personal/pekerja pada sisi lain. Bentuk kerja sama semacam ini mengharuskan *profit sharing* yang jelas harus disetujui pada saat pertama kali melakukan kesepakatan.

Pada saat bisnis mengalami kerugian, maka harus ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan para pekerja dan pelaksana hanya menderita kerugian kerja dan waktunya. Para pekerja tidak boleh dibebani dengan kerugian yang diderita dalam bisnis tersebut.

Demikianlah penjelasan akad syirkah. Akad syirkah memberikan peluang setiap orang untuk dapat mengembangkan usahanya dengan melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan berpatokan pada prinsip keadilan. Agenda untuk menjelaskan dan mengembangkan kerja sama ekonomi yang berbasis syirkah perlu terus digaungkan agar ekonomi masyarakat semakin membaik.

Akad *syirkah* memberikan peluang setiap muslin untuk dapat mengembangkan usaha dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dan berpatokan pada prinsip keadilan. Agenda untuk menjelaskan dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang berbasis syirkah perlu terus digaungkan agar ekonomi Islam semakin berjaya di bumi Allah ini, *Aamiin ya rabbal 'aalamiin*.

## **BAB XI**

### **MUNAKAHAT**

#### **A. Nikah**

##### **1. Pengertian Nikah**

Nikah berarti suatu akad perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam ajaran agama, sedangkan nikah berasal dari kata arab yaitu *an-nikah*.

##### **2. Konsep Pernikahan Dalam Islam**

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.

Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Maka dari itu, perkawinan atau pernikahan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri.

##### **3. Ta’ruf Dalam Rangka Khitbah**

Taaruf berasal dari kata ta'arafa - yata'arafu. Artinya saling mengenal sebelum menuju jenjang pernikahan. Ta’aruf dalam Islam sebagian juga mengartikan sebagai perkenalan. Sedangkan apa itu taaruf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), taaruf adalah perkenalan. Kemudian, dalam konteks pernikahan, taaruf yang dimaksud ialah perkenalan dengan lawan jenis.

Taaruf sendiri dilakukan sebelum khitbah. Khitbah adalah meminang atau lamaran, menawarkan diri untuk menikah. Beda pacaran dengan taaruf adalah dalam pacaran bisa menimbulkan zina, seperti zina mata karena saling memandang terlalu lama, zina tangan karena saling bergandengan dan lain sebagainya. Taaruf itu sendiri dilakukan supaya seseorang terhindar dari perbuatan zina tersebut.

#### **4. Dasar Hukum, Rukun, Dan Syarat Nikah**

##### **a. Dasar Hukum**

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Qur'an Ada beberapa surat dalam Al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Qur'an.

##### **b. Rukun Nikah**

Rukun nikah terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Ada wali dari calon pengantin perempuan. Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya.

##### **c. Laki-Laki dan Perempuan Beragama Islam, Laki-Laki Bukan Seseorang yang Mahram bagi Calon Istri, Asal-usul Wali Nikah Jelas, Tidak Sedang Melaksanakan Ibadah Haji, Tidak Ada Paksaan.**

#### **5. Mahar Dan Waliatul 'Ursy**

Mahar adalah sebuah pemberian wajib oleh suami kepada isteri dengan sebab pernikahan

Hukum membayar mahar dan menyebutkan mahar

Membayar mahar hukumnya wajib bagi laki – laki yang menikahi seseorang perempuan firman Allah SWT dalam Al –Qur'an Surat An – nisaAyat(4)

٤ نَحْلَةٌ صَدَقْتِهِنَّ النَّسَاءَ وَعَاتُوا

Artinya : *Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan*

Membayar mahar hukumnya wajib, menyebutkan mahar pada saat dilakukan akad nikah hukumnya sunnah.

Walimatul 'Ursy Pengertian walimah walimah berasal dari kata walimun / walamun yang berarti tali / pengikat. Dalam kaitannya dengan pernikahan walimah berarti perayaan yang diadakan sesudah akad nikah dengan menghadirkan makanan kepada para tamu yang diundang sebagai pernyataan syukur kepada nikmat yang telah diterima, menurut pendapat jumbuh ulama, walimah hukumnya sunnah muakkad berdasarkan sabda Rosulullah SAW

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya : *adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing (muttafaq alaihi)*

## 6. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Kewajiban suami pada istri dalam pernikahan menurut Islam

- a. Memberikan mahar dan nafkah.
- b. Kewajiban pertama suami pada istri dalam pernikahan menurut Islam adalah memberikan mahar dan nafkah. Mahar merupakan mas kawin yang patut laki-laki berikan saat menikahi perempuan. Sedangkan nafkah, nggak hanya sebatas uang dapur, melainkan dalam bentuk sandang, pangan dan papan (memberi pakaian, makanan, dan rumah).
- c. Menjaga istri.
- d. Suami wajib menjaga istrinya dengan baik, menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kehormatannya, dan melindunginya dari segala sesuatu yang dapat menodai kehormatannya. Suami pun wajib menjaga rahasia istrinya.
- e. Membimbing istri.
- f. Memberikan rasa cinta dan kasih sayang.

Kewajiban istri pada suami dalam islam

- 1) Menaati suami
- 2) Menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami
- 3) Mencari kerelaan suami dan menghindari kemurkaannya.

## 7. Hukum Pacaran Dan Hamil Diluar Nikah

Seorang wanita yang hamil diluar nikah tentunya sudah melakukan perbuatan zina. Dalam hukum islam wanita yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan disebut sebagai pezina. Zina sangat dilarang dalam islam dan haram hukumnya. Hukum hamil diluar nikah tentunya berdosa dan wajib mendapatkan hukuman sesuai syariat islam. Tidak hanya sang wanita orang yang melakukan zina juga harus dihukum.

Adapun hukuman orang yang melakukan zina adalah sebagai berikut :

### a. Hukuman Dera

Wanita yang berzina baik hamil ataupun tidak dan ia mengakuinya maka harus diberikan hukuman dera atau cambuk. Hukuman dera diberikan pada mereka yang melakukan zina ghoiru muhsan atau mereka yang belum menikah sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surat An Nur ayat 2 yang berbunyi

دِينَ فِي رَأْفَةٍ بِهِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا جَلْدَةَ مِائَةٍ مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلٌّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ  
الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَةٍ عَذَابُهُمَا وَلَيَشْهَدَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ اللهُ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An Nur :2)*

### b. Hukuman Rajam

Bagi pasangan yang melakukan zina dan mereka sudah menikah maka hukuman zina muhsan yang mereka lakukan adalah dengan hukuman rajam atau dilempari batu hingga mati

termasuk wanita yang sedang hamil. Sebagaimana hadits rasulullah SAW berikut ini:

Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. Ketika beliau sedang berada didalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan,” Hai Rasulullah aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal, “ Ucapan itu di ulangnya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah empat kali diulangi itu, lalu beliau pun memanggilnya, seraya berkata, “Apakah engkau ini gila?”” Tidak, jawab laki-laki itu, Nabi bertanya lagi, “ Adakah engkau ini orang yang muhsan?””Ya,” jawabnya. Kemudian, Nabi bersabda lagi,” Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian,”(H.R. Bukhari dari Abu Hurairah)

## BAB XII

### WARISAN

#### A. Pengertian

Waris adalah bentuk isim fa''il dari kata waritsa, yaritsu, irtsan, fahuwa waritsun yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata waritsa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti: warits, muwarits, al-irts, warasah dan tirkah.

Warits adalah orang mewarisi. Muwarits adalah orang yang memberikan waris (mayit). Al-Irts adalah harta warisan yang siap dibagi. Warasah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal.

Ilmu waris juga sering disebut dengan ilmu Faraidh. Kata faraidh adalah bentuk jamak dari fardh yaitu bagian yang ditentukan. Disebut Ilmu Faraidh karena ilmu yang membahas tentang bagian-bagian yang telah ditentukan kepada ahli waris.

Menurut bahasa, lafal faridhah diambil dari kata الفرض (al-fardh) atau kewajiban yang memiliki makna etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata al-fardh memiliki beberapa arti, diantaranya sebagai berikut:

1. (Al-Qath) yang berarti ketetapan atau kepastian.
2. (At-Taqdir) yang berarti suatu ketentuan.
3. (Al-Inzal) yang berarti menurunkan.
4. (At-Tabyin) yang berarti penjelasan.
5. (Al-Ihlal) yang berarti menghalalkan.
6. (Al-Atha) yang berarti pemberian.

Sedangkan secara terminologis, ilmu faraidh memiliki beberapa definisi yakni sebagai berikut:

- a. Penetapan kadar warisan bagian ahli waris berdasarkan ketentuan syara yang tidak bertambah, kecuali dengan radd (mengembalikan sisa lebih kepada para penerima warisan-pen) dan tidak berkurang, kecuali dengan aul (pembagian harta waris, di mana jumlah bagian para ahli waris lebih besar dari

- pada asal masalahnya, sehingga harus dinaikkan menjadi sebesar jumlah bagian-bagian itu).
- b. Pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.
  - c. Disebut juga dengan fiqh al-mawarist fiqh tentang warisan dan tata cara menghitung harta waris yang ditinggalkan.
  - d. Kaidah-kaidah fiqh dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan. Masuk dalam definisi ini adalah batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan erat dengan keadaan ahli waris, seperti ash-habul furudh ahli waris yang memiliki bagian yang sudah pasti, ashabah ahli waris yang menerima sisa harta peninggalan ash-habul furudh, dzawi al-arham ahli waris yang tidak termasuk ash-habul furudh dan ashabah, dan hal-hal yang erat hubungannya dengan cara menyelesaikan pembagian harta waris, berupa hajib, aul, radd, dan yang terhalang.
  - e. Mendapatkan warisan.
  - f. Disebut juga dengan ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.

Dari definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu faraidh atau fiqh mawarits adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik yang mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian harta peninggalan itu.

## **B. Syarat Dan Rukun Waris**

### **1. Syarat Waris Ada Tiga:**

- a) Meninggalnya pewaris , baik secara hakiki, secara hukum, maupun secara perkiraan.
- b) Masih hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti janin dalam kandungan.

c) Tidak ada salah satu penghalang waris

## **2. Rukun Waris Ada Tiga, Yaitu:**

a) Muwarits (Orang Yang Meninggalkan Hartanya)

Muwarits atau pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang kemudian beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Karena peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah kematian pewaris, maka pengertian “pewaris” tepat dikatakan sebagai seseorang yang telah mati.

b) Warits, orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti hubungan darah atau perkawinan.

Warits adalah seseorang yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Yang berhak menerima harta waris adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

c) Mauruts, Harta Yang Ditinggalkan Oleh Muwarits.

Mauruts adalah harta waris, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Harta waris berbeda pengertiannya dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematian pewaris. Sedangkan harta waris adalah harta peninggalan yang secara hukum syara dapat diterima oleh ahli warisnya.

## **C. Sebab-Sebab Orang Menerima Harta Waris**

### **1. Al-Qarabah**

Al-Qarabah atau pertalian darah yang dimaksud disini yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (menghijab) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dan bagian wanita separuh dari laki-laki.

Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi, dijelaskan dalam firman Allah: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.” ( QS. An-Nisa (4): 7).

## **2. Al-Mushaharah (Hubungan Perkawinan)**

Perkawinan yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan , baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum Negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia.

Untuk mengetahui adanya pernikahan tersebut, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja, namun membawa dampak positif yang cukup besar.

## **3. Al-Wala**

Al-Wala adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Bagian yang diperoleh yaitu 1/6 dari harta pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam sebab yang ketiga ini tidak dicantumkan, karena perbudakan sudah tidak diakui. Sehingga hanya tercantum dua sebab yaitu sebab yang pertama dan kedua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azam, Pro. Dr. Abdul Aziz Muhammad dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, Penerjemah: Kamran As'at Irsyady, dkk, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: PT. Toha Putra, 2002.
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Karim, M.Ag. *FIQIH*. Media Pustaka Jombang
- Ma'ruf, H. Tolhah, dkk. *Fiqh Ibadah, Panduan Lengkap*. 2008
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta*, Direktorat
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet 52, 2011.
- Ritonga, A. Rahman dan .Zainudin MA. *Fiqh Ibadah. Jakarta* : Penerbit Gaya Media Pratama. 2002
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Jilid 12, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013.
- Shalih, Su'ad Ibrahim, *Fiqh Ibadah Wanita*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Zarkasyi, Imam..*Pelajaran Fiqih 2*.Ponorogo: Trimurti Press.1995

## PROFIL PENULIS



**Dr. Yenni Yunita, S.Pd.I, M.Pd.I** anak pertama dari empat bersaudara. Penulis adalah putri dari pasangan suami istri Ayahanda Tarmizi Adnan & Ibunda Desti Ernita. Yang lahir pada tanggal 26 Juni 1987 di Desa Sungai Manau Kec. Kuantan Mudik - Lubuk Jambi. Kab. Kuantan Singingi - Taluk Kuantan.

Adapun jenjang pendidikan yang pernah Penulis tempuh yaitu SD 008 Sungai Manau (1992 - 1999), MTs. Muhammadiyah Lubuk Jambi (1999-2002), MAN/MAKN Koto Baru Padang Panjang - Sumbar (2002-2005) kemudian melanjutkan studi S1 di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2005-2009). Setelah itu melanjutkan kuliah S2 Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Pendidikan Islam (2009-2012). Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan program Doktoralnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Pendidikan Agama Islam (2021 - 2024).

Penulis pernah menjadi Dosen di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sekaligus menjadi Dosen Bahasa Arab di Pusat Pelayanan dan Pengembangan Bahasa di UIN SUSKA Riau (2009 - 2017). Sekarang penulis bekerja sebagai Dosen tetap Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Terima kasih atas perhatiannya dan semoga buku ini bermanfaat. Wassalam

## IBADAH DAN MUAMALAH

Buku ini memberikan pemahaman yang mendasar tentang hakekat ibadah dan Mu'amalah sebagai kelanjutan dari iman seorang hamba kepada Allah SWT. Buku ini juga bertujuan memberikan kemudahan bagi pembaca dalam mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara kaffah. Pembahasan meliputi Aspek Ibadah dan Mu'amalah. Aspek Ibadah seperti Thaharah, Sholat, Puasa, Zakat, Haji dan Umroh. Kemudian aspek muamalah, seperti harta dan akad, jual beli dan riba, Ariyah, Rahn (Gadai), Dhaman (Jaminan), Ijarah, Syirkah, munakahat dan Warisan (Faraidh).

Buku Ibadah dan Muamalah ini juga memberikan bekal kepada para pembaca pada umumnya terkhusus kepada mahasiswa tentang kajian yang berhubungan dengan Allah (habblum minallah) dan hubungan sesama manusia (hablum minannas). Dengan hadirnya buku ini diharapkan seseorang bisa menjadi Pribadi yang sholeh/sholehah yang taat beribadah kepada Allah dan memiliki hubungan baik dengan manusia yang di buktikan dengan transaksi yang sesuai syariat Islam yang akan membawa keberkahan dan kebahagiaan hidup di Dunia dan Akhirat. Amiin

ISBN 978-623-8687-03-9



UIR  
PRESS

UIR Press merupakan penerbitan buku teks / ajar dan buku umum yang telah berkiprah dalam menerbitkan berbagai buku yang ditulis oleh para dosen di lingkungan internal UIR sendiri maupun masyarakat luas dari berbagai kalangan profesi. UIR Press melayani penerbitan buku-buku tek ilmiah dan buku umum karya para dosen dan cendekiawan berbagai bidang ilmu pengetahuan.

[uirpres@uir.ac.id](mailto:uirpres@uir.ac.id) [uirpres@uir.ac.id](mailto:uirpres@uir.ac.id) [penerbituirpres](https://www.instagram.com/penerbituirpres) 085374018333

Kantor Gedung Serbaguna Universitas Islam Riau (UIR)  
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 28285